



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B / 2019 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN.**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Warungboto UH 4/740 Rt 027 Rw 007, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, atau Jl.Empugandring, Gg.Empugandring V No.22, Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **BEDI SETIAWAN AL FAHMI, S.H., M.Kn., ANTENG PAMBUDI, S.H., dan R.ANWAR ARY WIDODO, S.H.**, ketiganya Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office “Bedis Alfahmi & Partners (BAP)” yang beralamat kantor di Jalan Ampel No.12, Papringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Bantul dibawah register Nomor 86 / SK.Pid / 2019 / PN.Btl,

tertanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl, tertanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl, tertanggal 10 Juli 2019, tertanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan karena jabatan dan Pencucian Uang secara berturut-turut**, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Pimair dan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.KN.
 2. 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH.
 3. 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-.

Halaman 2 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia tertanggal 31 Juli 2017.
 5. 3 (tiga) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2015, 2016 dan 2017.
 6. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
 7. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
 8. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370006945956 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
 9. 4 (empat) bendel laporan keuangan proyek CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
 10. 4 (empat) bendel laporan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
 11. 17 (tujuh belas) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2014.
 12. 35 (tiga puluh lima) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2015.
 13. 29 (dua puluh sembilan) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2016.
 14. 3 (tiga) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2017.
 15. 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang Produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar.
- Barang bukti No.1 sd. No.15, dikembalikan kepada CV.Cipta Artha Indonesia melalui saksi Albeert Joseph Wienata
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa yang selengkapny sebagaimana terurai dalam nota pembelaan /
Halaman 3 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi Penasihat Hukum Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan; Atau setidaknya menyatakan bahwa PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.
2. Membebaskan Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspark*) atau setidaknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslagt van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan kembali dan merehabilitasi nama baik Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN menurut harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada negara.

Setelah mendengar pula pembelaan yang diajukan Terdakwa sendiri yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam nota pembelaan / pledoi Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar Majelis Hakim dapat membebaskan dari segala tuntutan Jaksa.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam tanggapan Penuntut Umum (Replik) (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil atau asumsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya (Pledoi);
2. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan karena jabatan dan Pencucian Uang secara berturut-turut, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Pimair dan Kedua.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 4 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.KN.
2. 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH.
3. 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-.
4. 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia tertanggal 31 Juli 2017.
5. 3 (tiga) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2015, 2016 dan 2017.
6. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
7. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
8. 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370006945956 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
9. 4 (empat) bendel laporan keuangan proyek CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
10. 4 (empat) bendel laporan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
11. 17 (tujuh belas) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2014.
12. 35 (tiga puluh lima) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2015.
13. 29 (dua puluh sembilan) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2016.

Halaman 5 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) sendal Invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2017.

15. 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang Produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar.

Barang bukti No.1 sd. No.15, dikembalikan kepada CV.Cipta Artha Indonesia melalui saksi Albeert Joseph Wienata

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar tanggapan (duplik) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik), yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan; Atau setidaknya menyatakan bahwa PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA;
2. Membebaskan Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspark*) atau setidaknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslagt van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan kembali dan merehabilitasi nama baik Terdakwa EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN menurut harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yakni sekitar antara tahun 2014 sampai dengan Mei 2017, atau setidaknya pada waktu lain yang

Halaman 6 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di workshop CV.Cipta Artha Indonesia, Jalan Ring Road Selatan, Krapyak, Sewon, Bantul, yang kemudian berpindah di Jalan Imogiri Timur Km.8,5, Tamanan, Banguntapan, Bantul, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan penunjukan dari saksi Akbert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut mendapatkan upah dari CV.Cipta Artha Indonesia dengan tugas mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia.
- Bahwa CV.Cipta Artha Indonesia mulai melakukan usahanya sekitar pada bulan Maret-April 2014 dan bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan, dan sesuai dengan Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat Notaris Mustofa, S.H.,M.Kn bahwa pendiri CV.Cipta Artha Indonesia adalah : Sekutu Pasif : Putra Lesmana Husen sedangkan yang menjadi Sekutu Aktif adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. ada perubahan kepengurusan yakni : saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif.
- Pada awalnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan No.Rek.00372758455 dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamsa Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro.

Halaman 7 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia diberikan wewenang untuk mempergunakan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional dengan harapan tata kelola kegiatan operasional keuangan dan akuntansi agar transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam faktanya sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017 dari ke 4 (empat) rekening Bank dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk :

- Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.6742,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu.
- untuk pembayaran DP beberapa mobil diantaranya :
 1. Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) No.,Pol.AB-1735-NH warna abu-abu baja metalik tahun 2016 an.STNK. Meliani Amelia alamat : Warungboto UH 4/740 Rt 027/Rw 007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta di Honda Tugu Motor sebesar Rp.91.223.400,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kekurangannya diangsur melalui BCA Finance sebesar Rp.7.520.400,-/bulan selama 24 kali dan saat itu Terdakwa mentransfer dari rekeningnya sebanyak 5 kali angsuran.
 2. Mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2016 warna merah Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930 No.Pol.D-1110-CHY atas nama Widianingsih, alamat : Jl.Cipedes II Rt 01 Rw 01 Bandung seharga Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke PT.Auto Best Bandung, dengan perincian :

No	Tanggal	Dari rekening	Jumlah	Tujuan
1.	20 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 40.000.000,-	AUTO BEST

Halaman 8 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	20 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 50.000.000,-	AUTO BEST
3.	25 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 5.000.000,-	AUTO BEST
4.	28 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 49.000.000,-	AUTO BEST
Jumlah			Rp.144.000.000,-	

- Penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,-

- Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia

- Bahwa semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa baik di Bank BCA maupun di Bank Mandiri tersebut bersumber dari rekening CV.Cipta Artha Indonesia terkait pembayaran order pekerjaan dan perbuatan Terdakwa tersebut diluar kendali saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sehingga saldo akhir pada ke 4 (empat) rekening bank BCA dan Bank Mandiri selama 4 tahun minim sekali dan uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga melihat keadaan yang demikian saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melakukan audit internal dengan cara berdasarkan uang masuk dari klien baik melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia maupun melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan catatan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil dan hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dan hasilnya sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 atas permintaan saksi Albert Joseph Wiena Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melalui Penyidik Polda D.I.Yogyakarta, terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Operasional/Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

1. Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan
2. Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.

Halaman 9 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total **Rp. 5.153.265.693,-** (A+B), dengan rincian sebagai berikut :

A. Berpotensi terjadi Kerugian Keuangan.

- Terjadi Penyimpangan Penyelenggaraan Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan CAI dan Pelaporan, yang seharusnya dipertanggungjawabkan atas sisa penggunaan Dana Operasional yang berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI untuk periode bulan April sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.048.391.107,-
 - Sisa Penggunaan Dana Operasional yang masih berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI, selama periode tahun 2015, 2016 dan s/d 31 Mei tahun 2017 yang seharusnya dipertanggungjawabkan adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total Rp. 968.354.856,-
- Jumlah **Rp. 2.016.745.963,-**

B. Dugaan Merugikan Keuangan.

- Pengeluaran pribadi Tn.Edy sebagai Pelaksana (manajer) Operasional CAI terdiri dari : Transfer ke Keluarga (net), Bayar cicilan mobil pribadi, Bayar Kartu Kredit Pribadi, selama bulan April 2014 s/d Mei 2017, adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.902.769.642,-
 - Dokumen sebagai alat bukti Penggunaan Dana Operasional selama bulan April 2014 s/d Mei tahun 2017 terdiri dari : Nota berupa Kop surat pihak III dan Nota kartu Kredit Pribadi yang tidak valid adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.233.750.088,-
- Jumlah **Rp. 3.136.519.730,-**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV.Cipta Artha Indonesia mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.153.265.693,-** (lima milyar seratus lima

Halaman 10 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sedikit-tidakanya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yakni sekitar antara tahun 2014 sampai dengan Mei 2017, atau sedikit-tidakanya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di workshop CV.Cipta Artha Indonesia, Jalan Ring Road Selatan, Krapyak, Sewon, Bantul, yang kemudian berpindah di Jalan Imogiri Timur Km.8,5, Tamanan, Banguntapan, Bantul, atau ditempat lain sedikit-tidakanya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan penunjukan dari saksi Akbert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut mendapatkan upah dari CV.Cipta Artha Indonesia dengan tugas mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia.
- Bahwa CV.Cipta Artha Indonesia mulai melakukan usahanya sekitar pada bulan Maret-April 2014 dan bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan, dan sesuai dengan Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat Notaris Mustofa, S.H.,M.Kn bahwa pendiri CV.Cipta Artha Indonesia adalah : Sekutu Pasif : Putra Lesmana Husen sedangkan yang menjadi Sekutu Aktif adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. ada perubahan kepengurusan yakni : saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif.
- Pada awalnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan

Halaman 11 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro.

- Bahwa selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia diberikan wewenang untuk mempergunakan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional dengan harapan tata kelola kegiatan operasional keuangan dan akuntansi agar transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam faktanya sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017 dari ke 4 (empat) rekening Bank dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk :
 - Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.6742,- atau setidak-tidaknya dalam jumlah tertentu.
 - untuk pembayaran DP beberapa mobil diantaranya :
 1. Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) No.,Pol.AB-1735-NH warna abu-abu baja metalik tahun 2016 an.STNK.Meliani Amelia alamat : Warungboto UH 4/740 Rt 027/Rw 007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta di Honda Tugu Motor **sebesar Rp.91.223.400,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kekurangannya diangsur melalui BCA Finance sebesar Rp.7.520.400,-/bulan selama 24 kali dan saat itu Terdakwa mentransfer dari rekeningnya sebanyak 5 kali angsuran.
 2. Mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2016 warna merah Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930 No.Pol.D-1110-CHY atas nama Widianingsih, alamat: Jl.Cipedes II Rt 01 Rw 01 Bandung

Halaman 12 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)

yang dibayar dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke PT.Auto Best Bandung, dengan perincian :

No	Tanggal	Dari rekening	Jumlah	Tujuan
1.	20 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 40.000.000,-	AUTO BEST
2.	28 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 50.000.000,-	AUTO BEST
3.	25 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 5.000.000,-	AUTO BEST
4.	28 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 49.000.000,-	AUTO BEST
Jumlah			Rp.144.000.000,-	

- Penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,-
- Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia
- Bahwa semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa baik di Bank BCA maupun di Bank Mandiri tersebut bersumber dari rekening CV.Cipta Artha Indonesia terkait pembayaran order pekerjaan dan perbuatan Terdakwa tersebut diluar kendali saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sehingga saldo akhir pada ke 4 (empat) rekening bank BCA dan Bank Mandiri selama 4 tahun minim sekali dan uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga melihat keadaan yang demikian saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melakukan audit internal dengan cara berdasarkan uang masuk dari klien baik melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia maupun melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan catatan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil dan hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dan hasilnya sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 atas permintaan saksi Albert Joseph Wiena Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melalui Penyidik Polda D.I.Yogyakarta, terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager

Halaman 13 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasional Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

1. Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan
2. Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.
3. Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total **Rp. 5.153.265.693,-** (A+B), dengan rincian sebagai berikut :

C. Berpotensi terjadi Kerugian Keuangan.

- Terjadi Penyimpangan Penyelenggaraan Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan CAI dan Pelaporan, yang seharusnya dipertanggungjawab atas sisa penggunaan Dana Operasional yang berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI untuk periode bulan April sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.048.391.107,-
- Sisa Penggunaan Dana Operasional yang masih berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI, selama periode tahun 2015,2016 dan s/d 31 Mei tahun 2017 yang seharusnya dipertanggungjawabkan adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total Rp. 968.354.856,-

Jumlah

Rp. 2.016.745.963,-

D. Dugaan Merugikan Keuangan.

- Pengeluaran pribadi Tn.Edy sebagai Pelaksana (manajer) Operasional CAI terdiri dari :Transfer ke Keluarga (net),Bayar cicilan mobil pribadi,Bayar Kartu Kredit Pribadi,selama bulan April 2014 s/d Mei 2017,adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.902.769.642,-
- Dokumen sebagai alat bukti Penggunaan Dana Operasional selama bulan April 2014 s/d Mei tahun 2017 terdiri dari : Nota berupa Kop surat pi

Halaman 14 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak 19 dan Nota kartu Kredit Pribadi yang tidak

valid adalah adanya dugaan merugikan keuangan

CAI dengan Total..... **Rp. 1.233.750.088,-**

Jumlah **Rp. 3.136.519.730,-**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV.Cipta Artha Indonesia mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.153.265.693,-** (lima milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidakanya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yakni sekitar antara tahun 2014 sampai dengan Mei 2017, atau setidaknya-tidakanya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di workshop CV.Cipta Artha Indonesia, Jalan Ring Road Selatan, Krapyak, Sewon, Bantul, yang kemudian berpindah di Jalan Imogiri Timur Km.8,5, Tamanan, Banguntapan, Bantul, atau ditempat lain setidaknya-tidakanya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 mempunyai tugas mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia.
- Bahwa CV.Cipta Artha Indonesia mulai melakukan usahanya sekitar pada bulan Maret-April 2014 dan bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan, dan sesuai dengan Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat Notaris Mustofa, S.H.,M.Kn bahwa pendiri CV.Cipta Artha Indonesia adalah : Sekutu Pasif : Putra Lesmana Husen sedangkan yang menjadi Sekutu Aktif adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur CV.Cipta

Halaman 15 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Indonesia selanjutnya sesuai dengan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. ada perubahan kepengurusan yakni : saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif.

- Pada awalnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan No.Rek.00372758455 dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro.
- Bahwa selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia diberikan wewenang untuk mempergunakan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional dengan harapan tata kelola kegiatan operasional keuangan dan akuntansi agar transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam faktanya sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017 dari ke 4 (empat) rekening Bank dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer diantaranya untuk :
 - Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.6742,-
 - Dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari kejahatannya Terdakwa juga melakukan pembayaran DP beberapa mobil diantaranya :

1. Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) No.,Pol.AB-1735-NH warna abu-abu baja metalik tahun 2016 dimana STNK.nya diatas

Halaman 16 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan melani Amelia alamat : Warungboto UH 4/740 Rt 027/Rw 007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta di Honda Tugu Motor sebesar **Rp.91.223.400,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kekurangannya diangsur melalui BCA Finance sebesar Rp.7.520.400,-/bulan selama 24 kali dan saat itu Terdakwa mentransfer dari rekeningnya sebanyak 5 kali angsuran.

2. Mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2016 warna merah Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930 No.Pol.D-1110-CHY diatasa namakan Widianingsih, alamat : Jl.Cipedes II Rt 01 Rw 01 Bandung seharga Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke PT.Auto Best Bandung, dengan perincian :

No	Tanggal	Dari rekening	Jumlah	Tujuan
1.	20 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 40.000.000,-	AUTO BEST
2.	28 Oktober 2016	BCA EDY SUWANDI	Rp. 50.000.000,-	AUTO BEST
3.	25 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 5.000.000,-	AUTO BEST
4.	28 Oktober 2016	MANDIRI EDY SUWANDI	Rp. 49.000.000,-	AUTO BEST
		Jumlah	Rp.144.000.000,-	

- Penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,-
- Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, atau setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan lainnya atas uang dari hasil kejahatannya tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan Penggelapan karena Jabatan atau karena mendapatkan upah dan dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil dari kejahatan tersebut.
- Bahwa melihat keadaan yang demikian saksi Albert Joseph Wiena selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melakukan audit internal dengan cara berdasarkan uang masuk dari klien baik melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia maupun melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan catatan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil dan hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan

Halaman 17 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuris dan Hasyim sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 atas permintaan saksi Albert Joseph Wiena Direktur CV.Cipta Artha Indonesia melalui Penyidik Polda D.I.Yogyakarta, terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Operasional/Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

1. Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan
 2. Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.
- Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total Rp.5.153.265.693,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 191/Pid.B /2019/PN Btl, tanggal 1 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa **EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN** tersebut di atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa **EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN** tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALBERT JOSEPH WIENATA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berkenaan dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan Saksi pada saat ini tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa namun dahulu Saksi pernah menjadi atasan Terdakawa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat saksi datang ke Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah bawahan saksi di CV. Cipta Artha Indonesia milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014;
- Bahwa pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Saksi dan Putra Lesmana Husen;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris yang bernama Mustofa, yaitu Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.Kn. adalah dasar pendirian CV. Cipta Artha Indonesia yang dimaksud;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang desain interior;
- Bahwa susunan kepengurusan di CV. Cipta Artha Indonesia, untuk sekutu pasifnya Pak Putra Lesmana Husen dan sekutu aktifnya adalah saksi sendiri selebihnya tidak ada yang lain, baru belakangan Terdakwa bergabung sebagai manager operasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, awalnya Terdakwa datang kepada saksi berpamitan hendak pulang ke Lampung karena usahanya tidak berjalan dengan baik kemudian saksi menawarkan untuk bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat awal mula bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa ditunjuk sebagai manager operasional;
- Bahwa penunjukan terdakwa sebagai manager operasional dari CV. Cipta Artha Indonesia diketahui oleh sekutu pasif CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa di CV. Cipta Artha Indonesia ada karyawan lainnya yang bernama Emmi Erawati Hutabarat sebagai admin yang sebelumnya merupakan bekas

Halaman 19 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan of Notaris Mustofa, S.H., M.Kn. dan dikenalkan kepada Terdakwa dan akhirnya bergabung sebagai admin;

- Bahwa Kedudukan CV. Cipta Artha Indonesia pada saat awal berdiri sesuai dengan akta pendirian berada di Jalan Jayeng Prawiran Nomor 15, RT. 020, RW. 004, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta sedangkan untuk workshopnya sekaligus sebagai kantor dan operasional berada di Ring Road Selatan, Bantul;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah menjalankan perusahaan, dimana awalnya sebenarnya saksi menawarkan pekerjaan yang kemudian dijalankan oleh Terdakwa kepada Alfi Anthony Mahony namun karena Alfi Anthony Mahony masih bekerja di Bank, sementara CV. Cipta Artha Indonesia membutuhkan karyawan yang bisa mengurus CV. Cipta Artha Indonesia secara penuh, maka kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia walaupun pada saat itu sebenarnya Terdakwa belum bisa apa-apa, selanjutnya oleh Alfi Anthony Mahony, Terdakwa dikenalkan kepada seseorang yang bernama Pak Habib dan Terdakwa pernah belajar di sana tentang interior selama beberapa bulan dibimbing oleh Pak Habib;
- Bahwa rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Cipta Artha Indonesia adalah membuat interior untuk toko-toko HP dan juga membuat interior-interior yang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi di arus kas CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi di CV. Cipta Artha Indonesia adalah adanya penggelapan dan juga penggunaan uang yang tidak semestinya pada rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya pembayaran masuk dari pihak vendor-vendor yang dimasukkan ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian oleh Terdakwa dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa izin dari saksi kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, untuk membeli mobil untuk Terdakwa dan juga membeli mobil untuk teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan di CV. Cipta Artha Indonesia pada awal tahun 2017 saat saksi meminta print out rekening CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 20 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia melalui rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Tidak semua yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, ada perbuatan Terdakwa juga yang dilakukan dengan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan di CV. Cipta Artha Indonesia, saksi melakukan kroscek kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa pemindahan uang dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan transaksi terkait operasional CV. Cipta Artha Indonesia namun saksi tidak percaya sepenuhnya dan pada saat awal saksi kroscek kepada Terdakwa, saksi hanya memegang print out rekening CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan untuk rekening pribadi milik Terdakwa belum saksi pegang sehingga saksi mengajak bersama-sama pergi ke Bank meminta print out rekening pribadinya;
 - Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai dua rekening yaitu rekening BCA dan rekening Bank Mandiri;
 - Bahwa kedua rekening CV. Cipta Artha Indonesia baik yang BCA maupun Bank Mandiri adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
 - **Bahwa pada saat pendirian CV. Cipta Artha Indonesia, rekening yang dibuka untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Rekening Bank Mandiri, namun sebelumnya CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening milik Terdakwa untuk kepentingan operasional CV. Cipta Artha Indonesia selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian CV. Cipta Artha Indonesia membuka rekening sendiri;**
 - **Pada saat pendirian CV. Cipta Artha Indonesia memang ada empat rekening aktif untuk transaksi operasional CV. Cipta Artha Indonesia, namun pada saat itu hanya ada dua klien dari CV. Cipta Artha Indonesia yaitu Oppo dan proyek dari seorang teman saya yang membayar melalui rekening Terdakwa, selebihnya klien CV. Cipta Artha Indonesia melakukan transaksi melalui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;**
 - Bahwa fungsi dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah untuk transaksi baik uang masuk maupun untuk pembayaran kepada suplier;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan print out rekening pribadi milik Terdakwa, ternyata banyak pengeluaran dari rekening pribadi milik Terdakwa tanpa izin saksi misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor, pembayaran kartu kredit, penarikan uang tunai secara masif dan juga untuk pembayaran entertain dan lain sebagainya;

Halaman 21 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan atas nama CV. Cipta Artha Indonesia biasanya hanya secara lisan karena sebelumnya saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Setelah mengetahui hasil print out dan ada indikasi penyimpangan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia kemudian saksi minta kepada Terdakwa untuk serah terima jabatan sekitar bulan Maret-April 2017 dan saksi meminta bantuan kepada isteri dari Alfi Anthony Mahony yang bernama Dela untuk mengecek keadaan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia sekaligus membuat laporannya, kemudian bulan Juni 2017 baru Terdakwa keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi menyampaikan hasil print out rekening CV. Cipta Artha Indonesia, namun Terdakwa tidak mengakui adanya pengeluaran tanpa sepengetahuan saksi kecuali untuk karaoke Terdakwa mengakui, sedangkan untuk pembelian mobil yang katanya Terdakwa dititipkan namun ternyata tidak ada uang masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa tindak lanjut lain terhadap adanya penyimpangan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia, yaitu saksi melakukan perhitungan kerugian, dan saksi minta kepada Terdakwa untuk keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia kemudian Terdakwa minta izin kepada saksi untuk resign dan menyampaikan akan pulang ke Lampung, namun pada kenyataannya tidak demikian bahkan Terdakwa membuka usaha yang sama dan datang ke CV. Cipta Artha Indonesia kemudian merekrut karyawan CV. Cipta Artha Indonesia tanpa seizin kami, selanjutnya saksi melaporkan masalah penyimpangan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia ke Polisi;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dana milik CV. Cipta Artha Indonesia yang peruntukannya tidak jelas, saksi tidak membuat semacam perjanjian dengan Terdakwa untuk mengembalikan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia tersebut karena Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
 - Bahwa terkait motivasi Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, sebenarnya tadinya saksi sudah mengikhaskannya, namun karena Terdakwa membuka usaha yang sama dan merekrut karyawan CV. Cipta Artha Indonesia maka saksi laporkan ke Kepolisian;
 - Bahwa pada saat saksi melaporkan ke Kepolisian, saksi melakukan audit eksternal melalui kantor akuntan publik;
 - **Bahwa berdasarkan audit eksternal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia didapatkan hasil bahwa CV. Cipta Artha Indonesia menderita kerugian sejumlah 6,3 milyar rupiah;**

Halaman 22 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi melakukan audit eksternal karena setelah membuat laporan Polisi, karena saksi yakin hal tersebut pasti dibutuhkan;

- Bahwa saksi melaporkan perkara ini ke Polisi pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi juga melakukan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia, dimana berdasarkan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia didapatkan hasil bahwa CV. Cipta Artha Indonesia menderita kerugian sejumlah 3,6 milyar rupiah, dimana hal tersebut berbeda dengan hasil audit eksternal karena saksi tidak melakukan audit secara mendalam sebagaimana audit eksternal melalui kantor akuntan publik;
- Bahwa saksi melakukan audit internal CV. Cipta Artha Indonesia pada awal tahun 2017 bersama dengan Rini Dwi Nastiti;
- Bahwa saksi melakukan audit internal adalah dengan cara cocokan uang masuk dan uang keluar dari setiap proyek yang dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia dan bisa dihitung berapa jumlah selisihnya;
- Bahwa saksi hanya memberitahukan hasil audit internal kepada Terdakwa karena hasil audit eksternal baru saksi terima akhir-akhir ini setelah saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa Reaksi Terdakwa setelah saksi memberitahukan hasil audit internal CV. Cipta Artha Indonesia sampai saat ini baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada upaya untuk mengganti kerugian CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan pada saat itu saksi juga membawa data-data yang diperlukan;
- Bahwa setelah muncul perkara ini, Terdakwa tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia masih beroperasi sampai saat ini dan sekarang dipegang oleh Alfi Anthony Mahony sebagai direktur sedangkan saksi sudah mengundurkan diri sebagai direktur;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia kurang lebih sejak awal tahun 2014;
- Bahwa pada saat bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada awalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total gaji yang diterima oleh Terdakwa termasuk jika ada tambahan karena rekening CV. Cipta Artha Indonesia dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai dasar pembayaran gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa diambil sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menandatangani slip gajinya sendiri;
 - Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari CV. Cipta Artha Indonesia yang menentukan jumlah gaji Terdakwa hanya kesepakatan lisan dari awal gajinya tiga juta rupiah kemudian menjadi tiga setengah juta rupiah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan lebih detail mengenai perbuatan Terdakwa yang diakui atau tidak diakui oleh Terdakwa hingga menimbulkan kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia karena pada saat itu saksi tidak berniat melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian, saksi hanya menghitung total kerugian yang ada kemudian sempat hanya sekali saja melakukan konfrontasi namun tidak secara detail dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa laba CV. Cipta Artha Indonesia selama dipegang Terdakwa hanya sekitar satu milyar dan Terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembayaran kartu kredit pribadi milik Terdakwa, untuk karaoke;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah dengan cara mengambil uang dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia secara langsung, misalnya untuk pembayaran kartu kredit pribadi milik Terdakwa, namun mayoritas dengan cara memindahkan dana yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa kemudian ditarik tunai untuk kepentingan pribadi;
 - **Bahwa saksi mempunyai data yang menunjukkan adanya penggunaan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia oleh Terdakwa dan sekarang sudah dijadikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;**
 - **Bahwa dari barang bukti berupa 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017 terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan dana milik CV. Cipta Artha**

Halaman 24 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia dan rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk pembayaran kartu kredit pribadi milik Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2015, 6 Maret 2015, 5 Mei 2015, 4 Juni 2015, 31 Juli 2015 dan 2 September 2015;

- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pembayaran terkait operasional CV. Cipta Artha Indonesia melalui kartu kredit pribadi milik Terdakwa, dan seharusnya tidak melalui kartu kredit pribadi Terdakwa, karena Terdakwa melakukan penarikan tunai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total hampir 9 milyar selama 3 (tiga) tahun operasional CV. Cipta Artha Indonesia dan menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Transaksi keuangan CV. Cipta Artha Indonesia dilakukan dengan cara transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, selain itu juga menggunakan uang tunai dan juga dengan giro;
- Bahwa aliran dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa tidak diperbolehkan berdasarkan aturan CV. Cipta Artha Indonesia namun hal itu dilakukan tanpa seizin saksi, ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa, alasannya untuk transaksi lebih mudah jika menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa daripada menggunakan giro;
- **Bahwa pada saat saksi mendengar penjelasan dari Terdakwa tentang pemindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan alasan untuk mempermudah transaksi keuangan terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, saksi pikir itu masuk akal, tetapi saksi tidak pernah mengizinkan seandainya Terdakwa sudah memindahkan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah satu milyar rupiah kemudian ada pemindahan dana lagi sejumlah sepuluh juta rupiah, hal itu tidak wajar, seharusnya yang dipindahkan sejumlah operasional CV. Cipta Artha Indonesia perhari maksimal hanya sepuluh juta rupiah kecuali kalau ada tagihan dan kalau ada tagihan tidak mungkin Terdakwa membayar seluruh tagihan dengan uang tunai, pasti ada transfer dan di rekening pribadi milik Terdakwa ada bukti transfer untuk pembayaran-pembayaran CV. Cipta Artha Indonesia melalui transfer dari rekening pribadi milik Terdakwa;**
- Bahwa kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan hasil audit dari akuntan publik adalah sejumlah 6,3 milyar rupiah kemudian bisa saksi ambil

Halaman 25 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah 1,9 milyar rupiah sehingga CV. Cipta Artha Indonesia masih rugi sejumlah 5,2 milyar rupiah;

- Bahwa Terdakwa mengambil dana dari CV. Cipta Artha Indonesia sehingga CV. Cipta Artha Indonesia rugi sejumlah 6,3 milyar rupiah dengan cara penarikan tunai, pembelian-pembelian ataupun transaksi yang tidak seizin saksi;
- Bahwa total dana 6,3 milyar rupiah, digunakan oleh Terdakwa untuk apa saja, saksi tidak mengetahui secara pasti kebanyakan digunakan untuk apa saja uang sejumlah 6,3 milyar rupiah tersebut oleh Terdakwa namun kerugian paling banyak dari penarikan tunai dan peruntukannya tidak terdeteksi;
- Bahwa Kedua rekening CV. Cipta Artha Indonesia baik yang BCA maupun Bank Mandiri adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia dan untuk yang rekening Bank Mandiri itu ada ATMnya;
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah saksi sendiri;
- **Bahwa cara Terdakwa memindahkan uang dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening milik Terdakwa dengan cara menggunakan token, begitu ada uang masuk, saat itu juga langsung dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa;**
- **Bahwa Terdakwa memegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia, untuk yang rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia saksi lupa ada tokennya atau tidak karena rekening tersebut tidak pernah dipakai namun saksi juga pegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia sehingga setiap transaksi saksi juga bisa mengetahuinya;**
- **Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan token rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017 terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk pembayaran kartu kredit pribadi milik Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2015, 6 Maret 2015, 5 Mei 2015, 4 Juni 2015, 31 Juli 2015 dan 2 September 2015;

Halaman 26 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan jika melakukan transaksi untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan secara berkala tentang kondisi keuangan dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- **Bahwa Fungsi dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah untuk transaksi baik uang masuk maupun untuk pembayaran kepada supplier;**
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang bisa bertransaksi menggunakan rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Dana yang oleh Terdakwa dipindahkan dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa, oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembayaran kartu kredit pribadi milik Terdakwa, transfer ke rekening milik anggota keluarga Terdakwa dan ada juga untuk pembelian kendaraan pribadi Terdakwa, penarikan tunai, untuk karaoke;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama anggota keluarga Terdakwa yang menerima aliran dana dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan transfer kepada anggota keluarganya adalah untuk membayar hutang karena dulu pinjam uang, namun setelah saksi cek rekening Terdakwa ternyata di dalam rekening Terdakwa masih ada saldonya sehingga tidak masuk akal apabila Terdakwa berasal untuk membayar hutang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli tiga unit mobil dari dana milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia dipergunakan untuk kepentingan pribadi termasuk dipergunakan untuk teman wanita Terdakwa tanpa seizin kami;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara tunai melalui transfer dari rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membeli mobil Honda Freed untuk kepentingan perusahaan dan itu sudah minta izin kepada saksi, sedangkan tiga mobil lain yang dibeli oleh Terdakwa tidak minta izin;
- Bahwa mobil Honda Freed yang dibeli oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional perusahaan tersebut masih atas nama pemilik lama karena tidak dibalik nama;

Halaman 27 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan hasil audit dari akuntan publik adalah sejumlah 6,3 milyar rupiah kemudian bisa saksi ambil sejumlah 1,1 milyar rupiah sehingga CV. Cipta Artha Indonesia masih rugi sejumlah 5,2 milyar rupiah, dimana Kerugian CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah 5,2 milyar rupiah tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga setengah tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi direktur di CV. Cipta Artha Indonesia sampai bulan Juli 2017;
 - Bahwa saksi melaporkan perkara ini ke Polisi pada bulan Oktober 2017, jadi pada saat saksi membuat laporan Polisi, kapasitas saksi sudah bukan lagi menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia mulai beroperasi kurang lebih awal tahun 2014, dimana yang pertama kali melaksanakan operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah Alfi Anthony Mahony namun karena Alfi Anthony Mahony masih bekerja di Bank dan tidak bisa full time maka kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima Somasi dari pengacara Terdakwa sekali, dan saksi pernah bertemu dengan Pengacara Terdakwa namun saksi tidak ingat pembicaraan pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengatakan taksiran kerugian CV. Cipta Artha Indonesia karena sudah dihitung terlebih dahulu pada saat audit internal dan sudah dikroscek dengan Terdakwa beserta dua adminnya dan banyak yang tidak kami selesaikan perhitungannya karena pada saat itu saksi tidak berniat melaporkan perkara ini;
 - Bahwa setahu saksi CV. Cipta Artha Indonesia tidak melakukan tutup buku setiap tahunnya;
 - Bahwa Pajak CV. Cipta Artha Indonesia dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Seluruh proses administratif CV. Cipta Artha Indonesia dicatat oleh admin dari Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada surat pengangkatan Terdakwa sebagai Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia namun mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager operasional sudah disampaikan kepada Terdakwa secara lisan;
 - Bahwa saksi memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia sekitar 3 milyar rupiah;
 - Bahwa Pembayaran proyek Coolpad ada yang menggunakan rekening saksi pribadi;
 - Bahwa saksi menerima keuntungan dari CV. Cipta Artha Indonesia pada tahun 2017 setelah Terdakwa tidak menjabat Manager Operasional;

Halaman 28 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan kantor operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum membuat akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa terkait dengan pendirian CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mendirikan CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur tidak pernah mengangkat karyawan dengan surat keputusan;
 - Bahwa saksi mengetahui kurang lebihnya jumlah karyawan CV. Cipta Artha Indonesia, namun jumlah pasti saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia tidak mempunyai izin dari Departemen Tenaga Kerja;
 - Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai karyawan dan bisa dibuktikan dengan adanya slip gaji;
 - Bahwa Slip gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia berisi tentang uang yang diterima karyawan dengan jumlah tertentu untuk pekerjaan yang dilakukan dalam setiap bulannya dan juga terdapat nama yang menyerahkan;
 - Bahwa yang membuat slip gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi CV. Cipta Artha Indonesia tidak pernah melakukan meeting, laporan keuangan dan ada jurnal-jurnal tertentu;
 - Bahwa saksi tidak pernah memimpin rapat di CV. Cipta Artha Indonesia, namun ikut bersama-sama dalam rapat membahas suatu proyek pernah saksi lakukan;
 - Bahwa saksi tidak mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada sekutu pasif CV. Cipta Artha Indonesia pada saat saksi mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa pada saat saksi membuat laporan Polisi, Direktur CV. Cipta Artha Indonesia yang menggantikan saksi memberikan dukungan kepada saksi;
 - Bahwa hampir semua dana yang ada di rekening pribadi milik Terdakwa adalah milik CV. Cipta Artha Indonesia, atau bisa saksi katakan 99,99% dana yang ada di rekening pribadi milik Terdakwa adalah milik CV. Cipta Artha Indonesia karena arah masuknya dana di rekening pribadi milik Terdakwa berasal dari Rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa Pada saat audit internal ditemukan adanya keuntungan dari CV. Cipta Artha Indonesia yang belum dibayar oleh klien sekitar 3 milyar rupiah namun saksi lupa jumlah pastinya;

Halaman 29 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi saldo rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia pada saat audit internal hampir nol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tentang beberapa hal yaitu, bahwa Terdakwa keberatan dianggap sebagai karyawan karena tidak ada SK pengangkatan sebagai karyawan CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa tidak pernah berpamitan kepada saksi mau pulang ke lampung, Saksi tidak pernah mengenalkan Emmi Erawati Hutabarat kepada Terdakwa, namun Terdakwa kenal sendiri dengan Emmi Erawati Hutabarat, bahwa pada saat CV. Cipta Artha Indonesia berdiri, belum ada karyawan sama sekali dan hanya ada akta pendirian saja, bahwa Saksi datang sendiri ke Bank dan tidak bersama dengan Terdakwa pada saat mendapatkan print out rekening pribadi Terdakwa, bahwa seluruh nota Terdakwa serahkan kepada Saksi kemudian dibuat laporan keuangan dan pembayaran pajak CV. Cipta Artha Indonesia dilakukan semuanya oleh Saksi sehingga tidak mungkin Saksi tidak mengetahui laporan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima CV. Cipta Artha Indonesia kepada Saksi, bahwa uang untuk pembelian mobil adalah uang Terdakwa sendiri ditambah uang Mertua Terdakwa dan uang Kakak Terdakwa, bahwa memang Terdakwa pergi ke tempat karaoke namun itu Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi karena Saksi yang mengajak ke karaoke, bahwa untuk pembayaran kartu kredit, semuanya Terdakwa laporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa lampirkan semua notanya.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ALFI ANTHONY MAHONY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Albert Joseph Wienata atau Pak Albert yang merupakan pimpinan CV. Cipta Artha Indonesia sebelumnya sekaligus sebagai pemiliknya;
- Bahwa kaitan saksi dengan CV. Cipta Artha Indonesia awalnya pada sekitar tahun 2013, pak Albert ingin membuka usaha baru dan meminta pendapat dan meminta saksi untuk membantu menjalankan usaha barunya tersebut namun kebetulan pada saat itu juga saksi masih bekerja di Bank Danamon cabang Blondo sehingga saksi belum bisa memenuhi permintaan Pak Albert tersebut;

Halaman 30 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pak Albert pernah menawarkan kembali kepada Saksi untuk bergabung di CV. Cipta Artha Indonesia pada tahun 2017 dan pada saat itu saksi bersedia;

- Bahwa Pak Albert memberitahukan posisi saksi kepada saksi pada saat saksi menyatakan mau bergabung dengan CV. Cipta Artha Indonesia yaitu sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia menggantikan Pak Albert;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH adalah dasar hukum saksi menggantikan Pak Albert sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia sebagai sekutu aktif;
- Bahwa saksi sudah membaca akta perubahan CV. Cipta Artha Indonesia dan di dalam akta tersebut saksi ditunjuk sebagai Direktur atau sekutu aktif CV. Cipta Artha Indonesia sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa pada akta perubahan CV. Cipta Artha Indonesia, Pak Albert tidak menjadi sekutu pasif CV. Cipta Artha Indonesia, di dalam akta perubahan tersebut disebutkan bahwa sekutu aktif dari CV. Cipta Artha Indonesia adalah saksi dan sekutu pasifnya adalah Putra Lesmana Husen;
- Bahwa alasan Pak Albert menunjuk saksi sebagai penggantinya menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia adalah karena pada saat itu Pak Albert sedang mengalami kesulitan kondisi keuangan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani akta perubahan CV. Cipta Artha Indonesia, saksi belum mengetahui kondisi keuangan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa letak kantor CV. Cipta Artha Indonesia sesuai dengan identitas berada di Jalan Jayeng Prawiran Nomor 15, RT. 020, RW. 004, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa workshop CV. Cipta Artha Indonesia saat ini ada di Jalan Imogiri Timur Bantul sejak tahun 2016 namun pada saat awal pendirian sesuai dengan legalitas usaha kantor CV. Cipta Artha Indonesia berada di Jayeng Prawiran Nomor 15, RT. 020, RW. 004, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta, sebelum di Jalan Imogiri Timur Bantul, workshop pertama di daerah Krapyak, Bantul, kemudian pindah ke Tamansiswa dan terakhir saat ini di Jalan Imogiri Timur Bantul;
- Bahwa Terdakwa sempat berkantor di workshop CV. Cipta Artha Indonesia yang berada di Jalan Imogiri Timur Bantul;

Halaman 31 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Workshop CV. Cipta Artha Indonesia di Jalan Imogiri Timur Bantul bukan milik CV. Cipta Artha Indonesia, namun menyewa dan penyewanya atas nama Terdakwa dengan perjanjian sewa menyewa;

- **Bahwa perbedaan kantor dengan workshop adalah untuk alamat kantor hanya untuk syarat administrasi pendirian CV. Cipta Artha Indonesia saja namun operasional di workshop CV. Cipta Artha Indonesia;**
- **Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, workshop sudah berada di Jalan Imogiri Timur Bantul;**
- **Bahwa Terdakwa sempat berkantor di workshop CV. Cipta Artha Indonesia yang berada di Jalan Imogiri Timur Bantul;**
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa sudah tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sekarang yang melaksanakan tugas Terdakwa adalah saksi, disamping sebagai Direktur saksi juga menjalankan tugas dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahan sebelumnya di CV. Cipta Artha Indonesia karena diberitahu oleh Pak Albert yang intinya ada permasalahan administratif dan masalah keuangan yang menimpa CV. Cipta Artha Indonesia kemudian saksi diminta untuk mengoreksi dan mengelola kembali CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sebelum saksi menjabat, Pak Albert memberikan informasi bahwa dilihat dari audit internal yang dilakukan Pak Albert, ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa untuk pembayaran kartu kredit, transfer ke keluarga Terdakwa tidak meminta izin dari Pak Albert;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pak Albert bahwa CV. Cipta Artha Indonesia ada potensi mengalami kerugian materi sejumlah sekitar 3,6 milyar rupiah sesuai dengan audit internal dan ketika saksi sudah menjabat, saksi membuka berkas dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juli 2017 dan pada pembukuan bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 ada pemasukan dari beberapa klien yang pada hari yang sama ditransfer ke rekening Terdakwa, dan menurut saksi dana yang masuk dari klien tersebut tetap berada di rekening CV. Cipta Artha Indonesia untuk dikelola sebagai operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi masuk saksi tidak menghitung keadaan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia dari awal berdiri sampai tahun 2017, karena data yang saksi terima sangat minim, namun saksi hanya melakukan perhitungan mulai pada saat saksi masuk CV. Cipta Artha Indonesia, sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017;

Halaman 32 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dan mengetahui adanya perpindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa, saksi tidak melakukan kros cek baik terhadap pembukuan di CV. Cipta Artha Indonesia atau kepada Pak Albert karena data yang saksi miliki sangat minim;

- Bahwa pada saat saksi sudah menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dan melakukan pengecekan rekening CV. Cipta Artha Indonesia, saksi menemukan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 ada perpindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa, jadi setiap ada dana masuk dari klien atau dari Pak Albert untuk pembayaran gaji karyawan ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, pada sore harinya atau maksimal pada keesokan harinya dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nominal cukup besar, seingat saksi di bulan Januari 2017 sekitar tiga ratus juta rupiah, di bulan Februari 2017 sekitar satu milyar lebih, di bulan Maret 2017 sekitar enam ratus juta rupiah, di bulan April 2017 sekitar satu milyar empat ratus juta rupiah;
- Bahwa perpindahan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 dipindahkan dari rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah memindahkan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan dana tersebut ke rekening lain atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia di rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia dari bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 dan terlihat bahwa rata-rata pembayaran dari klien CV. Cipta Artha Indonesia masuk ke rekening tersebut dan memang ada beberapa kali Pak Albert transfer ke rekening tersebut di kisaran tanggal 9 atau 10 tiap bulannya, pada saat saksi tanyakan Pak Albert menyampaikan itu untuk pembayaran karyawan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Pak Albert memberikan informasi bahwa dilihat dari audit internal yang dilakukan Pak Albert, ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa untuk pembayaran kartu kredit, transfer ke keluarga Terdakwa tidak meminta izin dari Pak Albert;
- Bahwa Saksi melihat sendiri adanya pemindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa dari transaksi yang terjadi dalam rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 33 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana yang dipindahkan oleh Terdakwa tersebut bukan keuntungan dari CV. Cipta Artha Indonesia namun merupakan pembayaran dari klien atas proyek yang sudah dilaksanakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa pembayaran klien dari CV. Cipta Artha Indonesia dilakukan pada saat proyek sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi hanya ada dua rekening yang digunakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia yaitu rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri, keduanya atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa untuk keperluan transaksi operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa adanya perpindahan dana dari CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa mempengaruhi operasional CV. Cipta Artha Indonesia karena itu dipergunakan untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sekarang CV. Cipta Artha Indonesia hanya mempunyai satu rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia yang dipergunakan untuk transaksi operasional CV. Cipta Artha Indonesia dan saksi yang pegang sehingga arus uang keluar masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia harus sepengetahuan saksi;
- Bahwa sekarang CV. Cipta Artha Indonesia hanya memiliki satu rekening yaitu Rekening BCA dan itu meneruskan rekening yang lama dan untuk rekening Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia sudah ditutup;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam tim audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia namun pada saat saksi masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia, saksi membantu menyiapkan data yang diminta oleh Pak Albert terkait dengan audit internal seperti data proyek dari klien dan data rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa toko yang menjadi suplier CV. Cipta Artha Indonesia pada saat awal saksi menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia antara lain Toko Pulung Pjok, Toko Dadi, Toko Menara Kaca, Toko Matahari, Bengkel 73, Toko Jaya Gyps, Toko Rhema, Toko Nevo dan Percetakan Spektrum;
- Bahwa diantara suplier CV. Cipta Artha Indonesia ada yang mengeluarkan nota tanpa kop toko namun menggunakan cap;
- **Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, seingat saksi yang menandatangani penawaran proyek dan invoice CV. Cipta Artha Indonesia adalah terdakwa, namun setelah**

Halaman 34 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi menjabat, saksi yang menandatangani penawaran dan invoice dari CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa pada saat menandatangani penawaran proyek dan invoice CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai tagihan pajak dan tagihan dari supplier sebelum saksi menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, namun setelah saksi menjabat, ada beberapa tagihan pajak dan tagihan dari supplier yang harus kami selesaikan;
- Bahwa pada saat awal saksi menjabat sebagai Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia, ada saldo di rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dan juga ada piutang yang belum dibayarkan oleh klien CV. Cipta Artha Indonesia, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa kontrak antara pihak ketiga dengan CV. Cipta Artha Indonesia termasuk hubungan hukum lain seperti pembuatan invoice dan penawaran proyek dengan pihak ketiga, alamat yang dipergunakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia adalah di Jalan Jayeng Prawiran, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta sesuai dengan akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pak Albert dan Pak Albert menjawab jika tim adminnya Terdakwa membuat laporan proyek pada saat menjabat termasuk ke dalamnya adalah laporan pemasukan dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan ada laporan proyek dari Terdakwa secara berkala baik tiga bulan enam bulan maupun satu tahun sebelum saksi menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dan setelah saksi menjabat kemudian pernah saksi cek memang ada laporan proyek dari Terdakwa namun saksi kurang tahu apakah laporannya secara berkala atau tidak;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur, saksi tidak mengetahui struktur organisasi CV. Cipta Artha Indonesia, namun setelah menjabat sebagai Direktur, saksi mengetahui struktur organisasi CV. Cipta Artha Indonesia yaitu, saksi sebagai direktur kemudian di bawahnya ada administrasi yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Administrasi dokumen, keuangan dan logistik, selanjutnya ada Supervisor lapangan dan Supervisor produksi kemudian ada Manger;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur, CV. Cipta Artha Indonesia masih melanjutkan jenis usaha yang lama dan juga ada pembaharuan jenis usaha;

Halaman 35 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia;

- **Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memasukkan modal ke dalam CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;**
- Bahwa setelah saksi menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, legalitas semua karyawan ada legalitas berupa surat keputusan Direktur;
- Bahwa sekarang ada jabatan Manager Operasional di CV. Cipta Artha Indonesia dan saksi tunjuk dengan Surat Keputusan;
- **Bahwa setahu saksi, tugas dan kedudukan Manager Operasional dengan Direktur berbeda, karena saksi sebagai Direktur tertuang di dalam akta perubahan sedangkan Manager Operasional tidak tertuang dalam akta perubahan;**
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia sudah ada izin dari Depnaker;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan pengurus lama menjabat sebagai Direktur tidak ada berita acara serah terimanya;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia ada 34 (tiga puluh empat karyawan) dan setelah saksi menjabat saksi buat Surat Kontrak terhadap masing-masing karyawan terhitung sejak masing-masing karyawan bekerja;
- Bahwa saksi tidak merasa bahwa Pak Albert melampaui kewenangannya membuat laporan Polisi terhadap perkara ini, meskipun pada saat membuat laporan dan berdasarkan akta perubahan CV. Cipta Artha Indonesia Pak Albert sudah tidak lagi mempunyai keterkaitan apapun dengan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk mengetahui keadaan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia selama Terdakwa menjalankan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, namun saksi mencoba mencari informasi dari Pak Albert;
- Bahwa pada saat sekarang CV. Cipta Artha Indonesia masih dalam keadaan rugi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi bahwa Saksi seharusnya mengetahui bahwa masih ada tagihan yang jumlahnya tiga milyar lebih, bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan bahwa tidak ada transfer yang dilakukan Pak Albert ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, yang ada adalah Pak Albert minta uang untuk bayar hutangnya;

Halaman 36 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. RINI DWI NASTITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun hanya tahu saja berdasarkan cerita dari Pak Albert kalau Terdakwa adalah karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Albert adalah saksi sebagai karyawan di PT Trinity milik Pak Albert yang bergerak di bidang aksesoris HP;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah bekerja dengan Pak Albert di CV. Cipta Artha Indonesia yang bergerak di bidang advertising dan desain interior;
- Bahwa setahu saksi kedudukan Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia adalah sebagai Manager Operasional, dan saksi tahu hal tersebut berdasarkan slip gaji milik Terdakwa dan informasi dari Pak Albert, Terdakwa kedudukannya sebagai Manager Operasional;
- Bahwa berdasarkan slip gaji yang saksi lihat pada saat melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa mendapatkan gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,- adalah slip gaji milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan audit internal terhadap keuangan CV. Cipta Artha Indonesia sekitar bulan April-Mei 2017 atas perintah Pak Albert;
- Bahwa Kapasitas saksi melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia karena saya sebagai karyawannya Pak Albert;
- Bahwa saksi mulai bekerja di tempat Pak Albert sekitar bulan Juni 2016, statusnya sebagai karyawan swasta namun tidak ada SK kontraknya;
- Bahwa dasar / basic pendidikan saksi adalah Ekonomi Pembangunan, dan dalam basic pendidikan Ekonomi Pembangunan dipelajari tentang teknik audit, namun saksi tidak mempunyai legalitas sebagai auditor;

Halaman 37 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia bersama dengan Pak Albert, Terdakwa tidak berada di sana, hanya ada dua admin CV. Cipta Artha Indonesia yang bernama Mbak Emmi dan Pak Eyos;
- Bahwa saksi membantu Pak Albert melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia karena Pak Albert merasa ada penyimpangan keuangan dan administrasi di CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa penyimpangan administrasi yang dimaksud oleh Pak Albert seperti adanya uang dari klien yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia kemudian ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa izin Pak Albert sebagai sekutu aktif CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi melakukan audit terhadap pemasukan CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan uang yang masuk dari proyek CV. Cipta Artha Indonesia dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan buku kas CV. Cipta Artha Indonesia, termasuk pembukuan, keuangan dan rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2017;
 - Bahwa yang didapatkan dari audit yang Saksi lakukan bersama dengan pak Albert terhadap CV. Cipta Artha Indonesia ternyata ada selisih antara pemasukan CV. Cipta Artha Indonesia yang datanya didapat dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia dan dari rekening pribadi milik Terdakwa baik rekening BCA maupun rekening Bank Mandiri dengan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat oleh karyawannya Terdakwa dalam buku kas kecil dan kas besar;
 - Bahwa dari audit didapati selisih antara pemasukan dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia sekitar 3,6 milyar rupiah;
 - Bahwa yang saksi maksud dengan adanya selisih 3,6 milyar rupiah adalah ada pemasukan CV. Cipta Artha Indonesia ada yang melalui rekening pribadi dan rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia baik rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia maupun rekening BCA milik Terdakwa dan rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia maupun rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, sehingga ada empat rekening yang saksi jumlahkan semua pemasukkannya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan hasil totalnya sekitar 16,4 milyar rupiah dan pengeluarnya yang datanya didapatkan dari kas besar dan buku kas kecil yang diberikan oleh admin CV. Cipta Artha Indonesia dan didapatkan hasil totalnya sekitar 10,7 milyar rupiah sehingga selisihnya sekitar 5 milyar rupiah lebih sedangkan pemasukkan CV. Cipta Artha Indonesia ada juga yang merupakan setoran tunai sehingga kami harus melakukan pengecekan lagi terhadap setoran tunai tersebut apakah uang proyek atau bukan sehingga hasil audit tersebut merupakan hasil perkiraan didapatkan selisih 3,6 milyar rupiah;

Halaman 38 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 3,6 milyar rupiah tersebut jumlah uang dari proyek CV. Cipta Artha Indonesia yang masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sekitar 1,6 milyar rupiah dan yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sekitar 338 juta rupiah sedangkan dana yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ada lebih dari satu milyar rupiah;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan adanya selisih 3,6 milyar rupiah tersebut, mana yang dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Cipta Artha Indonesia dan mana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena pada saat melakukan audit, saksi hanya mengikuti arahan dari Pak Albert;
- Bahwa selisih 3,6 milyar rupiah termasuk kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- **Bahwa saksi menemukan adanya perpindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening lain yang bukan milik CV. Cipta Artha Indonesia;**
- **Bahwa perpindahan dana tersebut dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa;**
- Bahwa ada penggunaan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia oleh Terdakwa untuk keperluan lain seperti untuk DP rumah sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa di dalam rekening Koran milik CV. Cipta Artha Indonesia tersebut terlihat adanya transaksi untuk pembelian mobil dan angsuran kartu kredit;
- **Bahwa yang saksi ingat waktu itu satu proyek dari salah satu brand HP senilai dua milyar rupiah, setelah proyek selesai dan brand HP tersebut melakukan pembayaran dan uangnya sudah masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, selanjutnya ditransfer sejumlah satu milyar lebih ke rekening pribadi milik Terdakwa pada hari yang sama;**
- Bahwa saksi mendapati di dalam kas besar, buku kas kecil dan juga informasi dari admin tersebut ada pengeluaran untuk pembayaran kartu kredit ada juga pengeluaran untuk pembiayaan kendaraan bermotor;
- Bahwa penggunaan dana untuk pembayaran mobil dan pembayaran kartu kredit dilakukan dari rekening BCA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar saksi pgunakan sebagai dasar melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 39 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam buku kas kecil dan kas besar ada penggunaan dana CV. Cipta Artha Indonesia untuk pembelian mobil dan pembayaran kartu kredit pada tahun 2015 dan tahun 2016;

- Bahwa penggunaan dana untuk pembayaran mobil dan pembayaran kartu kredit dilakukan dari rekening BCA;
- Bahwa pada saat menemani pak Albert melakukan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia, saksi menemukan adanya dana masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa, data tersebut tidak dilakukan kros cek kepada Terdakwa;
- Bahwa buku kas kecil berisi data operasional CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan kas besar berisi data tentang pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia yang lebih lengkap namun saksi lupa rinciannya;
- Bahwa ada pencatatan dana masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia di dalam buku kas kecil maupun kas besar namun hanya dalam jumlah kecil seperti satu juta rupiah, dua juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. LILY SEVENTYA NAWANG PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya pada saat saksi bekerja di PT. Coolpad milik Pak Albert pernah melakukan order di CV. Cipta Artha Indonesia sehingga saksi kenal dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2017 saksi masuk dan bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai admin yang mengurus pembuatan penawaran proyek ke klien dan invoice kepada klien setelah proyek selesai;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dengan SPK (Surat Perjanjian Karyawan);
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Admin Penawaran di CV. Cipta Artha Indonesia adalah membuat penawaran dan invoice (tagihan) kepada klien;
- Bahwa dokumen invoice CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2016 sama dengan invoice yang saksi buat pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa di dalam invoice CV. Cipta Artha Indonesia tersebut dituliskan nomor rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia yang dipergunakan untuk keperluan transaksi terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 40 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan invoice CV. Cipta Artha Indonesia, namun pada saat awal saksi bekerja saksi belum pernah membuat invoice karena belum ada tagihan keluar sehingga saksi belum pernah memintakan tanda tangan invoice ke Terdakwa namun untuk penawaran saksi pernah membuat dan pernah saksi mintakan tanda tangan kepada Terdakwa

- Bahwa kedudukan saksi di CV. Cipta Artha Indonesia pada saat Terdakwa masih bekerja di sana adalah sebagai admin, selain itu juga ada admin lain yaitu Mbak Eyos, Mbak Emmi dan Mbak Ajeng dan pada saat saksi masuk Mbak Emmi dan Mbak Ajeng sudah mau resign dan saksi yang selanjutnya menggantikannya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa sesuai dengan informasi dari pak Albert, Terdakwa sebagai seingat saksi sebagai Pengelola Operasional;
- Bahwa ada pembagian admin di CV. Cipta Artha Indonesia pada saat Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, dan saksi sebagai Admin Penawaran sedangkan Mas Ndoko sebagai Admin Finance dengan Head Adminnya bernama Mbak Dela, pembagian tugasnya Mas Ndoko mengurus kas kecil dan Mbak Dela mengurus kas besar;
- Bahwa sekarang saksi masih menjadi admin di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak dalam bidang advertising dan interior;
- Bahwa Pak Albert memberikan informasi adanya penyimpangan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia pada saat saksi masuk sebagai karyawan CV. Cipta Artha Indonesia pada tanggal 9 Juni 2017 dan saksi dimintai tolong oleh Pak Albert untuk membantu mencocokkan pembukuan kas dan pengeluaran kas CV. Cipta Artha Indonesia berikut bukti-buktinya;
- Bahwa saksi mencocokkan pembukuan kas dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia berikut bukti-buktinya tersebut ada yang menemani yaitu orangnya Pak Albert;
- Bahwa orangnya Pak Albert yang ikut melakukan pencocokan pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia bernama Cindy;
- **Bahwa saksi melakukan pencocokan antara pengeluaran di buku kas dengan bukti-buktinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, selain itu saksi juga melakukan pengecekan rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;**
- **Bahwa hasil dari pencocokan tersebut saksi menemukan ada beberapa bukti-bukti yang kurang valid, contohnya apabila ada pembayaran proyek seharusnya masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, namun ada yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa, dan**

Halaman 41 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nota yang saksi cek ada beberapa yang kurang valid contohnya untuk pembayaran kartu kredit dan angsuran mobil;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kas CV. Cipta Artha Indonesia selama kurang lebih satu bulan dan saksi laporkan kepada Pak Albert secara tertulis dan ada dugaan penyimpangan sekitar 3 milyar rupiah lebih;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kepada Terdakwa terkait dengan temuan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Albert melakukan kroscek kepada Terdakwa terkait temuan saksi tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai Pengelola Operasional di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Pengelola Operasional berdasarkan slip pemberian gaji milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, sesuai dengan slip gaji milik Terdakwa yang saksi lihat gaji Terdakwa sebesar 3 juta rupiah dan ada kenaikan menjadi 3,5 juta rupiah;
- Bahwa sekarang Direktur CV. Cipta Artha Indonesia adalah Alfi Anthony Mahony;
- Bahwa Pak Albert sudah tidak menjadi pemilik CV. Cipta Artha Indonesia lagi sejak dipegang Pak Alfi Anthony Mahony;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi pergantian kepemilikan CV. Cipta Artha Indonesia dari Pak Albert ke Alfi Anthony Mahony;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pergantian kepemilikan CV. Cipta Artha Indonesia pada saat Alfi Anthony Mahony masuk dan ada penyampaian adanya pergantian kepemilikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan audit eksternal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lihat tanda tangan Terdakwa di dokumen penawaran CV. Cipta Artha Indonesia, di dokumen tersebut Terdakwa sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menandatangani penawaran dari CV. Cipta Artha Indonesia termasuk kewenangan Terdakwa atau bukan namun pada saat menandatangani penawaran dan invoice, tanda tangan yang mengetahui adalah Terdakwa sebagai Direktur, pernah juga bertanda tangan sebagai Wakil Direktur;

Halaman 42 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan penawaran ditulis juga dalam dokumen penawaran perihal nomor rekening perusahaan yang digunakan untuk transaksi CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa setahu saksi di dalam dokumen penawaran CV. Cipta Artha Indonesia hanya dicantumkan rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia saja;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia memiliki rekening bank milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk transaksi yang dilakukan termasuk penerimaan dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setelah membuat penawaran dan apabila disetujui oleh klien kemudian kami kerjakan proyek tersebut dan setelah selesai baru diterbitkan invoice setelah itu saksi *follow up* pembayaran dari klien tersebut dan biasanya temponya satu bulan dan kemudian klien melakukan pembayaran melalui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia saja dan menunjukkan bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bekerja, saksi tidak mengetahui adanya aliran dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa terkait dengan pembayaran klien melalui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dan pada hari yang sama atau dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa namun pada saat dilakukan audit saksi baru mengetahui jika ada aliran dana tersebut;
- **Bahwa seingat saksi ada uang dari CV. Cipta Artha Indonesia ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;**
- **Bahwa selain transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa ada lagi yang transfer ke rekening lain yang dilakukan lebih dari satu kali tapi saksi lupa ke rekening atas nama siapa, yang jelas bukan milik CV. Cipta Artha Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;**
- **Bahwa ada aliran dana untuk keperluan pembayaran kartu kredit dan untuk angsuran mobil, tapi saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut milik pribadi atau milik kantor dan saksi juga lupa aliran dana tersebut dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia atau dari rekening pribadi milik Terdakwa;**
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Meliani Ameila yaitu isteri Terdakwa dulu pernah kerja di Trinity;

Halaman 43 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar nama Dedi Hasim yaitu adik Terdakwa;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar nama Hendy;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Meliani Amelia dengan Dedi Hasyim tersebut ada kaitannya dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat rekening koran BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa apakah ada aliran dana dari rekening koran BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening milik Terdakwa untuk membayar hutang kepada Meliani Amelia atau tidak;
- Bahwa sara pembayaran gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia dengan cara transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia dilakukan dengan cara mencocokkan arus kasnya dengan nota operasional diantaranya nota belanja bahan baku dan nota biaya lembur karyawan;
- **Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia saksi temukan adanya transaksi yang buktinya kurang valid sehingga ditemukan selisih sekitar tiga milyar rupiah dari pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2017;**
- **Bahwa ada selisih sekitar tiga milyar rupiah termasuk adanya pemindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa;**
- Bahwa saksi mendapatkan data yang dibutuhkan pada saat melakukan pemeriksaan pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia dari file yang tersimpan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta data dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa namun setuju saksi itu atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang mencatat arus kas CV. Cipta Artha Indonesia adalah Mbak Emmi;

Halaman 44 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi transaksi untuk membayar kartu kredit dan untuk membayar cicilan mobil tercatat di rekeningnya dan juga tertulis di buku kas namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa;

- Bahwa kerugian CV. Cipta Artha Indonesia sekitar tiga milyar rupiah;
- Bahwa jumlah sekitar tiga milyar rupiah tersebut seharusnya dibayarkan ke supplier CV. Cipta Artha Indonesia tapi ternyata tidak sehingga supplier tidak terbayar setelah jatuh tempo;
- Bahwa supplier CV. Cipta Artha Indonesia mengajukan penagihan ke CV. Cipta Artha Indonesia karena belum terbayar;
- Bahwa pada saat sebelum saksi masuk dan setelah saksi masuk bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, setahu ada satu rekening yang dimiliki CV. Cipta Artha Indonesia, yaitu rekening BCA;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa menerima transfer dana dari klien CV. Cipta Artha Indonesia melalui rekening pribadi milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,- adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh data pada saat mencocokkan pemasukkan dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia dari file excel bukan dari 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar;
- Bahwa pembayaran kartu kredit yang Saksi temukan pada saat melakukan audit internal, setahu saksi bukan kartu kredit milik CV. Cipta Artha Indonesia karena setahu saksi CV. Cipta Artha Indonesia tidak memiliki kartu kredit;
- Bahwa ada penggunaan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk transfer ke rekening pribadi yang tidak dikenal dan tidak terkait dengan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa transfer ke rekening pribadi tersebut dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 45 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi pencairan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia harus izin dari Pak Albert?

- Bahwa struktur organisasi CV. Cipta Artha Indonesia yang dulu, dulu Direkturnya Pak Albert, Pengelola Operasionalnya Terdakwa, Supervisor Produksinya Pak Jarot, Supervisor Lapangan Pak Tri Waluyo Jati, Desain Interiornya Pak Harun, Desain Grafisnya Pak Bondan;
- Bahwa dulu pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert, kalau sekarang pemiliknya adalah Pak Alfi Anthony Mahony;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia tertanggal 31 Juli 2017 adalah hasil audit internal yang saksi buat;
- Bahwa kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia, berdasarkan laporan audit internal yang saksi buat tersebut adalah 5,7 milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan adanya perbedaan keterangan saksi berdasarkan laporan hasil audit internal yang saksi buat tersebut, dengan hasil adanya kerugian CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah 5,7 milyar dengan keterangan saksi sebelumnya yang menyatakan kerugian CV. Cipta Artha Indonesia sekitar 3 milyar rupiah karena saksi lupa dan saksi tidak mengetahui hasil 5,7 milyar rupiah tersebut didapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengelola Operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Pengelola Operasional di CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan informasi dari Pak Albert;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan slip gaji milik Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa jabatan Terdakwa berdasarkan slip gaji milik Terdakwa yang pernah saksi lihat, namun seingat saksi Terdakwa sebagai karyawan bukan sebagai Direktur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,- pernah saksi lihat sebelumnya dan setelah diperlihatkan bukti surat tersebut jabatan Terdakwa yang tertulis dalam slip gaji tersebut adalah sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang menyetujui slip gaji tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menerima gaji berdasarkan slip gaji tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 46 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi lupa apakah ada pembayaran proyek dari klien ke rekening pribadi milik Terdakwa namun ada transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa awal berdiri, CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai dua token yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Pak Albert;
- Bahwa saksi lupa berdasarkan berdasarkan hasil audit, rekening pribadi milik Terdakwa selalu dipergunakan untuk membayar gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia setiap bulannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat mencocokkan data dengan format excel, ada dana dari rekening ada dana dari rekening pribadi milik Terdakwa atau rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dipindahkan ke rekening milik Riki Gunawan atau tidak;
- Bahwa yang mengeluarkan Terdakwa dari CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert;
- Bahwa ada supplier dari CV. Cipta Artha Indonesia yang mengeluarkan nota tanpa kop seperti Toko Dadi dan Toko Pulung tetapi notanya ada ciri khasnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya struktur CV. Cipta Artha Indonesia dan orang-orang menduduki jabatan dalam struktur tersebut berdasarkan informasi dari Mbak Erry, karena pada saat saksi masuk kerja, di CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada strukturnya;
- Bahwa setahu saksi pembuatan data excel yang saksi gunakan untuk melakukan audit internal dibuat pada saat Mbak Erry memegang kas CV. Cipta Artha Indonesia namun saksi tidak mengetahui pasti tanggal bulan dan tahun pembuatannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit internal tidak melakukan kros cek antara data excel dengan buku kas kecil dan kas besar;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert berdasarkan informasi dari Pak Albert;
- Bahwa seingat saksi setelah melakukan audit internal, dibuat berita acara tentang adanya kerugian CV. Cipta Artha Indonesia sebesar 3,6 milyar rupiah;
- Bahwa selain data dari excel juga digunakan suber lain yang digunakan untuk audit internal yaitu nota pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia pada saat saksi melakukan audit internal;

Halaman 47 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada penggunaan dana untuk pembayaran cicilan mobil yang bukan milik CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa saksi lupa jenis mobil yang dicicil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah mobil yang dicicil dengan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa di CV. Cipta Artha Indonesia ada Head Admin, kenyataannya di CV. Cipta Artha Indonesia tidak mempunyai Head Admin;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya, karena saksi tidak tahu hal tersebut;

5. KISTIRIANA AGUSTIN ERRY SAPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sebelumnya saksi pernah menjadi karyawan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dulu juga bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2015 dan keluar pada bulan Juni 2017;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang interior;
- Bahwa tugas saksi pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia adalah mencatat keluar masuknya uang dalam kas;
- Bahwa saksi setiap hari mencatat uang masuk dari Terdakwa untuk belanja kantor dan kemudian dibelanjakan oleh Tukang Belanja dan notanya saksi catat dalam pembukuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik uang yang saksi catat dalam kas di CV. Cipta Artha Indonesia, namun setuju saksi uang tersebut adalah milik kantor karena yang memberi uang adalah Terdakwa kemudian saksi bukukan untuk belanja operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setuju saksi ada Bos Pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia yaitu Terdakwa;
- Bahwa pemilik dan pelaksana di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelaksana di CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa yang mengangkat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa juga bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 48 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-;

- Bahwa saksi yang membuat slip gaji tersebut;
- Bahwa cara pembayaran gaji di CV. Cipta Artha Indonesia ada yang secara tunai ada juga yang ditransfer;
- Bahwa yang membuat slip gaji di CV. Cipta Artha Indonesia sebelum saksi bekerja di sana adalah admin sebelum saksi yaitu Mbak Emmi;
- Bahwa gaji Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia sebesar 3,5 juta rupiah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.Kn tersebut;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.Kn, pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert;
- Bahwa saksi mengenal Pak Albert sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi pernah dipaksa oleh isteri Pak Albert untuk menandatangani dokumen yang isinya saksi tidak tahu, namun seingat saksi dokumen tersebut seperti rekening Koran;
- Bahwa awalnya isteri Pak Albert datang ke CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan marah-marah dan meminta buku kas kecil dan kas besar beserta laptop, kemudian saksi disuruh datang ke rumah Pak Albert, kemudian di sana saksi disuruh tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah pegang rekening tapi tiba-tiba dipaksa tanda tangan dokumen itu;
- Bahwa saksi dipaksa mengecek uang yang masuk ke rekening trus dipaksa untuk tanda tangan saja kalau tidak mau tanda tangan saksi tidak bisa pulang
- Bahwa pada saat saksi dipaksa tanda tangan ada isteri Pak Albert dan Mbak Emmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 49 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pak Albert menyuruh Terdakwa untuk menjadi Menejer Operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa tidak semua uang masuk dicatat di dalam buku kas kecil, namun hanya uang pemberian Terdakwa saja yang dicatat dalam buku kas kecil;
- Bahwa uang masuk selain pemberian Terdakwa dicatat dalam file excel atau yang disebut kas besar;
- Bahwa yang memegang file excel atau kas besar adalah Mbak Emmi;
- Bahwa di buku kas kecil tidak pernah ada selisih antara pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa pernah melakukan transfer uang ke rekening saksi;
- Bahwa selain tanggal 25 April 2016, Terdakwa juga pernah melakukan transfer uang ke rekening saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota sehingga uang belanja CV. Cipta Artha Indonesia ditransfer melalui rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik uang yang ditransfer melalui rekening saksi tersebut milik Terdakwa namun saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pembayaran dari klien ke rekening pribadi milik Terdakwa atau ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa rekening yang dimiliki oleh CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jika di CV. Cipta Artha Indonesia terjadi penyimpangan karena diberitahu oleh isterinya Pak Albert;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyimpangan yang terjadi di CV. Cipta Artha Indonesia namun berdasarkan informasi dari isteri Pak Albert bahwa banyak ditemukan nota-nota tanpa kop dan nota-nota yang seharusnya tidak masuk dalam pembukuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak dilakukan audit eksternal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia untuk kantor dan operasionalnya awalnya di Ring Road Selatan terus pindah ke Taman Siswa, terakhir di Imogiri;

Halaman 50 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Admisi CV. Cipta Artha Indonesia ada beberapa orang diantaranya

Mbak Della, Mbak Ajeng, Mbak Nia, Mbak Emmi dan saksi;

- Bahwa karyawan CV. Cipta Artha Indonesia menerima gaji tiap bulan pada tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa yang tanda tangan slip gaji para karyawan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa dan saksi yang memintakan tanda tangan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang tanda tangan slip gaji para karyawan;
- Bahwa pembayaran gaji secara transfer dilakukan melalui rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa kebutuhan gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia setiap bulan sekitar 50 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan yang dibayarkan secara tunai, biasanya karyawan meminta langsung kepada Terdakwa dan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada karyawan tersebut tanpa melalui saksi, misalnya karyawan yang bernama Pak BG;
- Bahwa saksi kenal Saksi Lily Seventya Nawang Putri sebagai admin keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia dan kebetulan saksi yang mengajari karena pada saat itu saksi mau *resign*;
- Bahwa Saksi Lily Seventya Nawang Putri tidak pernah meminta data keuangan CV. Cipta Artha Indonesia yang sebelumnya kepada saksi, dan saksi hanya mengajari cara mencatat dalam pembukuan;
- Bahwa yang membayar gaji karyawan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer;
- Bahwa yang menentukan besaran gaji tiap karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap karyawan yang sudah menerima gaji haru tanda tangan slip gaji;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyerahkan bukti terkait dengan pembayaran kartu kredit dan pembelian mobil, yang Terdakwa serahkan hanya nota bensin dan nota belanja untuk keperluan kantor apabila Terdakwa belanja sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pencatatan pengeluaran untuk membeli mobil atau untuk pembayaran kartu kredit;
- Bahwa saksi membuat laporan tutup buku setiap bulan sekali;
- Bahwa saksi menyerahkan laporan tutup buku kepada Mbak Emmi kemudian diserahkan kepada Mbak Inggit;

Halaman 51 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi membuat laporan tutup buku, saksi menyerahkan catatan di buku kas kecil beserta nota-nota belanja, kemudian data dari buku kas kecil kemudian saksi input ke dalam dokumen berformat excel selanjutnya dicek oleh Mbak Emmi;

- Bahwa ada juga admin lain yang memasukkan data ke dalam dokumen excel karena ada admin lain yang juga mencatat dalam buku kas kecil;
- Bahwa data di dalam buku kas kecil sudah sesuai dengan data yang ada di dalam dokumen excel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui belum pernah mendengar adanya selisih antara pemasukkan dan pengeluaran CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang, ada yang atas permintaan namun juga ada yang tidak atas permintaan;
- Bahwa tidak setiap nota belanja ada kopnya, misalnya nota pembelian akrilik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia tidak pernah kenal dengan Pak Albert;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada penyimpangan yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **EMMI ERAWATI HUTABARAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sebelumnya saksi pernah menjadi karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi pernah bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dan Terdakwa sebagai Bos dan pemilik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa menanamkan modal di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi kurang tahu nominal modal yang ditanamkan oleh Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia, namun Terdakwa pernah jual mobil dan pernah juga mendapatkan fee dari tanah dan brokeran-brokeran juga ada yang disampaikan kepada saksi dan cerita kalau uangnya dari jual mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Cipta Artha Indonesia didirikan berdasarkan akta pendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekutu aktif dan sekutu pasif di CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan akta pendirian, namun saksi pernah diajak

Halaman 52 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan di Kabarek Happy Puppy Jogjatronik berlima antara Pak Albert, Pak Tom, Terdakwa, saksi sama isterinya kemudian disampaikan lisan oleh Pak Albert bahwa ini adalah usaha bertiga bagi hasil, antara Pak Albert, pak Tom dan Terdakwa, orang lain hanya boleh tahu kalau Terdakwa sebagai pemiliknya;

- Bahwa setahu saksi, Direktur Utama di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa **dan setahu saksi yang menjadi Direktur Operasional CV. Cipta Artha Indonesia juga adalah Terdakwa karena kesehariannya yang ada di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;**
- Bahwa saksi mengetahui sejarah didirikannya CV. Cipta Artha Indonesia dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Mustofa;
- Bahwa, saksi hanya pegang akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia saja tetapi belum pernah membaca isinya sehingga saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa jabatan saksi di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai admin;
- Bahwa tugas admin di CV. Cipta Artha Indonesia adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran operasional kantor, membuat penawaran dan invoice;
- Bahwa saksi masih ingat pada saat mencatat masukan-masukan, tagihan-tagihan dari klien ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia, dari klien jumlahnya milyaran;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai dua rekening yaitu rekening Bank Mandiri dan BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, dan ada juga rekening lain miliknya Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dan rekening BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap pencairan dana di rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia izin dulu kepada Pak Albert atau tidak;
- **Bahwa semua pembayaran ada yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, ada juga yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;**
- **Bahwa ada pembayaran dari klien yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa karena klien yang ingin menghindari pajak;**
- Bahw uang yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dan uang yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa ditentukan sesuai dengan penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan rekening pribadi milik Terdakwa ada izin dari Pak Albert atau tidak;

Halaman 53 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui jika pernah diadakan audit internal oleh Pak Albert;

- Bahwa pernah saksi dipanggil isterinya Pak Albert untuk menyerahkan berkas bersama dengan Mbak Eyos dan dipaksa tanda tangan tetapi saksi tidak mengetahui dokumen yang saksi tanda tangani tersebut isinya secara rinci hanya sekilas saja bahwa isinya adalah pembayaran dari *customer* yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dipaksa tanda tangan hanya ada saksi, Mbak Eyos dan isteri Pak Albert;
- Bahwa bentuk paksaan pada saat saksi tanda tangan oleh isteri Pak Albert adalah saksi disuruh tanda tangan kalau tidak mau, saksi akan dilaporkan polisi kalau tidak mau tanda tangan karena sudah mengambil uangnya;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa untuk gaji saksi dan uang kas CV. Cipta Artha Indonesia dan **juga untuk bayar hutang Terdakwa kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut sumbernya dari mana, apakah uang tersebut ditransfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia atau rekening pribadi milik Terdakwa;**
- Bahwa terdakwa berhutang kepada saksi karena pembayaran dari customer tidak pasti sedangkan untuk menjalankan proyek perlu uang, sehingga pada saat tidak ada uang, Terdakwa pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa juga berhutang kepada keluarganya juga;
- Bahwa pada saat saksi menjadi karyawan CV. Cipta Artha Indonesia saksi ditransfer uang oleh Terdakwa untuk gaji dan kas CV. Cipta Artha Indonesia untuk operasional kantor namun transfernya tidak tentu, hanya pada saat Terdakwa tidak berada di kantor;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia ada transfer untuk bayar kartu kredit atas nama Terdakwa dengan jumlah sekitar dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah ada juga untuk cicilan mobil, untuk pembayaran cicilan mobil saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa dan bisa dilihat dari slip transfer;
- **Bahwa bukti untuk pembayaran kartu kredit dan juga untuk pembayaran cicilan mobil juga dimasukkan ke dalam buku kas CV. Cipta Artha Indonesia, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang yang dipergunakan untuk membayar kartu kredit dan cicilan mobil tersebut;**
- Bahwa setahu saksi uang yang dipergunakan untuk bayar kartu kredit, bayar cicilan mobil termasuk untuk bayar hutang Terdakwa kepada saksi adalah pemberian dari Terdakwa;

Halaman 54 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, kartu kredit tersebut dipergunakan untuk operasional dan belanja kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggunaan kartu kredit tersebut minta izin kepada Pak Albert atau tidak;
 - Bahwa saksi keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia, saksi masih menerima transfer dari Terdakwa karena untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi lupa jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa setelah saksi keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang ditransfer Terdakwa kepada saksi tersebut uang milik siapa;
 - Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia ada dua kas, yaitu kas besar dan kas kecil;
 - Bahwa kas besar berisi tentang pencatatan operasional yang dikeluarkan oleh Terdakwa sedangkan untuk kas kecil operasional selain Terdakwa, biasanya untuk operasional yang dikeluarkan oleh karyawan termasuk untuk belanja;
 - Bahwa biasanya laporan yang diberitahukan oleh Terdakwa dan dicatat di dalam kas besar biasanya dengan nota belanja dan dicatat;
 - Bahwa cara bertransaksi menggunakan rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan token;
 - Bahwa ada dua token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia yang dipegang Terdakwa dan Pak Albert;
 - Bahwa cara bertransaksi menggunakan rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia jika tidak ada fasilitas ATM dan token makanya Terdakwa melakukan transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa;
 - Bahwa yang menandatangani penawaran dan slip gaji adalah Terdakwa sebagai Direktur;
 - Bahwa pembayaran karyawan ada yang secara tunai dan ada yang melalui transfer;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai Bos di CV. Cipta Artha Indonesia, namun ada slip gaji milik Terdakwa karena waktu itu saksi kenal orang pajak namanya Mbak Inggit, jadi kita disuruh membuat dua slip gaji, satu slip gaji kosong dan satu slip gaji yang ada angkanya;

Halaman 55 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat membuat slip gaji milik Terdakwa, slip gaji tersebut diberikan kepada Terdakwa karena disuruh oleh Mbak Inggit dan harus ada tanda tangannya Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima uang dari gajinya atau tidak;
- Bahwa saksi ingat pernah ada transfer ke rekening atas nama Riki Gunawan;
- Bahwa transfer ke Riki Gunawan untuk membayar kepada Pak Tom untuk pekerjaan yang kita kerjakan itu kita ngasih uang, kalau saksi mencatat di kas sebagai fee;
- Bahwa saksi lupa nominal yang ditransfer ke Riki Gunawan karena Terdakwa yang transfer;
- Bahwa saksi mengetahui toko-toko supplier dari CV. Cipta Artha Indonesia diantaranya Toko Pulung, Toko Dadi, Toko Hidayat Gypsum dan lain-lain;
- Bahwa ada toko supplier CV. Cipta Artha Indonesia yang notanya menggunakan kop namun ada juga yang tidak menggunakan kop seperti Toko Serba Jaya kalau beli akrilik cuma nota biasa saja;
- Bahwa nilai belanja di toko-toko yang tidak ada kop pada notanya tersebut cukup besar bisa jutaan rupiah;
- Bahwa pembelanjaan di toko-toko yang tidak ada kop pada notanya tersebut tercatat di kas;
- Bahwa setiap ada pembayaran dari klien saksi tahu karena diberitahu dan dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap pembayaran dari klien kepada CV. Cipta Artha Indonesia dicatat dalam excel;
- Bahwa setahu saksi semua dibayar oleh customer yang bersangkutan ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia kecuali dari Coolpad membayar ke rekening Pak Albert, pembayaran dari Coolpad ada yang masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia namun hanya sebagian kecil;
- Bahwa Pak Albert punya proyek yang dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia namun Pak Albert tidak membayar;
- Bahwa proyek atas nama Pak Albert tersebut nilainya sekitar 1,3 milyar rupiah;
- Bahwa banyak proyek atas nama Pak Albert, karena banyak toko-tokonya milik Pak Albert, baik yang di Jogjatronik, di JCM dan di Hartono Mall;
- Bahwa proses pengerjaan proyek atas nama Pak Albert dengan menggunakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia tanpa ada penawaran;

Halaman 56 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pak Albert dan Pak Tom tidak pernah terlibat sama sekali dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa saksi mencatat proyek yang dibuat dan untuk kepentingan Pak Albert dengan menggunakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, sebelum saksi resign, masih ada tagihan kepada customer yang jumlahnya milyaran belum dibayarkan oleh customer kepada CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mempunyai data tentang tagihan kepada customer yang belum dibayarkan oleh customer kepada CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi mendapatkan data tentang tagihan kepada customer yang belum dibayarkan oleh customer kepada CV. Cipta Artha Indonesia dari Terdakwa;
- Bahwa data yang saksi peroleh ini, pengeluarannya tercatat di excel namun pembayaran yang seharusnya dibebankan kepada customer tidak pernah tercatat;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal dan ditemukan adanya kerugian CV. Cipta Artha Indonesia, piutang yang seharusnya dibayar oleh Pak Albert tersebut juga dimasukkan ke dalamnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari orang yang melakukan audit internal;
- Bahwa, kerugian CV. Cipta Artha Indonesia ada sekian milyar dan dituduhkan kepada Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal adanya piutang tidak disampaikan kepada auditor;
- Bahwa data tersebut ada nota pengeluarannya namun pemasukkannya pembayarannya tidak pernah ada;
- Bahwa ada catatan bahwa ini diperuntukkan atau digunakan oleh Pak Albert, namun sudah diambil oleh Pak Albert datanya;
- Bahwa Meliani Amelia adalah isterinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang biasanya dipakai oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Penyidik perihal saksi dipaksa tanda tangan;
- Bahwa data yang saksi sampaikan di persidangan ini saksi dapatkan setelah saksi diperiksa oleh Penyidik namun tidak saksi sampaikan kepada Penyidik karena tidak ditanyakan oleh Penyidik oleh karena itu saksi pikir data tersebut tidak terpakai;
- Bahwa saksi yang membuat buku kas besar/file excel;

Halaman 57 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapatkan data untuk pembuatan file excel dari nota-nota dan dari kas kecil;

- Bahwa saksi tahu Pak Albert pernah membuat proyek atas namanya sendiri dari cerita Terdakwa bahwa Pak Albert pernah membuat proyek untuk dirinya sendiri pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa proyek Pak Albert dibukukan karena kami tahu nama proyeknya dari nota belanjanya tertulis punya Pak Albert;
- Bahwa ada dari customer yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia dan ada yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa karena untuk menghindari pajak;
- Bahwa yang meminta untuk menghindari pajak adalah customer;
- Bahwa ada pembukuan sebagai Head Admin di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pertanggungjawaban sebuah CV jika ada kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istilah mengetahui istilah Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif dalam sebuah CV;
- Bahwa saksi pernah mengetahui penyertaan modal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menyerahkan uangnya untuk operasional kantor dan dicatat di kas sesuai dengan nominal yang diserahkan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk operasional kantor berasal dari penjualan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang ke CV. Cipta Artha Indonesia karena kondisi keuangan CV. Cipta Artha Indonesia sedang minus;
- Bahwa pada saat menjual mobil, terdakwa baru menjabat beberapa bulan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa terdakwa memasukkan uang ke CV. Cipta Artha Indonesia setiap hari sepuluh juta rupiah, ada yang dua puluh juta rupiah, totalnya sampai ratusan juta rupiah, namun saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa menjual mobil kemudian memasukkan uang ke CV. Cipta Artha Indonesia tidak secara langsung sesuai nilai penjualan mobil tersebut namun secara berkala;
- Bahwa bukti bahwa CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan minus tercatat di file excel;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti jika Terdakwa memasukkan uang ke CV. Cipta Artha Indonesia namun biasanya dicatat di dalam kas kecil sebagai uang masuk dari Terdakwa;

Halaman 58 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang bukti tersebut, yang menunjukkan bahwa Terdakwa memasukkan uang ke CV. Cipta Artha Indonesia ditandai dengan tulisan Bos, yang artinya uang dari Bos atau Terdakwa;

- Bahwa pertanggungjawaban CV. Cipta Artha Indonesia terhadap dimasukkannya uang milik Terdakwa adalah sebagai hutang dan akan diambil kembali oleh Terdakwa jika ada uang masuk dari proyek tapi belum ada uang karena CV. Cipta Artha Indonesia masih dalam kondisi minus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Albert mengetahui kondisi CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan minus atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jumlah uang milik Terdakwa yang dimasukkan ke CV. Cipta Artha Indonesia namun setahu saksi jumlahnya tidak sampai milyaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik Terdakwa yang dimasukkan ke CV. Cipta Artha Indonesia tersebut sebagai uang apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam CV. Cipta Artha Indonesia itu sebagai pinjaman dari Terdakwa kepada CV. Cipta Artha Indonesia atau bukan;
- Bahwa, CV. Cipta Artha Indonesia tidak minus saat ada uang masuk;
- Bahwa siasanya untuk menggaji karyawan, Terdakwa pernah cerita mencari pinjaman dari keluarganya atau dari kakaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah transfer ke keluarganya;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran untuk kartu kredit miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kartu kredit tersebut dipergunakan untuk belanja operasional proyek namun tidak ada data atau catatannya hanya ada barang yang dibeli dan kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa beli barang tersebut dengan cara gesek kartu kredit;
- Bahwa proyek yang senilai 1,3 milyar rupiah dikerjakan secara bertahap dari tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa terdakwa masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia pada bulan Maret 2014;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan minus di tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bisa mengerjakan proyek walaupun dalam keadaan minus karena Terdakwa cari pinjaman;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai pemasukkan dari tagihan kepada klien yang belum terbayar;

Halaman 59 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa di dalam invoice ada kewajiban klien untuk membayar tagihan ke rekening tertentu yaitu ke rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk invoice yang pakai pajak ada juga yang ke rekening Terdakwa untuk invoice yang tidak pakai pajak hal ini untuk menghindari pajak;
- Bahwa ada bukti invoice yang atas nama Terdakwa namun saksi tidak membawanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan sehingga bisa ada dua jenis invoice;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran kartu kredit dari rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa karena rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia tidak mempunyai ATM sehingga untuk mempermudah pembayaran jika belanja operasional yang pembayarannya tunai makanya ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai ATM atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Albert mengetahui jika ada transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa transfer ke beberapa anggota keluarganya adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Terdakwa kepada keluarganya;
- Bahwa pembelian mobil, diambilkan dari rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang dipergunakan untuk membeli mobil tersebut berasal dari uang Terdakwa sendiri atau dari transferan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Kartu kredit dipergunakan untuk belanja operasional CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa cerita kalau gesek kartu kredit untuk belanja dan ada barangnya;
- Bahwa tujuan pembelian mobil tersebut adalah untuk kepentingan operasional kantor;
- Bahwa pertama Terdakwa jual mobil pribadinya yang Avanza warna hitam kemudian beli Honda Freed untuk kantor dan dipakai kalau ke kantor terus Honda Freed dijual dan beli lagi CRV juga untuk kepentingan kantor, kemudian ada mobil Honda Jazz juga;

Halaman 60 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga membeli mobil Honda

Brio atau tidak karena tidak ada catatannya di kas besar maupun kas kecil;

- Bahwa dana untuk pembayaran karyawan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Terdakwa melakukan transfer untuk menggaji karyawan namun saksi tidak mengetahui uangnya berasal dari mana;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji karyawan secara tunai adalah terdakwa namun saksi tidak mengetahui uangnya berasal dari mana;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi dipaksa tanda tangan oleh isterinya Pak Albert karena saksi sudah menyerahkan berkas atau data yang diminta kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan audit, hanya menyerahkan data saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi diminta menyerahkan data tersebut kepada isterinya Pak Albert, karena diminta sehingga saksi serahkan;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh isterinya Pak Albert kalau Terdakwa sudah mengambil uangnya;
- Bahwa saksi resign dari CV. Cipta Artha Indonesia karena ingin mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan minus ratusan juta rupiah karena belum dibayar oleh customer namun jika dilihat dari nilai tagihan yang belum dibayar oleh customer, CV. Cipta Artha Indonesia tidak mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **NDOKO SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sebelumnya saksi pernah menjadi karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak sering bertemu sehingga belum begitu kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memberi gaji saksi adalah Pak Albert karena kerja di saksi bekerja di Trinity milik Pak Albert;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena ada permasalahan penyimpangan keuangan;

Halaman 61 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Terdakwa sebagai pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia dari pada saat saksi masih di Trinity, dari awal CV. Cipta Artha Indonesia berdiri sampai saksi masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia bulan Juni 2017;

- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan penyimpangan keuangan seperti apa karena saksi hanya mendapatkan informasi jika ada penyimpangan keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa besar jumlah penyimpangan keuangan tersebut;
- Bahwa yang memberikan informasi tentang adanya penyimpangan keuangan tersebut adalah Pak Albert;
- Bahwa Pak Albert hanya menyampaikan jika ada penyimpangan keuangan saja, namun untuk jumlahnya tidak begitu tahu;
- Bahwa tugas saksi di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai finance dan logistik
- Bahwa tugas saksi sebagai finance dan logistik adalah untuk setiap harinya menginput kas kecil dan pengadaan barang;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjadi pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia, saksi baru masuk pada tanggal 9 Juni 2017 dan bertemu dengan Terdakwa sampai akhir Juni 2017 dan seingat saksi Terdakwa tidak setiap hari datang ke kantor;
- Bahwa Pak Albert bisa mengatakan ada penyimpangan keuangan karena Pak Albert sudah melakukan audit internal yang dilakukan oleh pak Albert dan dibantu oleh Lily;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang interior desain dan advertising;
- Bahwa setelah saksi Terdakwa sebagai pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, Pemilik CV. Cipta Artha Indonesia pada waktu itu adalah Pak Albert kalau sekarang pemiliknya adalah Pak Alfi;
- Bahwa yang bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sebelum diambil alih oleh Pak Alfi, ada Terdakwa sebagai pimpinan, kemudian ada Lily yang bertugas sebagai admin dan saksi bertugas sebagai finance dan logistik, dan pada saat saksi masuk saksi belajar sama Mbak Ajeng sebagai admin, disitu ada Mbak Erry sebagai finance, ada desainer interior yaitu Mas Jojo sama Pak Bondan;
- Bahwa dasar saksi mengatakan Terdakwa adalah pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia adalah karena memberikan perintah kepada saksi pada saat saksi masuk CV. Cipta Artha Indonesia waktu adalah Terdakwa;

Halaman 62 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi masuk, Head Admin di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Mbak Ajeng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. Cipta Artha Indonesia pernah mengalami minus atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada proyeknya Pak Albert yang dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia tapi tidak dibayar atau tidak;
- Bahwa, pembukuan kas kecil misalnya kalau ada pekerjaan di luar dan kalau ada proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tahun 2017 ada proyeknya Pak Albert yang dikerjakan CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang masuk dan uang keluar di CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi hanya mencatat uang kecil istilahnya;
- Bahwa seingat saksi yang mengeluarkan uang untuk proyek adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan uang untuk proyek melalui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia atau rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa, yang belanja untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia ada orang yang tugasnya belanja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah belanja untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak karena saksi menjadi bawahan langsung Terdakwa hanya sebentar tidak sampai satu bulan;
- Bahwa setahu saksi rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ada dua, rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya rekening pribadi milik Terdakwa yang dipakai untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia karena tugas saksi sebatas kas kecil saja;
- Bahwa saksi lupa proyek apa saja yang ditangani oleh CV. Cipta Artha Indonesia pada saat Terdakwa masih di CV. Cipta Artha Indonesia karena pada saat itu saksi masih baru bekerja;
- Bahwa setahu saksi proyek yang dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tagihan-tagihan dari proyek yang ditangani oleh CV. Cipta Artha Indonesia masuk ke rekening siapa;

Halaman 63 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi masuk kerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Mbak Emmi sudah tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan informasi dari Pak Albert;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernah dilakukan audit eksternal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia baru pada akhir-akhir ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan dilakukannya audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia karena Pak Albert pernah bercerita ada indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa namun bentuk penyimpangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat awal saksi bekerja saksi belum begitu mengetahui, karena kebetulan saksi masuk bulan Juni 2017 dan jarang bertatap muka dengan Terdakwa sedangkan pada sekitar akhir Juni 2017, Terdakwa sudah tidak di CV. Cipta Artha Indonesia lagi;
- Bahwa, kedudukan Pak Albert adalah sebagai pemilik dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Albert adalah pemilik dan Terdakwa adalah pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia dari pembicaraan orang-orang pada saat awal saksi masuk di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan organisasi di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pembayaran gaji saksi melalui rekening setiap bulannya;
- Bahwa pada saat awal saksi masuk di CV. Cipta Artha Indonesia, gaji saksi masih dari PT. Trinity, setelah beberapa bulan bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia baru mendapatkan gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia, namun saksi tidak mengetahui asalnya dari rekening siapa;
- Bahwa saksi belum pernah menerima transfer gaji dari rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mencatat gaji-gaji karyawan setiap bulannya;
- Bahwa, Setahu saksi yang mencatat gaji di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Mbak Erry;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan gaji atau tidak;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi perihal adanya audit eksternal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Alfi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa terdakwa ini bernama Pak Edy Terdakwa ini yang bernama Pak Edy yang saksi katakan sebagai pimpinan di CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 64 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menulis di kas kecil hanya mencatat pengeluaran harian terkait operasional, misalnya untuk beli bensin kendaraan, kemudian uang lembur juga;

- Bahwa catatan di kas kecil bisa diketahui untuk pembelian bensin untuk mengerjakan proyek yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proyek punya Pak Albert atau tidak;
- Bahwa jumlah karyawan CV. Cipta Artha Indonesia pada saat saksi masuk sekitar tiga puluh orang;
- Bahwa pada saat sekarang jumlah karyawan CV. Cipta Artha Indonesia sekitar lima belas orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa bekerja dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil foto pada saat Terdakwa mengerjakan suatu pekerjaan setelah Terdakwa tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan Saksi karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi;

8. **HENO ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Mitsui Leasing Capital bergerak di bidang pembiayaan kendaraan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik tentang pembiayaan atas nama Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang di Mitsui Leasing Capital Indonesia adalah melaksanakan dan mengorganisir kegiatan yang ada di cabang;
- Bahwa produk utama adalah membiayai kendaraan dengan cara kredit;
- Bahwa Mitsui Leasing Capital beroperasi di Yogyakarta sejak tahun 2011;
- Bahwa syarat utama untuk mengajukan pembiayaan di Mitsui Leasing Capital yang pertama adalah legalnya ada dua yaitu KTP dan KK kalau syarat tambahan ada rekening korang tiga bulan, rekening listrik/PBB/PAM, slip gaji dan SIUP jika ada;

Halaman 65 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat wajib untuk mengajukan pembiayaan di Mitsui Leasing Capital adalah KTP dan KK;

- Bahwa Mitsui Leasing Capital melakukan survey langsung terhadap Pemohon dan dilakukan oleh tim marketing setelah mendapatkan informasi dari dealer, kemudian kami lihat dari data yang ada dan kami lihat di lapangan seperti apa baru kami buat laporan yang juga didukung oleh foto untuk diberikan kepada kantor untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa, dari data ada debitur atas nama Panca Kusuma Atmaja yang mengajukan pembiayaan kredit kendaraan bermotor, pengajuannya tanggal 26 Oktober 2016 dan persetujuan tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa terhadap Panca Kusuma Atmaja dilakukan survey langsung oleh marketing kami dan dilihat profilnya juga ada fotonya;
- Bahwa, berdasarkan laporan yang saksi terima, Panca Kusuma Atmaja mengaku sebagai pengusaha yang membuat *exhibition box* telepon, lalu counter HP dan persewaan kamera dengan nama Koi5;
- Bahwa saksi lupa penghasilannya berapa karena sudah dua tahun yang lalu, namun menurut dokumen yang saksi miliki bisa dilihat penghasilannya, seingat saksi penghasilannya kalau tidak salah sekitar 40 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktanya Panca Kusuma Atmaja bekerja dimana karena kami lebih melihat dari laporan yang dibuat oleh tim kami dan juga berdasarkan data seperti rekening Koran selama tiga bulan terakhir dan dari rekening Koran tersebut kalau tidak salah total transaksi mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 itu sekitar satu milyar rupiah;
- Bahwa Panca Kusuma Atmaja mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor jenis Honda Brio Satya E-CVT 1.2i tahun 2016 warna *rallye red*, Nomor Rangka MHRID1850GJ707341 Nomer mesin L12B31825480;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa pembiayaan yang diajukan totalnya termasuk bunga sebesar Rp121.104.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus empat ribu rupiah) dengan pokok hutang sebesar Rp111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa DP yang diajukan sebesar Rp51.620.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa angsuran perbulan Rp5.046.000,00 (lima juta empat puluh enam ribu rupiah) selama 24 bulan;

Halaman 66 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan, ditanyakan mobil akan digunakan oleh siapa dan untuk apa namun pengakuan Panca kepada marketing kami, mobil akan dipakai sendiri;

- Bahwa saksi baru mengetahui Panca sebenarnya bekerja dimana setelah dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Pelaporinya Albert Joseph Weinata dan Terlapornya Edy Suwandi, kemudian diberitahu oleh Penyidik ternyata Panca bekerja di CV namun saksi lupa namanya;
- Bahwa profil bekerja di CV, bisa saja pendapatannya mencapai 40 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah perbulan jika CV tersebut merupakan CV yang besar karena saksi juga ada beberapa nasabah yang bekerja di CV dan CV tersebut perputarannya sampai dengan satu trilyun rupiah, sehingga bisa jadi mempunyai pendapatan tersebut;
- Bahwa saksi bukan tidak mengetahui profil orang yang mengajukan pembiayaan, namun hanya berdasarkan laporan dari marketing dilengkapi dengan bukti dan foto hasil survey;
- Bahwa angsuran Panca Kusuma Atmaja sesuai dengan laporan, yang bersangkutan mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dan kemudian sisanya dilunasi sehingga pembiayaannya tidak sampai dua tahun;
- Bahwa pada saat perjanjian pembiayaan nasabah atas nama Panca Kusuma Atmaja, tidak ada orang bernama Edy Suwandi;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada pihak-pihak yang menanggung atas apa yang dilakukan oleh Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa perjanjian pembiayaan murni antara PT Mitsui Leasing Capital dengan Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa BPKB dan STNK unit tersebut atas nama Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa Nomor Polisi unit tersebut adalah AB 1709;
- Bahwa selain Honda Brio tersebut, seingat saksi Panca Kusuma Atmaja juga mengambil unit lain yaitu Honda Brio warna merah tahun 2016 Nomor Polisi D 1110 CHY namun pembiayaannya tidak sampai satu bulan;
- Bahwa pembelian Honda Brio warna merah tahun 2016 Nomor Polisi D 1110 CHY atas nama Widyaningsih tersebut secara kredit dan mulai angsuran tanggal 5 April 2017 dan diselesaikan tanggal 17 Mei 2017 dan dibayarkan lagi tanggal 29 Mei 2017 dengan angsuran perbulan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan total hutang Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Honda Brio warna merah tahun 2016 Nomor Polisi D 1110 CHY atas nama Widyaningsih tersebut kalau tidak salah Rp135.000.000,00

Halaman 67 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sebelumnya tiga puluh lima juta rupiah) dan DP Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa lama pembiayaan ditentukan di dalam perjanjian selama satu tahun namun dalam satu bulan sudah dilunasi;
- Bahwa yang mengajukan pembiayaan adalah Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa STNK unit tersebut atas nama Widyaningsih;
- Bahwa Widyaningsih adalah pemilik lama dari kendaraan yang dibeli melalui kami, karena kendaraan tersebut adalah kendaraan bekas dan belum dibalik nama;
- Bahwa ada dua kendaraan yang diajukan pembiayaannya secara kredit yang satu kendaraan baru atas nama Panca Kusuma Atmaja dan yang satu kendaraan bekas atas nama pemilik lama Widyaningsih;
- Bahwa diantara kedua kendaraan tersebut yang lebih dulu diajukan pembiayaannya adalah kendaraan atas nama pribadi Panca Kusuma Atmaja;
- Bahwa selisih pengajuan pembiayaan kedua kendaraan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan, untuk pembiayaan kendaraan yang pertama atas nama Panca Kusuma Atmaja pada bulan Oktober 2016 dan yang kedua atas nama Widyaningsih pada bulan April 2017;
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan yang kedua, kami melakukan survey namun Panca masih bertahan menggunakan profil yang pertama;
- Bahwa pada saat mengajukan pembiayaan yang kedua, pembiayaan untuk unit yang pertama belum lunas;
- Bahwa pertimbangan leasing mengabulkan permohonan pembiayaan yang kedua apabila pembiayaan sebelumnya belum lunas berdasarkan pada *character*, yaitu selama pengajuan pembiayaan yang pertama berjalan selama 6 (enam) bulan pembayarannya cukup bagus dan tidak ada keterlambatan, kemudian *capital* yaitu dilihat dari sisi kepemilikan usaha dan kepemilikan rumah, kemudian dari sisi kapasitas berdasar pada transaksi yang ada dan pada saat itu berjalan baik, kemudian *collateral* yaitu BPKB dan DP secara umum kendaraan dalam hal ini Honda mempunyai nilai purna jual yang bagus dan juga *condition*, sehingga setelah 6 (enam) bulan sejak pengajuan kredit yang pertama, kami setuju pengajuan kredit yang kedua;
- Bahwa pengajuan kredit Honda Brio yang kedua masih atas nama Widyaningsih dan belum sempat dibalik nama sudah dilunasi;
- Bahwa foto yang dilampirkan dalam profil Panca adalah foto hasil survey, jadi pada saat marketing kami melakukan survey dia memperlihatkan

Halaman 68 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kotak atau box yang memang memperlihatkan bahwa Panca memiliki usaha pembuatan box untuk counter HP dan yang kedua adalah foto usaha persewaan kamera yang berada di alamat tersebut yaitu di Jogokariyan dan di Bintaran Kulon Nomor 18;

- Bahwa untuk persewaan kamera namanya Koi5;
- Bahwa saksi mengetahui kaitan antara Panca dan Terdakwa setelah di BAP Penyidik sebelumnya bahkan sampai saat pelunasan juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembiayaan kedua mobil tersebut sekarang sudah lunas dan kedua BPKB mobil tersebut sudah diambil oleh Panca semua;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik, Panca adalah karyawan dari Terdakwa yang namanya digunakan untuk proses pembiayaan kendaraan oleh Terdakwa, namun kebenarannya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua kendaraan tersebut digunakan untuk apa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **HANDIKO MULYO SANTOSO, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Andalan Finance selaku Kolektor sejak Oktober 2010 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai kolektor adalah menertibkan nasabah yang telat angsuran dan juga mencari nasabah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis proses pengajuan pembiayaan oleh customer karena ada divisinya sendiri yaitu divisi marketing sementara saksi di divisi collection, namun setahu saksi harus dengan KTP, KK, rekening tabungan, rekening listrik selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk profil customer bisa dilihat dari KTP;
- Bahwa saksi tidak sampai pada profil pekerjaan customer;
- Bahwa dari divisi marketing melakukan survey terhadap customer dan dilaporkan kepada BM nya;
- Bahwa yang menentukan persetujuan kreditnya adalah dari divisi marketing dan BM kemudian ke Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada profil konsumen atas nama Edy Suwandi, namun setelah saksi diperiksa oleh Penyidik kemudian

Halaman 69 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di cek di data kami, baru saksi tahu kalau ada atas nama Edy Suwandi dan dari data terlihat untuk angsuran sudah selesai bulan Januari 2016, hanya untuk BPKB masih di kantor karena masih ada denda keterlambatan yang belum dinayar;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan untuk mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 No. Pol. AB 1833 TA No. Mesin DCH7957 No. Rangka MHFM1CA4JBK059133;
- Bahwa saksi hanya mengetahui angsuran mobil tersebut adalah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan lunas pada 1 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membayar angsuran mobil tersebut, apakah dengan cara transfer atau datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima pada saat Terdakwa mengajukan kredit atau membayar angsuran, yang menerima adalah divisi lain sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa datang sendiri atau melalui orang lain;
- Bahwa 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah rekening milik Terdakwa yang digunakan untuk membayar angsuran kredit mobil di Andalan Finance karena di rekening koran tersebut ada keterangan mengenai pembayaran angsuran ke Andalan Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dari Rekening BCA milik Terdakwa tersebut, Terdakwa juga membayar angsuran melalui rekening lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat mengajukan pembiayaan kendaraan, saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajukan rekening jenis apa yang akan digunakan untuk membayar angsuran karena tidak masuk dalam divisi saksi;
- Bahwa PT. Andalan Finance ada dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan untuk kendaraan jenis Toyota Avanza;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan pembiayaan satu unit yaitu pembiayaan Toyota Avanza saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB kendaraan tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profile Terdakwa pada saat mengajukan pembiayaan;
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran ada beberapa kali yang terlambat namun langsung dibayar dendanya kecuali untuk denda yang terakhir kurang lebih sebesar delapan ratus ribu yang belum dibayar;
- Bahwa tugas saksi sebagai kolektor adalah menagih angsuran;

Halaman 70 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, data rekening Koran milik Terdakwa sebagai dasar pemeriksaan dibawa sudah dipersiapkan oleh Penyidik, saksi hanya melihatnya saja;

- Bahwa saksi jelaskan apabila angkanya benar dan sesuai juga ada namanya, sebagai kolektor bisa menyampaikan;
 - Bahwa data di BAP Penyidikan pada poin 12 berasal dari Penyidik dan bukan data yang saksi bawa dari PT. Andalan Finance;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi mewakili PT. Andalan Finance;
 - Bahwa tidak ada surat perintah atau surat kuasa yang menunjukkan bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, saksi mewakili PT. Andalan Finance, namun hanya perintah lisan saja untuk menghadiri panggilan dari Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat kemarin sebelum saksi menghadap di persidangan ini, saksi pastikan ke bagian BPKB bahwa BPKB Toyota Avanza tersebut masih ada di Kantor PT. Andalan Finance;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan kredit karena itu bukan divisi saksi;
 - Bahwa terhadap kredit tersebut pernah terjadi keterlambatan angsuran;
 - Bahwa surat peringatan keterlambatan angsuran dikirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru bertemu Terdakwa dalam persidangan ini;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik diminta membawa berkas-berkas diantaranya perjanjian kontrak, kartu piutang yang berisi pembayaran angsuran setiap bulan dan fidusia dana ada berkas lain namun saksi lupa;
 - Bahwa saksi tidak diminta oleh Penyidik untuk membawa rekening-rekening tertentu;
 - Bahwa saksi bisa memastikan bahwa yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi memang merupakan angsuran yang berhubungan dengan PT. Andalan Finance karena saksi juga membawa kartu piutang milik Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. BAYU HARIS ARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 71 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa sebelumnya, baru kali ini melihat Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di BCA Finance Yogyakarta;
- Bahwa BCA Finance bergerak dalam bidang pembiayaan mobil dan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi bekerja di bagian penagihan;
- Bahwa syarat untuk mengajukan pembiayaan di BCA Finance antara lain KTP, KK, bukti usahadan rekening 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa saksi belum pernah di bagian marketing;
- Bahwa setelah syarat dipenuhi kemudian ada survey ke lapangan terhadap nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing dan bagian survey, kemudian apabila memenuhi syarat ditindaklanjuti, jika tidak memenuhi syarat dilakukan penolakan;
- Bahwa setahu saksi pembiayaan harus memenuhi syarat;
- Bahwa yang menyetujui atau menolak suatu pembiayaan adalah Kepala Cabang dan Pusat;
- Bahwa setahu saksi setiap survey yang dilakukan marketing disertai dengan laporan tertulis yang ditujukan ke atasan marketing yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi dari data yang ada Terdakwa pernah mengajukan pembiayaan mobil di BCA Finance untuk pembiayaan mobil Honda Mobilo, Honda Jazz dan Honda HRV;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan sistem autodebet yaitu potong dari rekening nasabah langsung;
- Bahwa setahu saksi rekening yang dipakai Terdakwa untuk membayar angsuran ketiga mobil tersebut adalah rekening BCA sesuai dengan rekening yang digunakan pada saat pengajuan;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti harga mobil dan angsurannya berapa;
- Bahwa dalam diperiksa oleh Penyidik, Saksi menerangkan bahwa Angsuran sebesar Rp4.232.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah untuk pembayaran kredit dari debitur atas nama Edy Suwandi, adapun identitas mobil tersebut adalah Minibus Honda Mobilio DD4 1.5E M-CVT Nomor Polisi AB 1689 JH, No.Rangka MHRDD4850FJ417394 No. Mesin L15Z11209409 warna abu-abu baja metalik tahun 2015, STNK atas nama Edy Suwandi. Angsuran sebesar Rp4.512.500,00 (empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah untuk pembayaran kredit dari debitur atas nama Edy Suwandi, adapun identitas mobil tersebut adalah Minibus Honda HR-V RU1 1.5E CVT Nomor Polisi AB 1948 MH No.Rangka MHRRU1850GJ601367 No. Mesin L15Z61101532 warna abu-abu baja

Halaman 72 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2016, STNK atas nama Meliani Amelia. Angsuran sebesar Rp7.520.400,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) adalah untuk pembayaran kredit dari debitur atas nama Edy Suwandi, adapun identitas mobil tersebut adalah Minibus Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT Nomor Polisi AB 1735 NH No.Rangka MHRGK5860GJ06311 No. Mesin L15Z51209425 warna abu-abu baja metalik tahun 2016, STNK atas nama Meliani Amelia. Angsuran sebesar Rp16.999.800,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah untuk pembayaran kredit refinancing (dijaminkan kembali) dari debitur atas nama Edy Suwandi, adapun identitas mobil tersebut adalah Minibus Honda HR-V RU1 1.5E CVT Nomor Polisi AB 1948 MH No.Rangka MHRRU1850GJ601367 No. Mesin L15Z61101532 warna abu-abu baja metalik tahun 2016, STNK atas nama Meliani Amelia. Bahwa unit yang dibiayai hanya ada tiga, sementara yang satu adalah mobil yang sama dan sudah lunas kemudian BPKB nya dijaminkan untuk memperoleh uang lagi atau disebut refinancing namun jumlahnya saksi tidak ingat karena ada di data induk;

- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa mengangsur tidak ada hambatan;
- Bahwa saksi lupa untuk ketiga mobil tersebut sudah lunas atau belum pada saat melakukan refinancing, namun yang pasti untuk mobil yang di refinancing sudah lunas;
- Bahwa semua angsuran mobil termasuk angsuran refinancing melalui rekening BCA karena nasabah wajib memiliki rekening BCA untuk mengajukan kredit di PT Indosurya Finance;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi membawa data dari kantor;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, seingat saksi ada satu kredit yang masih belum lunas yaitu untuk pembiayaan Honda Mobilio, pada waktu itu baru 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
- Bahwa seingat saksi pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa temponya rata-rata 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi terima, profil Terdakwa pada saat mengajukan pembiayaan adalah pengusaha pembuatan box HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pembayaran angsuran dari ketiga mobil tersebut pernah ada keterlambatan namun hanya beberapa hari kemudian dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ketiga mobil tersebut;

Halaman 73 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa sudah lunas semua atau belum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengajuan kredit diperbolehkan atau tidak, jika yang mengajukan adalah Terdakwa namun STNK atas nama orang lain;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kolektor adalah menagih angsuran yang terlambat;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang sudah saksi sampaikan pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi didasarkan atas data yang didapatkan setelah timbul persoalan ini;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, saksi membawa data sendiri dari kantor;
- Bahwa tidak ada surat perintah atau surat kuasa yang menunjukkan bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, saksi mewakili BCA Finance, namun hanya perintah lisan saja untuk menghadiri panggilan dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian awal antara Terdakwa dengan pihak BCA Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat ada debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan BCA Finance ada pihak lain yang diperbolehkan untuk menanggung bila ada kredit macet dari debitur tersebut atau tidak;
- Bahwa ada mobil yang angsurannya belum lunas yaitu Honda Mobilio baru 27 (dua puluh tujuh) angsuran;
- Bahwa data di dalam BAP Penyidik terkait dengan angsuran Honda Mobilio yang baru 14 (empat belas) kali angsurang tersebut bukan dari kami, data yang kami miliki, angsurang Honda Mobilio baru 27 (dua puluh tujuh) angsuran;
- Bahwa untuk data angsuran Honda Mobilio tersebut data sudah disediakan oleh Penyidik dan saksi hanya membenarkan;
- Bahwa mutasi rekening Terdakwa yang hanya berjumlah 14 (empat belas) tersebut sudah sesuai dengan angsuran yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa yang menurut keretangan saksi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kali;
- Bahwa dasar saksi bisa menerangkan bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali sedangkan dari data mutasi rekening milik Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penyidik, Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali adalah berdasarkan

Halaman 74 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tabel angsuran pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik di tabel angsuran sudah 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran dan disesuaikan dengan data mutasinya yang berjumlah 14 (empat belas) kali angsuran tersebut sudah cocok;

- Bahwa setahu saksi dari 14 (empat belas) kali mutasi angsuran tersebut tidak ada yang dobel dan menurut data yang saksi punya angsurannya sudah 27 (dua puluh tujuh) kali;
- Bahwa data yang saksi bawa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik adalah data angsuran dan spesifikasi mobil;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, antara data yang saksi bawa dengan data yang dipegang oleh Penyidik dilakukan kroscek tentang nominal angsuran termasuk jumlah angsurannya sudah berapa kali serta jadwal pembayarannya dan pada saat itu sudah cocok;
- Bahwa untuk yang data 14 (empat belas) kali angsuran tersebut didapatkan oleh Penyidik dari mutasi rekening yang ada di rekening Koran milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada saksi apakah data tersebut benar untuk pembayaran angsuran di BCA Finance dan saksi jawab bahwa benar untuk keempat belas kali angsuran tersebut adalah untuk angsuran di BCA Finance dan data tentang empat belas kali angsuran tersebut cocok dengan sebagian dari data yang saksi bawa sejumlah dua puluh tujuh angsuran;
- Bahwa unit mobil yang di refinancing tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari proses refinancing tersebut;
- Bahwa dari data yang mengajukan refinancing adalah Terdakwa;
- Bahwa data 14 (empat belas) kali angsuran tersebut adalah mutasi rekening yang ada di rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, saksi tidak membawa rekening koran milik Terdakwa, namun saksi membawa data berupa jadwal angsuran Terdakwa;
- Bahwa data data 14 (empat belas) kali angsuran tersebut adalah mutasi rekening yang ada di rekening Koran milik Terdakwa dan dicocokkan dengan data yang saksi bawa ternyata cocok dengan data yang saksi bawa berupa jadwal angsuran yang kami punya;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, kepada saksi ditunjukkan rekening koran seperti barang bukti tersebut;
- Bahwa ada kesamaan data di dalam rekening koran yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi dengan data yang saksi bawa salah satunya pada

Halaman 75 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2016, terlihat adanya transaksi auto debet dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA kami sejumlah Rp4.232.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan terhadap tiga unit kendaraan namun terhadap satu unit yang sudah lunas kemudian dijaminkan kembali di kantor saksi;
- Bahwa kendaraan yang dijaminkan lagi adalah Honda HRV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi menyatakan bahwa untuk angsuran mobil HRV karena 2 (dua) kali angsurannya selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun, untuk angsuran Mobilio selama 3 (tiga) tahun sedangkan untuk yang Honda Jazz angsurannya selama 2 (dua) tahun;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa keterangannya terkait dengan lamanya angsuran mobil adalah yang sesuai dengan yang diterangkan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, sedangkan keterangan yang disampaikan di persidangan bahwa lamanya angsuran seluruh mobil adalah selama 3 (tiga) tahun dikarenakan Saksi lupa;

11. **EDWARD SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di BCA KCU Yogyakarta sebagai Kepala Marketing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di BCA KCU Yogyakarta ada rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa hanya ada satu rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia di BCA, sebenarnya rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia di KCP Kusumanegara dengan nomor rekening 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa ada juga rekening BCA atas nama Terdakwa 0372758455 atas nama Terdakwa;
- Bahwa hanya ada satu rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa sesuai data, rekening BCA atas nama Terdakwa dibuka pada tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa profil dari Terdakwa namun jika ada di Berita Acara itu berdasarkan dari data yang ada pada kami;
- Bahwa rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dibuka atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 76 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus untuk CV, syarat membuka rekening di BCA adalah KTP dari Direksi, SIUP, NPWP dan Ijin Usaha;

- Bahwa yang bisa membuka rekening CV adalah persero aktifnya;
- Bahwa, seingat saksi persero aktif CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert Joseph;
- Bahwa kedua rekening tersebut memang ada transaksi uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa rekening CV. Cipta Artha Indonesia dibuka tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening atas nama Terdakwa masih ada atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tentang rekening Koran milik CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening Koran milik Terdakwa yang didalamnya ada alur transaksi dari rekening dari rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan juga ada alur transaksi dari rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk pembayaran kartu kredit, pembayaran angsuran kredit mobil atau sepeda motor atau transfer ke orang lain adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bukan di BCA KCU Yogyakarta, jadi ada dua rekening di BCA, satu di BCA KCP Kusumanegara dan satu ada di BCA KCU Yogyakarta;
- **Bahwa ada arus transaksi uang keluar dari rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening atas nama Terdakwa diantaranya untuk membayar kartu kredit, membayar angsuran mobil dan transfer ke orang lain;**
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dari kedua rekening tersebut memiliki fasilitas token atau tidak;
- Bahwa yang berhak mengambil dana dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia adalah Direktornya atau orang yang diberi kuasa untuk itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi hanya mengetahui bahwa ada transaksi tersebut namun tidak bisa mengetahui yang mengambil adalah Direktornya atau orang yang diberi kuasa;

Halaman 77 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana dari rekening atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk menmbayar kartu kredit, membayar angsuran mobil dan transfer ke orang lain karena nominalnya banyak;

- **Bahwa seingat saksi rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia memiliki fasilitas token;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa token yang digunakan pada rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa apabila sebuah rekening memiliki dua token dan dipegang oleh orang yang berbeda, dan ada pengambilan dana dari salah satu orang yang memegang token tersebut maka bisa jadi orang lain yang juga memegang token akan mengetahuinya atau juga tidak mengetahui, tergantung dari kebutuhan nasabah pada saat membuka fasilitas *internet banking*, si A ini bisa diberi hak akses apa saja dan bisa berbeda dengan si B, bisa dimungkinkan si B diberikan akses untuk bisa melakukan pembayaran tapi tidak bisa melakukan transfer, sedangkan si A diberikan akses untuk bisa tetapi tidak bisa melakukan transaksi, disitu saksi yang tidak tahu, namun apabila profilnya dibuat sama maka jika salah satu melakukan penarikan dana maka yang lain bisa mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa masuk di wilayah hukum mana tapi yang jelas memang benar yang satu di Sudirman dan yang satu di Kusumanegara;
- Bahwa rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia tidak memiliki fasilitas ATM karena atas nama CV;
- Bahwa, seingat saksi rekening BCA atas nama Terdakwa memiliki fasilitas ATM;
- Bahwa seingat saksi data print out rekening BCA atas nama Terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah ada di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembukaan print out rekening BCA atas nama Terdakwa atas seizin dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pengambilan dana dari rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia harus dilakukan oleh persero aktifnya atau orang yang diberikan kuasa untuk itu;
- Bahwa jika ada orang lain yang mengambil dana dari rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia bukan harus seizin dari persero aktifnya namun harus ada kuasa dari persero aktifnya;

Halaman 78 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengantoran dana di rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia sepengetahuan dari persero aktif dan orang yang diberi kuasa;

- Bahwa apabila ada orang umum yang ingin mengetahui rekening koran milik orang lain pasti tidak kami izinkan, namun jika itu Peyidik yang meminta dan itu ada dugaan tindak pidana pencucian uang itu boleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penyidik memperoleh data yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi, dan saksi klarifikasi bahwa saksi tidak ingat waktu itu, apakah data tersebut sudah disiapkan oleh BCA atau dari penyidik karena saksi sifatnya mewakili artinya segala dokumen yang dipergunakan untuk pemeriksaan sudah tersedia;
- Bahwa saksi tidak ingat untuk mendapatkan rekening koran atas nama Terdakwa sudah ada izin dari pemilik atau karena kepentingan penyidikan sehingga BCA mengeluarkan rekening koran tersebut;
- Bahwa seingat saksi rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan token;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa token yang dipergunakan untuk rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang saksi maksud adalah yang berhak mengeluarkan dari rekening tersebut adalah Direktur yang bersangkutan atau orang yang diberikan kuasa oleh Direktur;
- Bahwa transaksi menggunakan rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia bisa dilakukan oleh Direktur atau orang yang diberikan kuasa oleh Direktur namun akan berbeda jika transaksi menggunakan fasilitas internet banking BCA, yang saksi maksud dengan hal ini adalah bahwa rekening CV. Cipta Artha Indonesia adalah rekening giro dan sarana penarikannya adalah menggunakan cek dan BG dan yang berhak tanda tangan disitu adalah Direktur atau orang yang diberi kuasa karena spesimennya masuk di database computer, tanpa orang yang ada spesimennya itu, dia tidak akan bisa melakukan penarikan menggunakan fasilitas cek dan BG, tetapi apabila diberikan fasilitas internet banking, katakanlah ada dua orang, maka segala penarikan yang menggunakan fasilitas internet banking tersebut yang bertanggung jawab adalah orang yang diberi token, dan apakah token ini boleh diberikan oleh orang yang diberi kuasa kepada orang lain, secara aturan tidak boleh, namun secara praktik masih bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia atas sepengetahuan Direktur atau tidak;

Halaman 79 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan atau SOP, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, yang melakukannya otomatis mendapatkan surat kuasa dari Direktur;
- Bahwa benar surat somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah diterima dan sudah dijawab oleh BCA;
 - Bahwa di dalam surat jawaban dari BCA tersebut salah satu poin jawabannya adalah Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku tahapan BCA, penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas buku tahapan BCA, kerugian atau tuntutan yang timbul oleh karena kehilangan buku tahapan BCA;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya transaksi yang ada di rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pemilik rekening;
 - Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa oleh Pak Albert Joseph Wienata selaku Direktur;
 - Bahwa jika dalam satu rekening ada dua token, secara sistem bisa diketahui suatu transaksi menggunakan user ID siapa dan menggunakan token siapa;
 - Bahwa rekening yang lebih dulu dibuat adalah rekening BCA atas nama Terdakwa yaitu pada tahun 2008 dan rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah ada surat kuasa dari Pak Albert sebagai Direktur kepada pihak lain untuk melakukan transaksi menggunakan rekening CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
 - Bahwa perbedaan dari rekening atas nama pribadi dengan rekening atas nama perusahaan adalah untuk rekening perusahaan itu sudah pasti rekening bisnis yang disebut rekening giro perusahaan yang untuk mengeluarkan uang terutama untuk uang tunai maka harus menggunakan cek atau bilyet giro atau untuk melakukan transaksi elektronik perbankan bisa diberikan fasilitas internet banking BCA, syarat membuka rekening atas nama perusahaan adalah akta pendirian yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV serta perizinannya, NPWP, SIUP dan KTP seluruh pengurus CV tersebut sedangkan untuk perseorangan bisa membuka rekening atas nama pribadi yang biasa disebut tabungan atau bisa membuka rekening bisnis yang disebut rekening giro pribadi tetap pakai nama pribadi syaratnya adalah KTP dan NPWP dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia;

Halaman 80 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak semua rekening perusahaan mempunyai token, tergantung dari kebutuhan, jika butuh fasilitas tambahan maka bisa mengajukan permohonan fasilitas internet banking dan untuk melakukan transaksi melalui internet banking tersebut diberikan alat pengaman yang disebut token, orang yang bisa menggunakan fasilitas internet banking tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh Direktur dengan kewenangan tertentu dan orang tersebut akan diberikan token;

- Bahwa rekening pribadi bisa diberikan fasilitas token untuk menggunakan internet banking;
- Bahwa bisa dikeluarkan dua token untuk satu rekening bahkan bisa sampai lima belas token untuk satu rekening;
- Bahwa untuk memberikan token tersebut kepada orang lain selain Direktur, harus ada persetujuan dan surat kuasa dari Direktur;
- Bahwa untuk mendapatkan token, pada saat mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan fasilitas internet banking sudah ada form surat kuasa yang dibuatkan oleh BCA;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik yang menanyakan kepada saksi "Apakah dalam CV. Cipta Artha Indonesia Yogyakarta membuka rekening di Bank BCA tersebut dari Sekutu Atif (Direktur) selanjutnya ada surat kuasa kepada Sdr. Edy Suwandi yang isinya memberikan kuasa kepada Sdr. Edy Suwandi untuk melakukan transaksi atas rekening Bank BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, jelaskan?". Kemudian saksi menjawab "Bahwa yang dapat melakukan transaksi atas rekening Bank BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah Sdr. Albert Joseph Wienata yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sdr. Edy Suwandi untuk tanda tangan dalam transaksi perbankan atas rekening CV. Cipta Artha Indonesia". Yang saksi maksud dengan jawaban saksi tersebut adalah surat kuasa untuk mendapatkan token;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. Cipta Artha Indonesia pernah mengeluarkan cek atau bilyet giro atau tidak;
- Bahwa untuk bisa mengakses fasilitas internet banking, seseorang diberikan user ID kemudian mempunyai PIN dan diberikan token, apabila ada orang yang mempunyai user ID dan punya PIN beserta token maka orang ini harus ditunjuk oleh Direktur jadi kalau seseorang punya token otomatis dia dapat kuasa dari Direktur dan untuk kasus ini seingat saksi di aplikasinya ada surat kuasa dari Direktur CV. Cipta Artha Indonesia kepada Terdakwa untuk diberikan token tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa token untuk rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 81 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ingat pemberi kuasa juga mempunyai token atau tidak;

- Bahwa jika dalam satu rekening diberikan dua token, kemudian salah satu pemegang token melakukan transaksi, pemegang token yang lain belum tentu mengetahui transaksi tersebut jika tidak melihat data transaksi melalui internet banking atas rekening yang bersangkutan;
- Bahwa setiap transaksi melalui internet banking BCA ada notifikasi melalui e-mail, namun tergantung e-mail siapa yang didaftarkan, sehingga kalau bukan e-mail yang bersangkutan yang didaftarkan untuk menerima notifikasi maka yang bersangkutan tidak mengetahui adanya transaksi melalui internet banking tersebut;
- Bahwa cara memantau transaksi dari rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia bisa melalui rekening koran, karena rekening tersebut adalah rekening bisnis jadi setiap bulan pasti mendapatkan rekening koran;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah rekening koran dari rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dikirim kepada Direkturnya atau diambil sendiri ke BCA;
- Bahwa setiap transaksi melalui ATM bisa dilacak dari mana dilakukan transaksi karena semua tercatat di sistem BCA;
- Bahwa transaksi melalui ATM bisa diketahui lokasi transaksi, waktu transaksi dan nominal transaksinya karena semuanya ada recordnya dan data tersebut harus dimintakan ke pusat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. MAS ARIEF FADDILAH KUSUMA DIRDJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Katamso sebagai Branch Sales Manager;
- Bahwa Bank Mandiri tempat saksi bekerja ada rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan ada rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dibuka pada 29 Mei 2010 sedangkan untuk rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dibuka tanggal 25 April 2014;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening bukan saksi yang melayani, namun kalau saksi melihat dari sistem, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sebagai pemilik laundry;

Halaman 82 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diminta keterangan oleh Penyidik, Saksi pernah disodori rekening koran oleh Penyidik dan kemudian Penyidik menanyakan beberapa hal terkait dengan rekening koran tersebut;

- Bahwa seingat saksi di dalam rekening koran tersebut ada transfer dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia untuk bayar kartu kredit dan untuk transfer ke orang lain namun untuk sampai ke tahap angsuran pembayaran mobil saksi kurang paham dan jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa dalam rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia tersebut terdapat transaksi untuk pembayaran kartu kredit periode transaksi bulan Februari 2015 sampai dengan September 2015 kemudian dari rekening koran tersebut terlihat ada lagi untuk pembayaran kartu kredit dengan nomor kartu yang berbeda, kemudian terlihat adanya transfer dari rekening Bank Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan ATM bersama, namun tidak terlihat nomor rekening tujuannya dan jika ingin dilihat nomor tujuan transfer tersebut kami harus memintakan data dulu ke IT, kemudian ada juga penggunaan untuk belanja dengan cara gesek di toko *merchant* yaitu toko yang menyediakan mesin EDC, kemudian ada juga untuk transfer ke Bank BCA, kemudian ada juga untuk transfer ke ATM BRI, BTN ataupun BNI;
- Bahwa dilihat dari dokumen, yang menandatangani adalah Pak Albert Joseph Wienata, namun yang datang ke kantor pada saat itu saksi tidak mengetahui karena saksi belum bekerja di sana;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, Albert Joseph Wienata bertindak sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan dokumen, CV. Cipta Artha Indonesia tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menarik dana dari rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia sehingga yang bisa menarik dana dari rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah Albert Joseph Wienata;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia hanya menerima fasilitas ATM saja;
- Bahwa transaksi yang ada di rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia ada setor tunai dan tarik tunai untuk yang rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa saksi tidak ingat;

Halaman 83 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bank Mandiri mempunyai fasilitas yang menginginkan rekening koran namun untuk CV. Cipta Artha Indonesia saksi kurang mengetahui apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran atau tidak;

- Bahwa kode SIDDACG2 di dalam rekening koran milik Terdakwa adalah kode mesin ATM Bank Mandiri;
- Bahwa tujuan transfer hanya diketahui oleh pegawai Bank;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak ditunjukkan rekening koran namun hanya ditunjukkan data sesuai yang ada di Berita Acara Pemeriksaan saksi namun saksi diminta oleh Penyidik untuk mencocokkan bahwa data yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan rekening koran atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat disodorkan rekening koran oleh Penyidik, saksi melakukan pengecekan kembali bahwa rekening koran yang disodorkan tersebut sesuai dengan data yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dibuka di Bank Mandiri Katamso, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya transaksi di rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah Albert Joseph Wienata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap transaksi di rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia pasti diketahui oleh Albert Joseph Wienata atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data rekening koran yang ada di tangan Penyidik adalah atas permintaan Penyidik atau atas permintaan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara data yang ada di tangan Penyidik dengan data pembanding sudah sesuai atau belum;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang janggal terkait dengan data yang ada di tangan Penyidik;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan bisa melakukan transaksi menggunakan rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah pemiliknya yaitu Albert Joseph Wienata;
- Bahwa bisa dimungkinkan pihak lain bisa melakukan transaksi menggunakan rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat awal pembukaan rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, seharusnya PIN ATM diberikan kepada pemilik rekening yaitu

Halaman 84 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Joseph Wienata namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak mengetahui pada saat proses pembukaan rekening;

- Bahwa pihak lain bisa mengetahui PIN ATM karena diberi tahu oleh pemilik ATM atau bisa tahu dengan sendirinya, misalnya apabila PIN ATM berupa tanggal lahir pemilik ATM, pihak lain bisa jadi mencoba-coba memasukkan angka tersebut karena mengetahui tanggal lahir pemilik ATM;
- Bahwa saksi mengetahui ada print out rekening koran atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta print out rekening koran atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada biaya administrasi untuk mencetak rekening koran atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya administrasi untuk mencetak rekening koran atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada surat somasi dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Bank Mandiri tertanggal 27 Maret 2018, namun berdasarkan siapa yang menerima surat tersebut memang diterima oleh sekuriti kami yang bernama Nugroho;
- Bahwa menurut dokumen yang ada pada kami, Albert Joseph Wienata tidak memberikan kuasa kepada orang lain sehingga Albert Joseph Wienata mempunyai kewenangan penuh terhadap rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Albert Joseph Wienata ada hubungan dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pembayaran kartu kredit dan transfer ke orang lain dilakukan dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi untuk pembayaran kartu kredit dan transfer ke rekening orang lain dari rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa transfer yang dilakukan melalui ATM bisa diketahui siapa yang melakukan transfer melalui rekaman CCTV namun saksi tidak yakin untuk perkara ini apakah rekaman CCTVnya masih ada atau tidak karena sudah lama terjadi;
- Bahwa ada transaksi dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah transaksi dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dari sistem di Bank Mandiri terbaca bahwa dana dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa kemudian

Halaman 85 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan untuk kepentingan tertentu namun saksi tidak ingat untuk apa saja;

- Bahwa di Bank Mandiri diperbolehkan seorang Direktur yang mempunyai rekening perusahaan memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi keuangan dengan rekening tersebut;
- Bahwa jika penerima kuasa melakukan transaksi, pemberi kuasa bisa mengetahui adanya transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara CV. Cipta Artha Indonesia dengan Terdakwa;
- Bahwa di Bank Mandiri ada sistem untuk membaca setiap transaksi dipergunakan untuk keperluan apa namun hal tersebut tergantung dari nasabah pada saat mengisi form terkait transaksi yang dilakukannya untuk apa dan kami tidak mewajibkan nasabah untuk mengisi form transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terakhir saksi cek tahun 2018 namun saksi tidak ingat rekening tersebut masih aktif atau tidak;
- Bahwa yang meminta fasilitas ATM terhadap rekening atas nama CV. Cipta Artha Indonesia adalah pemilik rekening yaitu Albert Joseph Wienata;
- Bahwa transfer dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening Terdakwa dan untuk pembayaran kartu kredit dilakukan melalui ATM sehingga kami tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut karena siapapun bisa melakukan transaksi tersebut yang penting mengetahui PIN ATM tersebut;
- Bahwa biasanya setiap pembukaan rekening baru di Bank Mandiri, ATM diberikan kepada pemilik rekening langsung pada saat pembukaan rekening kecuali ada surat kuasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. **HERMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah karena Saksi adalah Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha di bidang interior;
- Bahwa terdakwa tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di bidang interior sejak sekitar tahun 2014 atau tahun 2015;
- Bahwa sebelum bekerja di bidang interior, Terdakwa pernah mempunyai usaha laundry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa diajak bekerja sama oleh Pak Albert dan seseorang lagi yang merupakan Menejer dari Oppo namun saksi belum pernah kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa saksi pernah diajak di bengkel Terdakwa di Taman Siswa kemudian Terdakwa pernah pindah usaha di pinggir ring road yang masih di Yogyakarta namun saksi tidak begitu hafal tempatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer beberapa kali sebagai pembayaran hutang kepada saksi karena Terdakwa mengontrak rumah saksi melalui Bank BCA ke rekening Bank Permata, rekening Bank Mandiri dan juga rekening BCA milik saksi dan isteri saksi;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 12 yang pada pokoknya bahwa saksi pernah menerima transfer dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali masing-masing pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kepentingan yang saksi tidak ingat, pada tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk uang kontrak rumah yang saksi beli di Jl. Empu Gandring, pada tanggal 25 Januari 2016 dengngan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bayar hutang ke saksi untuk membeyar gaji karyawannya, pada tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bayar hutang ke saksi untuk bayar gaji karyawannya dan pada tanggal 5 Mei 2017 dengan jumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bayar hutang ke saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk bayar kontrakan rumah saksi yang Terdakwa tempati adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan harga sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhutang kepada saksi beberapa kali diantaranya pada tanggal 11 Januari 2016, 29 Agustus 2016, 21 Desember 2016, 3 Mei 2017, beberapa kali Terdakwa pinjam uang kepada saksi untuk operasional, uang saksi masuk dulu ke Terdakwa selang tidak begitu lama Terdakwa membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa sekarang hutang Terdakwa kepada saksi sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi pada saat menjalankan usahanya, Terdakwa pernah membeli mobil seperti yang pernah saksi lihat yaitu Honda CRV, Honda Jazz namun saksi tidak begitu banyak tahu dan tidak begitu ingin tahu;

Halaman 87 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi pada saat belum ada kasus ini mobil Terdakwa tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual mobilnya tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang di Jl. Empu Gandring adalah saksi dan dikontrak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dengan harga dengan si pemilik sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari hasil saksi jual rumah di Sukabumi, Harapan Indah, Bekasi, Jakarta;
- Bahwa saksi membayar DP sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saksi lupa, kredit sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun dan sekarang sudah jalan tahun ke lima;
- Bahwa proses pembayaran DP rumah saksi tersebut saksi lakukan pada saat Terdakwa belum kerja sama dengan Pak Albert sekitar bulan April dan saksi baru saja menjual rumah saksi di Jakarta dan saksi ingin investasi di Yogyakarta untuk hari tua dan untuk membuat *guest house*, kemudian saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rumah di Yogyakarta yang harganya sekitar enam ratus sampai tujuh ratus juta rupiah karena saksi pegang uang dari hasil penjualan rumah saksi yang di Sukabumi sejumlah empat ratus sampai dengan lima ratus juta rupiah. Kemudian Terdakwa mencari rumah untuk saksi di Yogyakarta dan akhirnya ketemu dengan Ibu Ninik yang akan menjual rumahnya dan saksi berdomisili di Jakarta dan hanya sekali waktu ke Yogyakarta makanya saksi percayakan kepada Terdakwa untuk mengurus pembayaran rumah yang akan saksi beli tersebut dan transfer uang untuk membayar DP rumah tersebut sekitar tujuh puluhan juta rupiah sekitar tahun 2014;
- Bahwa untuk keperluan pembayaran DP rumah yang saksi beli tersebut saksi melakukan transfer uang melalui Bank, namun saksi lupa melalui Bank apa, seingat saksi melalui Bank Niaga atau BCA ke BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai yang saksi lihat di mutasi rekening saksi;
- Bahwa selain untuk pembayaran DP rumah yang saksi beli, saksi juga pernah mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali namun yang terbesar adalah untuk pembayaran DP rumah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2014 sedangkan transfer yang jumlahnya tidak terlalu besar saksi juga sering transfer kepada Terdakwa pada saat Ibu saksi berada di Yogyakarta untuk diberikan kepada

Halaman 88 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu saksi, namun yang paling besar adalah untuk DP rumah kemudian saksi dan isteri saksi datang ke Yogyakarta untuk mengurus kredit rumah di Bank Mandiri;

- Bahwa selain transfer ke rekening Terdakwa, saksi pernah melakukan transfer ke rekening lainnya, khusus untuk pembelian rumah tersebut saksi hanya melakukan transfer kepada Terdakwa satu kali dengan jumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) selanjutnya proses pembelian rumah saksi selesaikan langsung dengan pemiliknya yaitu Bu Ninik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Mitra Lestari yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan sebagai Sales Manager;
- Bahwa Terdakwa pernah mengontrak rumah saksi karena Terdakwa pernah cerita baru kesulitan keuangan di perusahaannya sehingga saksi kasihan dan berembung dengan isteri untuk menolong Terdakwa dengan mengontrakkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengontrak rumah saksi dengan harga sembilan belas juta sampai dengan dua puluh juta rupiah per tahun;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah saksi selama satu tahun dan pernah pernah ang per bulan sampai beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang kontrakan kepada saksi dengan cara transfer langsung sejumlah sembilan belas juta rupiah dan juga pernah membayar dengan jumlah kecil sekitar satu jutaan dari rekening milik Terdakwa ke rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat membayar uang kontrakan kepada saksi, Terdakwa sudah kerja sama dengan Pak Albert;
- Bahwa, setahu saksi pada saat itu Terdakwa sudah tidak menjalankan usaha laundry miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang kepada saksi setelah mengontrak rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi karena pernah cerita jika Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan kemudian saksi katakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai partner kerja sehingga Terdakwa seharusnya meminta partner kerjanya tersebut untuk menyetorkan modal di perusahaan, namun Terdakwa menyampaikan

Halaman 89 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa partner kerjanya yang bernama Pak Albert tidak mau menyeter modal ke perusahaan;

- Bahwa pada saat meminjam uang kepada saksi, Terdakwa tidak memberikan jaminan hanya karena nama baik Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membayar hutang kepada saksi, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah mendapat pembayaran dari Vendor;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut cerita, Terdakwa meminjam uang dari saksi untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran kartu kredit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai satu rekening yaitu rekening BCA;
- Bahwa pada saat transfer kepada saksi, Terdakwa selalu menggunakan rekening BCA miliknya, tidak pernah menggunakan rekening lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Pak Albert dan mempunyai sebuah CV yang bernama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Pak Albert sebagai pananam modal saja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa sebagai Bosnya termasuk yang membayar gaji karyawan adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan gaji dari bagi hasil usahanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa gaji yang diterima Terdakwa cuma saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa seharusnya perhitungan bagi hasilnya harus sesuai dengan apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi liburan ke Yogyakarta, saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke kantor CV. Cipta Artha Indonesia di daerah Taman Siswa yang dipergunakan sekaligus menjadi workshop selain itu saksi juga pernah diajak ke kantor dan workshop CV. Cipta Artha Indonesia yang berada di pinggir ring road;
- Bahwa setahu saksi gaya hidup Terdakwa selama ini biasa saja;

Halaman 90 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi gaya hidupnya biasa saja tidak bergaya hidup mewah, pakaian sepatu, jam tangan, mobil milik Terdakwa juga masih tergolong biasa mengingat Terdakwa sebagai seorang Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia, karena menurut saksi CV. Cipta Artha Indonesia adalah perusahaan yang maju;

- Bahwa Terdakwa juga memasukkan modal di CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa pernah menjual mobil milik mertua dan juga pinjam uang dari saksi untuk disuntikkan sebagai modal kerja ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah modal yang dimasukkan oleh Terdakwa ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi uang penjualan mobil milik mertua dan hasil meminjam uang kepada Saksi tersebut diamsukkan sebagai modal kerja di CV. Cipta Artha Indonesia karena perputaran order dari Oppo sangat cepat dan tidak bisa mengandalkan dari pembayaran DP yang biasanya 30% dari nilai proyek saja;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen terkait penyertaan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia oleh Terdakwa, hanya berdasar cerita dari Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi benar-benar untuk pembayaran gaji karyawan karena Terdakwa cerita seperti itu yang penting uang saksi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan perihal kesulitan keuangan dalam keluarganya, setahu saksi anaknya sekolah naik bis semua, pernah kontrak rumah saksi pernah juga saksi kasih gratis dan di Yogyakarta biaya hidupnya tidak tinggi sehingga menurut saksi seharusnya cukup;
- Bahwa, usaha laundry milik Terdakwa berhenti karena secara neraca rugi laba tidak sesuai sehingga sudah tidak bisa dijalankan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dalam kondisi tidak punya penghasilan karena dia juga punya mobil yang disewakan perhari empat ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah, saksi juga ikut promosi jika ada teman saksi dari Jakarta yang pergi ke Yogyakarta, saksi sarankan sewa mobil Terdakwa saja supaya usaha persewaan mobilnya jalan setelah itu baru Terdakwa kerja sama dengan Pak Albert;
- Bahwa setahu saksi Pak Albert itu adalah customer Terdakwa sewa mobil milik Terdakwa kemudian kenalan dan berkelanjutan sehingga membentuk usaha CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui dasar kerja sama antara Pak Albert dengan Terdakwa berdasarkan cerita dari Terdakwa;

Halaman 91 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal adanya surat resmi atau otentik yang menjadi dasar kerja sama tersebut;

- Bahwa sebelum bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa punya usaha laundry kemudian laundry tutup lalu Terdakwa punya usaha rental mobil setelah itu Terdakwa punya usaha CV. Cipta Artha Indonesia, setelah tidak di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa buka usaha CV. Artomoro dan untuk kehidupan Terdakwa saksi tidak tahu lebih enak sebelum di CV. Cipta Artha Indonesia atau sesudah tidak lagi di CV. Cipta Artha Indonesia karena itu penilaian relatif;
- Bahwa Terdakwa bilang itu fasilitas dari perusahaan;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, mobil tersebut dibeli Terdakwa dari bagi hasil usahanya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli mobil kemudian dijual lalu membeli mobil lagi;
- Bahwa yang pernah saksi lihat, Terdakwa pernah mempunyai mobil Honda CRV, Honda Jazz dan Mazda warna putih yang dikredit atas nama saksi;
- Bahwa menurut saksi, kalau dilihat dari hitungan dagang, CV. Cipta Artha Indonesia adalah perusahaan yang bonafid secara portofolio sebenarnya bagus, tapi kalau rekan kerjanya tidak mau tahu, mau gimana lagi;
- Bahwa, menurut ceritanya, Terdakwa adalah Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia selain berdasarkan cerita dari Terdakwa juga dari adik saksi yang bernama Kartini yang kebetulan juga bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia selain itu juga pernah dengar dari saudara saksi yang bernama Hendy juga;
- Bahwa saksi pernah transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk DP rumah;
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **DARMONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sebelumnya saksi pernah menjadi karyawan borongan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan borongan di bagian pengecatan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi bekerja CV. Cipta Artha Indonesia, saksi melakukan pengecatan etalase HP;
- Bahwa saksi mulai bekerja melakukan pengecatan etalase HP di CV. Cipta Artha Indonesia mulai sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia karena dibawa oleh Tukang Gambar yang kerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai Bos saksi dan yang membayar saksi;
- Bahwa saksi digaji kalau ada proyek saja kalau tidak ada proyek ya sudah putus karena pada saat itu di CV. Cipta Artha Indonesia sudah banyak orang bulanan, sehingga kalau kerjanya hanya sedikit, saksi tidak dikasih kerjaan itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga borongan di CV. Cipta Artha Indonesia sekitar dua tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji setiap bulan namun saksi kasbon setiap hari Sabtu sejumlah sekitar lima sampai enam juta rupiah untuk satu rombongan teman-teman yang saksi ajak kerja yang berjumlah enam sampai tujuh orang;
- Bahwa saksi menerima upah dari pekerjaan borongan yang saksi kerjakan sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah untuk satu unit etalase HP, namun yang saksi kerjakan hanya bagian bawahnya saja;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengerjaan pengecatan terhadap lebih dari 1500 (seribu lima ratus) unit etalase;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja atas pekerjaan yang saksi lakukan tersebut hanya setiap mau lebaran dihitung semuanya kemudian dikurangi kasbon yang sudah saksi minta;
- Bahwa yang memberikan kasbon kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kasbon tersebut diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada saat kalau ketemu, kalau tidak ketemu kadang ditransfer ke rekening isteri saksi Lina Widyaningsih oleh Terdakwa;
- Bahwa tabel transfer uang ke rekening isteri Saksi yang bernama Widyaningsih yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saksi pada poin 6 (enam) adalah benar;

Halaman 93 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah yang memiliki CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah Bos saksi karena Terdakwa yang membayar saksi;
 - Bahwa pada saat saksi kasbon saksi menemui Terdakwa di Krapyak, kadang juga di Taman Siswa kadang juga di Jalan Imogiri, karena kantornya juga berpindah-pindah tapi saksi bekerja di Taman Siswa;
 - Bahwa sistem perhitungan terhadap pekerjaan yang saksi lakukan setelah proyek tender selesai saksi kerjakan baru dihitung, tapi memang saksi pernah mengambil lebih sedikit untuk teman-teman saksi;
 - Bahwa sistem kerja sama antara saksi dengan Terdakwa adalah sistem borongan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Albert Joseph Wienata;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Albert Joseph Wienata;
 - Bahwa saksi melakukan pengerjaan pengecatan pertama kali di Taman Siswa dan terakhir saat mengerjakan di Taman Siswa;
 - Bahwa saksi pernah menerima pembayaran kasbon yang waktunya mundur tapi tidak lama hanya mundur sekitar satu minggu atau dua minggu saja hanya pernah terakhir mundur sampai sekitar satu bulan pada saat terakhir saksi kerja dan pada saat itu saksi sudah tidak bertemu dengan Terdakwa lagi dan sudah ketemu yang namanya Mbak Dilla;
 - Bahwa setahu saksi alasan pembayaran kepada saksi mundur karena dijadikan satu sekalian pada saat mau lebaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada tidaknya kesulitan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi proyek yang saksi kerjakan dari Terdakwa untuk Oppo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proyek yang saksi kerjakan tersebut atas nama siapa, yang jelas semua proyek yang saksi kerjakan dari CV. Cipta Artha Indonesia dan saksi belum pernah mengerjakan proyek atas nama pribadi;
 - Bahwa saksi mengerjakan pengecatan etalase HP untuk pertama kali saksi bertemu Terdakwa di Krapyak pada saat saksi melamar kerja, kemudian saksi ditempatkan di Taman Siswa dan saksi langsung bekerja di situ, setelah katanya yang di Krapyak itu kontraknya mau habis terus cari kontrakan di Jalan Imogiri, kemudian saksi dari Taman Siswa dipindah ke Jalan Imogiri, jadi kantor yang di Krapyak itu dipindah ke Taman Siswa dan

Halaman 94 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang di Taman Siswa terlalu kecil tempatnya, kantor dipindah ke Jalan Imogiri selanjutnya saksi dipindah lagi ke Taman Siswa sampai selesai;

- Bahwa kantor yang di Krpyak, di Taman Siswa dan di Jalan Imogiri ada workshopnya semua;
- Bahwa kantor Terdakwa pada waktu itu pernah di Krpyak, pernah di Taman Siswa dan pernah juga di Jalan Imogiri, saksi kalau ketemu pada saat mau kasbon ketemu di Taman Siswa, di Jalan Imogiri juga di Krpyak;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dengan sistem borongan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. **ASEN SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah Bapak Mertua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan akan tetap memberikan keterangannya dengan mengucapkan sumpah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa menyebabkan Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa alasan Penyidik memanggil saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil Honda HRV;
- Bahwa saksi membeli mobil Honda HRV tersebut di Dealer Honda yang ada di Yogyakarta melalui Terdakwa sehingga saksi tidak pernah mengetahui apa nama dealer tersebut;
- Bahwa untuk membeli mobil Honda HRV tersebut saksi membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi harga mobil yang saksi beli tersebut adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kalau ada kurangnya dicicil, saksi tidak pernah menanyakan karena dengan anak sendiri;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik Terdakwa;

Halaman 95 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2016, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dalam sehari kemudian besoknya lagi pada tanggal 24 Juli 2016 dan tanggal 25 Juli 2016 masing-masing dua kali dalam sehari dengan jumlah yang sama hingga mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa mobil yang saksi beli tersebut atas nama anak saksi;
- Bahwa mobil tersebut saksi atas namakan anak saksi Meliani Amelia tidak bisa atas nama saksi karena domisili saksi berdasarkan KTP tidak bisa untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, mobil kemudian dibawa ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak ingat Nomor Polisi mobil yang saksi beli tersebut, namun dulu pada waktu membeli Nomor Polisinya Yogyakarta, sekarang Nomor Polisi Lampung;
- Bahwa sekarang mobil tersebut masih saksi miliki di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa pada saat saksi transfer uang untuk membeli mobil tersebut, setahu saksi cuma ada kerja sama dengan Pak Albert;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Pak Albert hanya saksi ketahui dari cerita Terdakwa pada saat berada di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kedudukan Terdakwa setelah melakukan kerja sama dengan Pak Albert karena tidak pernah menanyakan hal itu;
- Bahwa awalnya setahu saksi pada saat saksi membeli mobil HRV melalui Terdakwa tersebut dengan cara tunai, saksi mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli mobil tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara tunai atau kredit;
- Bahwa pada saat pembelian mobil HRV tersebut, saksi tidak langsung mendapatkan BPKB mobil tersebut namun saksi juga tidak pernah menanyakan BPKB mobil tersebut karena saksi percaya dengan anak saksi dan juga mobil tersebut atas nama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pegawai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain meminjam uang kepada saksi, Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada keluarga yang lain atau tidak;

Halaman 96 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melakukan transfer kepada Terdakwa untuk membeli mobil HRV;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mobil tersebut dibeli secara tunai oleh Terdakwa atau tidak yang jelas setahu saksi secara tunai namun waktu di BAP baru tahu kalau ternyata uangnya yang seratus juta dipakai untuk membayar karyawan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut tidak langsung mendapatkan BPKBnya, pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa katanya BPKB baru diurus dan katanya akan selesai diurus setahun kemudian;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening tujuan yang saksi transfer;
- Bahwa saksi masih mempunyai bukti transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ingat belakangan ini Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada yang lain namun saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sekitar dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk bayar karyawan;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari saksi sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam kepada saksi melalui rekening pribadi Terdakwa atau juga melalui rekening isterinya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi melalui rekening pribadi milik Terdakwa dan yang melalui rekening milik isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, dari awal saksi hanya mengetahui jika ada kerja sama antara Terdakwa dengan Pak Albert;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa menelpon saksi untuk meminjam uang, saksi tanyakan kepada Terdakwa dan katanya akan dipergunakan untuk membayar karyawan kemudian saksi lepas;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sampai meminjam uang kepada saksi untuk membayar karyawan karena Terdakwa kekurangan uang untuk membayar karyawan;

Halaman 97 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa pernah kekurangan uang untuk mencukupi kebutuhannya atau tidak, namun setahu saksi sudah cukup;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah punya mobil CRV dan Mazda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status mobil tersebut milik CV. Cipta Artha Indonesia atau milik Terdakwa karena saksi tidak pernah nanya, hanya pernah melihat ketika dibawa ke Lampung;
- Bahwa sebelum bekerja sama dengan pak Albert, Terdakwa pernah punya rental mobil sebelumnya pernah usaha laundry;
- Bahwa usaha laundry milik Terdakwa sudah tidak jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berhentinya usaha laundry milik Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa menjalankan usaha laundrynya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mobil yang direntalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha rental mobil dalam waktu yang lama namun saksi tidak mengetahui dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Terdakwa masih mempunyai usaha rental mobil atau tidak karena tidak pernah ngomong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai mengenal Pak Albert;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga Terdakwa bekerja sama dengan Pak Albert karena Terdakwa tidak pernah bercerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa menurut cerita CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang interior;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. **HENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan akan tetap memberikan keterangannya dengan mengucapkan sumpah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa bikin interior, bikin lemari HP;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sama dengan orang yang bernama Pak Albert, Terdakwa memasukkan modal juga kemudian bagi hasil;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di perusahaan tersebut sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Pak Albert dalam perusahaan tersebut cuma saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang hitung-

Halaman 98 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung dan keajanya dimana dan dijawab oleh Terdakwa hitungannya dengan cara bagi hasil;

- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa pernah pinjam uang ke saksi, pas lagi butuh juga pinjam kesana kesini;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sama dengan Pak Albert tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi untuk biaya operasional perusahaan diantaranya untuk beli bahan, bayar gaji;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah sepuluh juta rupiah, pernah juga sejumlah lima juta rupiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi biasanya saksi transfer namun juga pernah yang secara cash kalau saksi pas di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat transfer uang kepada Terdakwa melalui BCA;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer tersebut;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti transfer tersebut;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim berupa bukti transfer pada tanggal 7 Juli 2015 sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa ke rekening BCA Saksi pada tanggal 24 Oktober 2014 sebagai uang jalan pengiriman barang showcase atau interior adalah benar;
- Bahwa maksud dari keterangan saksi tersebut adalah bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan barang;
- Bahwa uang jalan untuk pengiriman barang berupa lemari kalau ke Tawa Timur sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi membawa mobil L300 milik saksi dan sekali jalan saksi membawa lima unit dan total uang jalannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah termasuk untuk beli solar dan makan;
- Bahwa saksi pernah hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa utang saksi kepada Terdakwa sudah saksi kembalikan;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, dia pinjam uang kepada saksi untuk biaya operasional, untuk menggerakkan CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 99 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Terdakwa namun bukan untuk membayar cicilan mobil, transfer tersebut untuk uang jalan pengiriman barang show case;

- Bahwa mobil Mobilio adalah milik saksi;
- Bahwa yang membayar cicilan mobil tersebut adalah saksi dengan cara saksi transfer ke rekening Terdakwa kemudian dari rekening Terdakwa di auto debet ke BCA karena saksi kredit mobil Mobilio milik saksi dengan meminjam nama Terdakwa dengan angsuran Rp4.232.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) namun pada saat transfer kepada Terdakwa saksi pernah transfer sejumlah empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah, pernah juga sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah, sisanya saksi suruh memberikan kepada Ibu saksi kalau Ibu saksi sedang ada di Yogyakarta;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini pada poin 23 (dua puluh tiga) tersebut di atas juga saksi sampaikan kepada Penyidik pada saat dimintai keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa sebelum memberikan paraf dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, saksi membaca kembali keterangan saksi yang saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Honda Mobilio yang saksi beli dengan cara kredit melalui Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa karena saksi pinjam nama Terdakwa untuk kredit mobil Tersebut;
- Bahwa Terdakwa transfer uang kepada saksi karena saksi pernah pinjam uang kepada Terdakwa dan juga untuk uang jalan pengantaran show case yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi lupa Apakah Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi untuk keperluan pembayaran gaji atau tidak;
- Bahwa saksi menyerahkan uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan cara transfer dan pernah juga secara cash;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan jumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pernah juga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada saksi katanya Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia karena kalau dapat tender tidak oleh vendor tidak langsung dibayar lunas sehingga butuh uang untuk operasional terlebih dahulu;

Halaman 100 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Terdakwa pernah mempunyai mobil Honda Jazz sekitar tahun 2017, pernah juga pernah punya Honda Brio tapi saksi lupa tahun berapa Terdakwa memiliki mobil Honda Brio;

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki mobil Honda CRV kebetulan dijual di Lampung dan saksi yang membantu menjualkan mobil tersebut untuk modal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki mobil Mazda warna putih yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit pakai nama kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa harus meminjam uang kepada saudara-saudaranya untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia karena perusahaan kurang modal;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah meminjam uang kepada Mertuanya, bahkan setiap mau Idul Fitri, Terdakwa bingung untuk membayar gaji anak buahnya;
- Bahwa gaya hidup Terdakwa biasa saja, standar seperti orang pada umumnya;
- Bahwa utang Terdakwa kepada saksi sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa, utang Terdakwa kepada saksi tidak sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setiap meminjam uang kepada saksi, Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi ada yang selama sebulan, dua bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa transfer kepada saksi salah satunya untuk ongkos jalan pengiriman show case, untuk bayar hutang juga namun tidak ada yang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setiap saksi pinjam uang kepada Terdakwa selalu saksi kembalikan;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada saksi berasal dari uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jabatan Terdakwa sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa pernah bercerita kepada saksi dan saksi juga pernah bertanga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saja yang bercerita kepada saksi tentang jabatannya sebagai Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi di Kantor Terdakwa, semua yang mengangkat karyawan, menggaji karyawan dan juga belanja itu Terdakwa yang atur ditambah lagi Terdakwa juga pernah bercerita sebagai Direktur di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa selain Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa tidak bekerja di tempat lain atau tidak punya usaha lain;

Halaman 101 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi tidak pernah menanyakan hal itu;

- Bahwa setahu saksi mobil yang pernah dibeli oleh Terdakwa yaitu Mazda, Honda Jazz dan CRV sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa menjual mobil untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa karyawan CV. Cipta Artha Indonesia yang lain tidak pernah bercerita kepada saksi tentang Terdakwa yang menjual mobilnya;
- Bahwa kalau sekarang Terdakwa malah yang hutang kepada saksi namun jumlahnya sudah tidak saksi hitung dan sudah saksi iklaskan karena digunakan untuk hidup sejak ada masalah ini sedangkan hutang pada saat masih di CV. Cipta Artha Indonesia sudah lunas semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa juga hutang kepada saudara-saudaranya yang lain, diantaranya kakak saksi, adik saksi Kartini, seluruh keluarga pernah dipinjam uang oleh Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Mazda, Honda Jazz dan CRV secara bergantian tidak membeli sekaligus tiga mobil, satu dijual kemudian beli yang lain, kemudian dijual lagi dan beli yang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi, pas di bawah saksi;
- Bahwa setelah tersangkut perkara ini Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi setelah tersangkut perkara ini dipergunakan untuk makan;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. **KARTINI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan di persidangan ini karena difitnah oleh rekan bisnisnya yang namanya Albert;
- Bahwa benar dulu Terdakwa berbisnis dengan Albert, bekerja sama membentuk perusahaan yaitu CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa berbisnis dengan Albert, bekerja sama membentuk perusahaan yaitu CV. Cipta Artha Indonesia dari cerita Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berbisnis dengan Albert, bekerja sama membentuk perusahaan yaitu CV. Cipta Artha Indonesia sebelum difitnah oleh Albert;

- Bahwa Terdakwa merintis usaha dengan Pak Albert pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi mereka kerja sama tiga orang yaitu Albert, Terdakwa dan Tom dalam bidang desain interior dan Terdakwa yang mengurus semuanya dari awal;
- Bahwa pada saat awal saksi datang ke Yogyakarta, setahu saksi Terdakwa berkantor di pinggir ring road setelah itu pindah ke Taman Siswa;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang interior untuk branding toko, diantaranya membuat etalase, intinya membuat interior sesuai pesanan customer;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Terdakwa difitnah oleh rekan kerjanya adalah Terdakwa difitnah oleh Albert telah mengambil uang milik Albert yang juga merupakan uang milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa awalnya saksi belum ke Yogyakarta, pada tahun 2015 saksi di Jakarta kemudian menikah dan ikut suami di Kalimantan kemudian baru pada tahun 2016 saksi mendapat tawaran bisnis dari Terdakwa kalau Albert itu menawarkan kepada saksi dan suami saksi untuk membuka usaha digital printing di Yogyakarta, kemudian saksi dan suami saksi pindah ke Yogya karena ditawari membuka bisnis itu. Kemudian setelah tiga puluh hari saksi di Yogyakarta, saksi bertemu dengan Albert kemudian dia bilang mesin belum datang jadi saksi diminta mengurus EO milik Albert yang bernama Platinum Multi Kreasi terlebih dahulu dan saksi kaget karena saksi tidak punya pengalaman di bidang EO, dan suami saksi sambil menunggu mesin datang disuruh ngurusin cucian mobil Ziebart milik Albert yang ada di Jogja City Mall, akhirnya di bulan Juni-Juli saksi tanya kapan mesin datang dan dijawab oleh Albert kalau pengirimannya agak lama karena mau lebaran akhirnya karena saksi sudah benar-benar pindah dari Kalimantan ke Yogyakarta makanya saksi usahain EO nya itu dengan perjanjian bagi hasil ke saksi termasuk ke anak buah saksi juga mendapatkan bagi hasil;
- Bahwa EO yang saksi pegang statusnya milik Albert;
- Bahwa EO tersebut akhirnya berjalan;
- Bahwa EO tersebut sistemnya bagi hasil ke karyawan saksi yang waktu itu baru 2 (dua) orang dengan profit 15% (lima belas) persen termasuk ke saksi juga;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengelola EO milik Albert;

Halaman 103 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada awal tahun 2017 mengajukan berhenti karena suami saksi juga sudah berhenti mengurus cucian mobil milik Albert pada sekitar Desember 2016 karena merasa bukan bidangnya dia di cucian mobil trus merasa Albert ingkar janji serta suami saksi tidak pernah menerima bagi hasilnya waktu mengelola cucian mobil tersebut. Pada saat saksi minta berhenti Albert memohon supaya menunggu sampai pameran vapor di Bali selesai dan akhirnya saksi setuju;

- Bahwa setahu saksi kalau kerja sama, Terdakwa seharusnya mendapatkan penghasilan dari bagi hasil hanya saja saksi tidak mengetahui perhitungannya karena saksi tidak di situ dan Terdakwa belum pernah mendapatkan bagi hasil tersebut karena uangnya dipergunakan untuk perputaran perusahaan;
- Bahwa EO Platinum Multi Kreasi milik Albert dan waktu CV. Cipta Artha Indonesia baru kekurangan uang karena belum masuk pembayaran dari customer, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke EO yang saksi pegang dan saksi kasih tahu Albert kalau Terdakwa kurang uang;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pinjam uang dari EO yang saksi kelola dan ada catatannya diantaranya pada tanggal 10 November 2016 Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari EO yang saksi kelola sejumlah sepuluh juta rupiah, dua puluh juta rupiah dan tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa Keterangan Saksi yang berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi pada poin 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi pada poin 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) berdasarkan catatan saksi pada saat Terdakwa meminjam uang dari EO yang saksi kelola kemudian pada saat Terdakwa mengembalikan uang tersebut, karena rekening EO adalah rekening Mandiri dan rekening Terdakwa adalah rekening BCA maka untuk transfer antar bank kena limit maksimal sepuluh juta rupiah sehingga agar Terdakwa bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dengan jumlah lebih dari sepuluh juta rupiah maka ditransfer dulu ke rekening saksi dan kemudian dari rekening saksi saksi pindahkan ke rekening EO Platinum Multi Kreasi dengan transfer dan tarik tunai, semuanya tercatat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik, saksi ditunjukkan data-data tersebut sebagaimana yang terlampir di dalam Berita Acara

Halaman 104 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penemuan atas nama saksi kemudian oleh penyidik, saksi diminta menjelaskan perihal data tersebut, kemudian saksi jelaskan dan ternyata data yang oleh Penyidik ditunjukkan kepada saksi tersebut sesuai dengan data atau catatan yang saksi miliki;

- Bahwa biasanya Terdakwa mengembalikan pinjamannya tidak begitu lama, ada yang selama 10 (sepuluh) hari, ada yang dicicil selama 19 (sembilan belas hari), ada yang cuma dalam sehari sudah dikembalikan karena Terdakwa sudah dapat bayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi sudah dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam kepada saksi dengan cara Transfer dari rekening BCA atas nama Terdakwa ke rekening BCA atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa sering pinjam uang kepada saksi di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pada saat Terdakwa masih berkerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi pegawai CV. Cipta Artha Indonesia jumlahnya banyak;
- Bahwa setahu saksi pegawai CV. Cipta Artha Indonesia memanggil Terdakwa dengan panggilan Bos;
- Bahwa saksi pernah ke kantor Terdakwa tetapi saksi tidak memperhatikan suasana kantor Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ke kantor Terdakwa dalam rangka EO saksi pesa boot (stand pameran) sama Terdakwa, trus pada saat Terdakwa berkantor di Taman Siswa dan saksi berkantor di Pakuningratan sehingga saksi sering mampir sekedar ngobrol sama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa belum bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa belum pernah pinjam uang kepada saksi, yang pernah itu pada saat saksi mau menikah, saksi yang pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengembalikan uang yang saksi dipinjam kepada Terdakwa tersebut tidak ada buktinya, sebenarnya pada waktu mengembalikan akan saksi transfer namun karena saksi pegang uang tunai maka saksi kembalikan dengan uang tunai tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang kepada Terdakwa, uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa dari rekeningnya Terdakwa dan rekeningnya isterinya masing-masing sejumlah sepuluh juta rupiah ke rekening BCA milik saksi sehingga totalnya dua puluh juta rupiah dan saksi kembalikan secara cash sejumlah dua puluh juta rupiah juga;

Halaman 105 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang pribadi Terdakwa atau bukan;

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dalam mengelola CV. Cipta Artha Indonesia diberi token dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberiannya namun yang saksi tahu Albert pegang token, Terdakwa juga pegang token;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di CV. Cipta Artha Indonesia ada dua token dari cerita Terdakwa dan saksi pernah melihat Albert mengecek uang masuk di rekening tersebut dan melakukan transaksi di depan saksi di kantornya;
- Bahwa Terdakwa kerja sama dengan Albert sehingga agar bisa saling mengecek uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa setahu saksi untuk pengambilan, kadang Terdakwa transfer ke rekening milik Terdakwa agar bisa ambil dari atm untuk mempermudah pengambilan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap mendapatkan proyek, Terdakwa langsung melakukan transfer dari rekening perusahaan ke rekening Terdakwa atau tidak;
- Bahwa ada pembayaran proyek yang melalui rekening milik Terdakwa, untuk pembayaran yang tidak kena PPN namun saksi tidak mengetahui persis jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening perusahaan dan rekening Terdakwa untuk operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa ada pembayaran proyek yang melalui rekening CV. Cipta Artha Indonesia, namun tidak berselang sehari, dana tersebut ditarik ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi setiap transaksi masuk ke CV. Cipta Artha Indonesia dicatat oleh adminnya;
- Bahwa pembayaran proyek melalui rekening Terdakwa yang dilakukan untuk menghindari PPN tersebut juga ada persetujuan dari Albert;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa untuk menggunakan rekening milik Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa diberikan kuasa atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli mobil;
- Bahwa setahu saksi saat saksi di Yogyakarta mobil yang dibeli Terdakwa adalah CRV namun sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti karena saksi

Halaman 106 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi ingat bahwa Terdakwa pernah punya Avanza, Freed, Jazz cuma saksi tidak mengetahui urutannya;

- Bahwa Terdakwa membeli mobil bergantian, Terdakwa jual mobil yang lama dulu baru beli yang mobil yang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda Jazz secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Honda Jazz yang dibeli oleh Terdakwa tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa membeli Mobil Honda Jazz tersebut;
- Bahwa, saksi belum pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli mobil Honda Brio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada pengadaan mobil untuk CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa selain kepada saksi, Terdakwa juga mentransfer ke rekening Hendy, Herman, adik saksi yang bernama Ateng termasuk kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa transfer ke rekening Herman dan Hendy biasanya karena mengembalikan pinjaman uang termasuk kepada saksi, bahkan ke Ibu saksi juga pernah pinjam uang;
- Bahwa kalau saksi pernah meminjam uang sekali kepada Terdakwa, kalau keluarga yang lain tidak pernah pinjamh uang kepada Terdakwa karena mereka lebih punya uang daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi tentang kartu kredit bahwa Terdakwa sering gesek tunai untuk mendapatkan uang cash untuk membayar tukang, uang makan dan bayar suplier juga karena kalau dari customernya Terdakwa baru dua atau tiga bulan dibayar;
- Bahwa kartu kredit yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan gesek tunai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk membeyar kartu kredit tersebut menggunakan uang siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan kartu kreditnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau tidak karena saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa perusahaan Cipta Artha Indonesia berbentuk CV;
- Bahwa setahu di CV. Cipta Artha Indonesia, Sekutu Aktifnya adalah Albert dan Sekutu Pasifnya adalah Putra;
- Bahwa Terdakwa memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia namun besarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi CV. Cipta Artha Indonesia tidak mengalami kerugian namun untung karena pernah Albert ngomong di depan saksi pada saat ada

Halaman 107 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari customer sejumlah sekian milyar dan Albert ngomong kalau dia mau pakai dulu uangnya sebesar satu setengah milyar, dari situ terlihat kalau CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung karena kalau tidak untung tidak mungkin Albert bisa menggunakan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai data yang menunjukkan CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dalam keadaan mines karena dia banyak utangnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai orang yang mengurus semuanya;
- Bahwa Terdakwa memegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa token tersebut juga dipegang oleh Pak Albert;
- Bahwa setiap ada transaksi melalui rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia, Albert seharusnya juga mengetahuinya karena di kadang juga pengecekan terhadap uang yang masuk ke rekening tersebut dan pernah dilakukan di depan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan transaksi tanpa sepengetahuan Pak Albert atau tidak;
- Bahwa maksud dari Terdakwa difitnah oleh Pak Albert adalah bahwa Terdakwa dianggap mengambil uang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah setiap transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa minta izin kepada Pak Albert atau tidak tetapi mereka saling mengetahui karena masing-masing membawa token BCA;
- Bahwa setahu saksi menurut Albert, kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah dari surat dakwaan yang saksi pernah baca;
- Bahwa Terdakwa sampai pinjam uang kepada saudara-saudaranya karena pada saat itu belum masuk bayaran dari customer termasuk untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan Pak Albert sampai Terdakwa yang pinjam uang untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia namun berdasarkan pengalaman saksi di Platinum, uang pribadi saksi juga dipakai di Platinum sehingga saksi juga tahu mengapa Terdakwa juga tidak pegang uang;
- Bahwa setahu saksi, Albert mengetahui kondisi keuangan CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 108 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku saksi perekonomian Terdakwa saat bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selalu kontrak karena tidak punya rumah, makan juga biasa saja, punya mobil, tidak pernah jalan-jalan liburan;
- Bahwa mobil yang dimiliki oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan milik atau fasilitas dari CV. Cipta Artha Indonesia, karena sebelum kerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa sudah punya mobil dan kemudian dijual dan beli yang lain, dijual lagi kemudian beli mobil lain lagi;
 - Bahwa, kartu kredit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah kartu kredit pribadi milik Terdakwa namun untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa bentuk kerja sama di CV. Cipta Artha Indonesia adalah bagi hasil namun bentuk kerja sama berdasarkan surat saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa, Pak Albert dan Tom melakukan kerja sama dan membentuk CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan cerita dari Terdakwa;
 - Bahwa jabatan Terdakwa adalah Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa karena fakta di lapangan sehari-hari saksi melihat bahwa yang menjalankan operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sampai hutang kepada saudara-saudara Terdakwa termasuk kepada isterinya padahal CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung karena pembayaran dari customer temponya dua sampai tiga bulan baru masuk, saksi pernah mencoba mengajukan pinjaman uang kepada Bank dan teman saksi di Jakarta dengan jaminan PO CV. Cipta Artha Indonesia, namun tidak bisa sehingga Terdakwa pinjam kepada saudara-saudaranya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Widyaningsih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli mobil atas nama Widyaningsih;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan bagi hasil di CV. Cipta Artha Indonesia tapi saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak pernah tanya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia saja;

Halaman 109 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi isterinya Terdakwa juga bekerja di Trinity;

- Bahwa sekarang isteri Terdakwa sudah tidak bekerja di Trinity;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan isteri Terdakwa keluar dari Trinity;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membeli mobil Mitsubishi L300 pick up karena mobil itu yang membeli adalah saksi namun karena KTP saksi dan suami saksi Jakarta sedangkan domisili saksi dan suami di Yogyakarta makanya saksi pinjam nama Terdakwa, DP nya saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima transfer dari saksi terkait dengan pembelian mobil L300 pick up adalah rekening pribadi milik Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening BCA dan rekening Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening pribadi milik Terdakwa juga dipergunakan untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia, yang saksi tahu uang pribadinya terpakai untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa rekening dan print out yang oleh Penyidik ditunjukkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung karena cerita dai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi bukti bahwa Pak Albert sudah mengambil uang dari CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah satu setengah milyar rupiah melalui internet banking di HP Terdakwa namun saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penarikan uang sejumlah satu setengah milyar rupiah dari CV. Cipta Artha Indonesia yang dilakukan oleh Albert, hanya diberitahu hasilnya oleh Terdakwa kalau Albert sudah melakukan penarikan tersebut;
- Bahwa saksi pernah memesan booth ke CV. Cipta Artha Indonesia dengan cara saksi yang melakukan pemesanan langsung ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat kantor CV. Cipta Artha Indonesia yang tertulis di akata pendiriannya;
- Bahwa pendidikan saksi adalah S1 Ekonomi Menejemen;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung;
- Bahwa maksud saksi menerangkan bahwa CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung adalah bahwa CV. Cipta Artha Indonesia secara administratif CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung dan saksi

Halaman 110 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita Albert mau mengambil uang satu setengah milyar rupiah dari CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa Albert mengambil uang satu setengah milyar rupiah dari CV. Cipta Artha Indonesia dengan token;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa ternyata uang yang satu setengah milyar tersebut sudah diambil oleh Albert;
- Bahwa, Terdakwa menunjukkan bukti internet banking kepada saksi bahwa Albert sudah melakukan pengambilan uang dari CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah satu setengah milyar rupiah;
- Bahwa pengambilan uang dari CV. Cipta Artha Indonesia yang dilakukan Albert secara bertahap, namun saksi tidak mengetahui jumlah totalnya, hanya saja Albert pernah menyatakan bahwa Albert akan menggunakan uang CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah satu setengah milyar rupiah;
- Bahwa pada saat CV. Cipta Artha Indonesia perlu modal, dan kebetulan saksi ada pameran, Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi untuk keperluan CV. Cipta Artha Indonesia namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari saudara-saudara saksi bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada keluarga untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi pribadi dan juga uang milik Platinum;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi dan dari Platinum sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Platinum;
- Bahwa pemilik Platinum adalah Albert;
- Bahwa Platinum ada akta pendiriannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. Cipta Artha Indonesia mempunyai akta pendirian atau tidak karena saksi tidak pernah bertanya karena bukan urusan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. MELIANI AMELIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum tahun 2014 saksi dan suami saksi yaitu Terdakwa mempunyai usaha laundry dan persewaan mobil setelah itu kami buka

Halaman 111 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha toko sepatu kemudian setelah tahun 2014 Terdakwa cerita kalau mau diajak kerja sama oleh temannya yang dikenal lewat rental mobil, orang Jakarta, namanya Albert;

- Bahwa Terdakwa mulai kerja sama dengan Albert sekitar bulan April-Mei tahun 2014 tapi pada saat itu belum ada tempat usaha atau kantornya;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian usaha tersebut, karena kebetulan saksi kerja di Trinity dan satu ruangan dengan isteri Albert sehingga saksi pernah diperlihatkan akta tersebut oleh isterinya Albert namun saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa selalu bilang mau bayar gaji karyawan, operasional dan belanja serta yang lainnya terkait dengan CV. Cipta Artha Indonesia dan awal mulanya Terdakwa juga menjual mobil pribadi kami Avanza Hitam untuk tambahan modal CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa dengan menyetorkan hasil penjualan mobil Terdakwa tersebut kemudian Saksi merasa Terdakwa juga sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia disamping itu kalau dia hanya kerja sama orang tidak mungkin Terdakwa sampai susah payah pinjam uang ke saudaranya sampai pinjam uang kepada ayah saksi juga untuk membiayai operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa adalah Direktur CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sebagai isteri, saksi tidak pernah menanyakan gaji Terdakwa karena saksi juga punya penghasilan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi setiap bulannya, hanya memberikan untuk keperluan sekolah anak-anak saja namun setiap saksi minta, Terdakwa memberikan apa yang saksi minta;
- Bahwa selain bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa juga seorang broker mobil dan tanah;
- Bahwa saksi lupa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi setiap bulannya untuk bayar sekolah anak-anak saksi, namun seingat saksi tidak sampai tiga juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat slip gaji Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pegawai CV. Cipta Artha Indonesia yang lain tentang posisi Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 112 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah meminjam uang kepada ayah saksi pada tahun 2015 saat mau lebaran kalau sama saksi Terdakwa sering meminjam uang juga;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, alasan Terdakwa meminjam uang tersebut, alasannya karena proyek di CV. Cipta Artha Indonesia tidak langsung cair, bahwa bisa sampai 3 (tiga) bulan lebih baru cair;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah membeli mobil pada saat sudah di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa membeli mobil Honda Freed warna abu-abu;
- Bahwa setahu saksi yang membeli Honda Freed tersebut adalah Terdakwa namu atas nama siapa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembayaran pada saat Terdakwa membeli mobil Honda Freed tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil Honda Freed tersebut adalah untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa mobil Honda Freed tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan hasilnya dimasukkan lagi ke CV. Cipta Artha Indonesia, sesuai cerita Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil Honda Freed dan dijual kemudian Terdakwa membeli mobil Mazda, Nomor Polisi B 507 GIE atas nama Andrian karena mobil bekas, uang DP nya dari pak Albert namun akad kreditnya atas nama kakak saksi karena pembelannya di Jakarta sehingga pakai nama kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan mobil Mazda tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga membeli mobil CRV dari hasil mejual mobil Honda Freed, sebagian untuk DP pembelian mobil CRV dan sebagian dari hasil penjualan mobil Honda Freed dimasukkan ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa mobil CRV yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Honda Jazz atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli mobil HRV atas nama saksi namun itu adalah milik ayah saksi;

Halaman 113 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya ayah saksi ingin membeli mobil HRV dengan cara cash dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun pada saat pembelian, Terdakwa sedang butuh uang dan karena sudah sering pinjam sama ayah saksi dan Terdakwa merasa malu sehingga pembelian mobil HRV dilakukan Terdakwa dengan cara kredit dengan cara membayar DP sekitar dua ratus jutaan dan sisa uang yang diberikan ayah saksi untuk membeli mobil HRV tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang pembelian mobil Honda Brio;
- Bahwa setiap memerlukan uang untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selalu pinjam kepada keluarganya;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia adalah perusahaan yang bonafid karena secara PO nilainya besar, tapi karena perputaran uangnya lambat maka ada permasalahan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa selain membeli mobil, Terdakwa tidak pernah membeli tanah atau properti lainnya;
- Bahwa pada saat Penyidik menunjukkan daftar transfer dari saksi kepada Terdakwa dan dari Terdakwa kepada saksi sebagaimana yang terlampir di dalam yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan atas nama Saksi, saksi memberikan keterangan bahwa daftar transfer tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa transfer uang ke rekening saksi untuk tujuan membayar hutang Terdakwa kepada saksi, ada yang untuk transfer ke suplier juga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki dua rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rekening milik Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan operasional CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerja sama antara Terdakwa dengan Pak Albert dari isteri Pak Albert;
- Bahwa isteri pak Albert menyampaikan kepada saksi perihal adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Pak Albert dengan cara pada saat saksi kerja kebetulan saksi dan isteri pak Albert bekerja di perusahaan yang sama dan kebetulan saksi dan isteri Pak Albert satu ruangan, isteri Pak Albert pernah menyampaikan kepada saksi bahwa saksi disuruh tenang saja tidak usah pusing mikirin kerjaan, uang dan saksi dijanjikan bakal dapat rumah yang penting jangan sampai ada yang tahu kalau CV. Cipta Artha Indonesia milik bertiga;

Halaman 114 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melanjutkan lebih lanjut kepada isteri pak Albert tentang tidak ada yang boleh mengetahui bahwa CV. Cipta Artha Indonesia adalah milik ketiga tersebut;

- Bahwa, yang melakukan transfer ke suplier adalah Terdakwa menggunakan ATM rekening BCA milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer dari ATM BCA milik Saksi kepada suplier yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa transfer kepada suplier yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan ATM milik Saksi pada print out rekening koran adalah transfer kepada Candrawati;
- Bahwa ada juga transfer dari rekening BCA milik saksi ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia tersebut rekening Bank mana;
- Bahwa tidak ada keterangan transfer ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik perihal adanya transfer dari rekening saksi ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia tersebut kepada Penyidik pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, dan tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang tidak tercatat adalah tentang emas saksi yang digadaikan dan uang tunai yang dikasih oleh Ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual emas milik saksi dan ada juga yang digadaikan;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi kalau Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai direktur yang mengelola semuanya;
- Bahwa proses transfer uang dari saksi kepada Terdakwa atau dari Terdakwa kepada saksi sebagaimana daftar transfer yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan atas nama saksi adalah Terdakwa transfer ke rekening saksi salah satunya untuk mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi, namun tidak hanya transfer, ada juga yang secara tunai namun oleh Penyidik tidak dilampirkan;
- Bahwa pada saat saksi mengembalikan uang yang saksi dipinjam kepada Terdakwa tersebut tidak ada buktinya, sebenarnya pada waktu mengembalikan akan saksi transfer namun karena saksi pegang uang tunai maka saksi kembalikan dengan uang tunai tersebut;

Halaman 115 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia sebagai orang yang mengurusinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. **SARIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Dealer Mobil Mitsubishi Borobudur Oto Mobil alamat di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 69, Mergangsan, Yogyakarta sebagai Marketing;
- Bahwa saksi sebagai marketing di Dealer Mobil Mitsubishi Borobudur Oto Mobil dan kebetulan Terdakwa membutuhkan kendaraan dari saksi berupa Mitsubishi L300 kemudian saksi datang;
- Bahwa pada saat akan mengajukan pembelian kendaraan dari Saksi, setahu saksi Terdakwa sebagai pengusaha etalase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profil Terdakwa yang tertulis di dokumen karena itu urusan dari leasing, saksi hanya mengajukan ke leasing kalau ada pembeli;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa membeli kendaraan Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa Harga kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar seratus enam puluh juta dan Terdakwa memberikan DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah disetujui, DP masuk kemudian saksi menyerahkan kendaraannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melunasi pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Mobil tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil itu sekarang karena setelah saksi serahkan saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angsuran mobil tersebut masih ada tunggakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli mobil Mitsubishi L300 saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran mobil Mitsubishi L300 tersebut sudah lunas atau belum;

Halaman 116 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, menurut Terdakwa seharusnya Saksi mengetahui bahwa yang membeli mobil dari Saksi adalah kakak Terdakwa karena Terdakwa menceritakan hal itu kepada Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. **SUDORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Dealer Honda Tugu, Jalan HOS Cokroaminoto No. 157 A, Yogyakarta sebagai Marketing;
- Bahwa terkait dengan perkara ini saksi mengetahui sebatas antara sales dan customer;
- Bahwa Awalnya di pameran, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian tanya-tanya mobil dan kemudian ada yang cocok kemudian membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil sebanyak 4 (empat) kali dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil yang pertama adalah Honda Mobilio E AT CVT atas nama Terdakwa, Honda HRV tahun 2016, Honda Jazz RS atas nama isteri Terdakwa namun saksi lupa namanya dan Honda Brio warna merah;
- Bahwa Terdakwa membeli keempat mobil tersebut dengan cara cash kecuali untuk Honda Brio dibeli secara kredit yang harganya sekitar seratus lima puluhan juta rupiah melalui leasing Mitzui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal angsuran terhadap mobil yang pemberiannya secara kredit tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi oleh Penyidik poin 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa ada satu mobil yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Honda Brio diatasnamakan Panca Kusuma dan pada saat penyerahan juga yang menerima adalah Panca Kusuma;
- Bahwa setahu saksi Panca Kusuma adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang membayar angsuran mobil yang diatasnamakan Panca Kusuma adalah Panca Kusuma;
- Bahwa Seingat saksi yang membeli mobil yang diatasnamakan panca Kusuma adalah Panca Kusuma karena pada saat penyerahan, yang menerima adalah Panca Kusuma;

Halaman 117 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi ingat-ingat ternyata Terdakwa hanya membeli tiga mobil saja sedangkan mobil yang atas nama Panca Kusuma, yang membeli dan yang menerima mobil pada saat penyerahan adalah panca Kusuma sendiri;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli ketiga mobil tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angsuran mobil-mobil tersebut masih ada tunggakan atau tidak;
- Bahwa seingat saksi yang membeli Honda Mobilio adalah kakak dari Terdakwa dan saksi ingat betul kakak Terdakwa pernah komplain karena bumper mobil tersebut belang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian mobil Honda HRV karena pembeliannya melalui teman kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pada saat penyerahan Honda HRV tersebut;
- Bahwa yang membeli mobil Honda Jazz adalah Terdakwa atas nama isterinya;
- Bahwa yang membeli Honda Brio adalah Panca;
- Bahwa mobil-mobil tersebut tidak dibeli sekaligus;
- Bahwa setahu saksi penggunaan mobil Honda Mobilio adalah untuk keperluan pribadi kakak Terdakwa karena saksi ingat betul kakak Terdakwa pernah komplain karena bumpernya belang;
- Bahwa setahu saksi pembelian mobil yang atas nama Panca proses pembeliannya oleh Terdakwa dan yang membayar adalah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran terhadap mobil-mobil tersebut dilakukan secara transfer semuanya dan ditujukan ke Honda Tugu;
- Bahwa Sales Honda Tugu tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran berupa angsuran namun kalau hanya menerima DP saja bisa kemudian segera disetorkan;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan tanda terima uangnya namun langsung saksi setorkan;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membeli mobil di tempat Saksi bekerja adalah Terdakwa adalah dari bukti transfer yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 118 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2.1. **CERESUNANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Honda Autobest Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 517 Bandung sejak tahun 2016 sampai sekarang, sebagai Sales Manager;
- Bahwa sebagai Sales Menejer, tugas utama saksi adalah mencapai target penjualan dan mengkoordinir sales;
- Bahwa target penjualan saksi sebanyak 200 (dua ratus) unit kendaraan per bulan
- Bahwa saksi jual khusus mobil merk Honda;
- **Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembelian kendaraan di Honda Autobest Bandung secara tunai pada bulan Oktober tahun 2016 pada saat pameran di BTC Mall Bandung;**
- Bahwa yang melayani Terdakwa pada saat membeli mobil adalah Sales saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil dari Honda Autobest Bandung pada saat saksi tanda tangan dan permohonan dan deliveri mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan Honda Brio E-CVT warna merah Nomor Polisi D 1110 CHY Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930;
- Bahwa harga mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar mobil tersebut secara tunai namun pembayarannya secara bertahap dengan cara transfer;
- **Bahwa Terdakwa melakukan transfer untuk membeli mobil tersebut pertama kali pada tanggal 20 Oktober 2016 dari rekening BCA atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian yang kedua tanggal 25 Oktober 2016 dari rekening Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 28 Oktober 2016 dari rekening Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 28 Oktober 2016 dari rekening BCA**

Halaman 119 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp49.100.000,00
(empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut BPKB dan STNK atas nama Widianingsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama Widianingsih tersebut dan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Widianingsih;
- Bahwa penyerahan mobil dilakukan di daerah Pasteur Bandung;
- Bahwa, pada saat penyerahan mobil kepada Widianingsih menggunakan tanda bukti serah terima kendaraan;
- Bahwa di dalam dokumen tersebut juga ada kwitansi pengeluaran mobil dari dealer dan juga dokumentasi pada saat serah terima mobil;
- Bahwa di dalam dokumentasi penyerahan mobil tersebut ada foto orang yang bernama Widianingsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profil dari Terdakwa pada saat membeli mobil karena saksi tidak melayani langsung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah dilakukan survey terhadap Terdakwa pada saat pengajuan pembelian mobil atau tidak karena pembelannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer ke rekening Autobest masing-masing tanggal 20 Oktober 2016 dari rekening BCA atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian yang kedua tanggal 25 Oktober 2016 dari rekening Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 28 Oktober 2016 dari rekening Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 28 Oktober 2016 dari rekening BCA atas nama Terdakwa ke rekening Autobest sejumlah Rp49.100.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan mobil kepada orang yang namanya tercatat di dalam STNK dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain sehingga jika di dalam STNK adalah atas nama Widianingsih, maka penyerahannya juga kepada Widianingsih, tidak bisa diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya dan baru kali ini bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam dokumentasi penyerahan mobil tidak ada foto Terdakwa;

Halaman 120 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdapat penyerahan mobil tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan dari Sales saksi, Terdakwa ketemuan dengan Widianingsih di BTC Mall, namun saksi tidak mengetahuinya langsung;
 - Bahwa yang menyerahkan mobil adalah Sales saksi;
 - Bahwa data di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi yang dilakukan oleh Penyidik sudah ada namun saksi cocokkan dengan data yang saksi bawa;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh orang Polda DIY di Bandung, dengan cara komunikasi melalui email;
 - Bahwa mobil diserahkan kepada Widianingsih karena dari awal sudah disepakati bahwa mobil diserahkan kepada Widianingsih;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kesepakatan atau surat kuasa yang menyatakan bahwa mobil diserahkan ke Widianingsih hanya secara lisan;
 - Bahwa mobil diserahkan kepada pihak lain didasarkan pada saat kesepakatan transaksi awal;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri penyerahan mobil kepada Widianingsih;
 - Bahwa mobil Honda Brio yang dibeli dari Autobest tersebut adalah mobil baru;
 - Bahwa mobil tersebut atas nama Widianingsih;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa KTP yang dipergunakan untuk membeli mobil tersebut adalah KTP atas nama Widianingsih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai KTP Bandung atau tidak;
 - Bahwa pada saat melakukan pembelian mobil, Terdakwa tidak menyerahkan KTP sebagai syarat pembelian mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil dipergunakan untuk keperluan apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil dibawa oleh siapa;
 - Bahwa berdasarkan rekening koran Autobest, orang yang melakukan transfer ke rekening Autobest adalah Terdakwa;
 - Bahwa, pembelian mobil dari Autobest dilakukan dengan cara tunai hanya pembayaran dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa pembelian mobil secara tunai dengan cara pembayaran bertahap, tanggal pembayarannya tidak diperjanjikan, yang penting jika sudah lunas, maka mobil akan diserahkan;
 - Bahwa di SPK tidak ada tanda tangan Terdakwa;

Halaman 121 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara membeli mobil untuk orang lain tergantung atas nama SPK saja, karena di SPK atas nama Widianingsih, maka yang tanda tangan adalah Widianingsih;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Widianingsih;
- Bahwa dokumen penyerahan mobil kepada Widianingsih termasuk dokumentasi fotonya juga saksi diserahkan kepada Penyidik pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik namun saksi tidak mengetahui apakah oleh penyidik diajukan sebagai barang bukti atau tidak;
- Bahwa data tentang transfer uang di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi yang dilakukan oleh Penyidik sudah disiapkan oleh Penyidik;
- Bahwa, pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi juga membawa data tentang transfer uang tersebut kemudian saksi cocokkan dan hasilnya cocok antara data yang saksi bawa dengan data yang disiapkan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam data saksi tidak tertera nomor rekening pengirim, hanya tertera namanya saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22. TANG XUEPING Alias TOM, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa EDY SUWANDI karena dia kenalkan oleh saksi ALBERT JOSEPH WIENATA pada sekitar tahun 2014 dimana dia ditunjuk oleh saksi ALBERT JOSEPH WIENATA untuk menjalankan operasional usaha CV. Cipta Artha Indonesia milik Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA serta saksi tidak ada hubungan keluarga. Dan dengan saksi ALBERT JOSEPH WIENATA kenal sejak sekitar tahun 2013 karena urusan bisnis dimana saksi bekerja sebagai distribusi OPPO.
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada hubungan kerja sama antara saksi ALBERT JOSEPH WIENATA dengan Terdakwa EDY SUWANDI tersebut, yang saksi ketahui saat saksi dikenalkan Terdakwa EDY SUWANDI oleh Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA tersebut bahwa Terdakwa EDY SUWANDI adalah karyawan operasional di CV. Cipta Artha milik Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA.
- Bahwa setahu saksi apabila Terdakwa EDY SUWANDI menjalankan operasional usaha di CV. Cipta Artha Indonesia tersebut hanya ditunjuk oleh Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA untuk menjalankan operasional dan bukan karena kerjasama dengan saksi ALBERT JOSEPH WIENATA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan CV. Cipta Artha Indonesia operasional dan dimana alamatnya, namun karena mereka sering order dan saksi lakukan inspeksi ternyata kantornya di dekat Ringroad Selatan, adapun usaha CV. Cipta Artha Indonesia tersebut dalam bidang usaha advertasing/ interior.

Halaman 122 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui penunjukkan Terdakwa EDY SUWANDI untuk menjalankan Operasional CV. Cipta Artha Indonesia secara tertulis atau tidak.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya setiap bulannya Terdakwa EDY SUWANDI tersebut mendapat gaji atau tidak dan saksi dijelaskan apabila Sdr EDY SUWANDI adalah team dia (ALBERT JOSEP WIENATA).
- Bahwa saksi tidak ingat namun saksi pernah dikenalkan dan dijelaskan oleh saksi ALBERT JOSEPH WIENATA tentang EDY SUWANDI di Jogjatronik dimana Terdakwa EDY SUWANDI adalah karyawan bagian Operasional dan Sdri EMMI ERAWATI HUTABARAT sebagai Finance.
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan kerjasama dengan saksi ALBERT JOSEPH WIENATA, namun pada sekitar tahun 2013 saksi pernah menyampaikan apabila dari perusahaan saksi yaitu OPPO memesan / order pembuatan interior toko / counter penjualan Handphone ke Advertasing yang ada di Yogyakarta namun hasilnya jelek sehingga mereka putus ordernya, selanjutnya saksi ALBERT JOSEPH WIENATA menjelaskan apabila dia bisa kerja dibidang Advertasing sehingga apabila dia bisa mengerjakan order dengan baik maka mereka akan pakai/akan mereka order dan benar CV. Cipta Artha Indonesia dapat mengerjakan order mereka dengan baik sehingga order dari pihak Oppo dikerjakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia. Selain itu juga karena pekerjaannya baik maka Terdakwa EDY SUWANDI pernah di kirim ke Jakarta untuk belajar tentang interior standar Oppo.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyerahkan modal kepada saksi ALBERT JOSEPH WIENATA ataupun ke CV. Cipta Artha Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi Tang Xueping Alias Tom di bawah sumpah yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa seluruhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SIGID RIYANTO, S.H., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Ahli sejak tahun 1987 mendalami hukum pidana, S2 Ahli Ilmu Sosial;
 - Bahwa mendasarkan kepada prinsip umum bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya yang mana kejahatan itu menghasilkan sejumlah uang yang berdasarkan peraturan yang ada pada prinsipnya dalam rangka untuk mencegah atau setidaknya-tidaknya menanggulangi kejahatan yang berskala

Halaman 123 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, karena ketika ada kejahatan berskala besar akan sulit untuk melakukan pelacakan dan penemuan harta kekayaan karena uang tersebut sudah masuk ke dalam sektor-sektor jasa oleh karena itu dalam hal menangkap penjahat itu bukan di hulunya tetapi di hilirnya, sehingga berdasarkan prinsip tersebut bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, meskipun tidak mungkin ada tindak pidana TPPU tanpa ada tindak pidana sebelumnya;

- Bahwa *Predicate crime* adalah kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya adalah tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih ditambah lagi dengan kejahatan yang berhubungan dengan persoalan terorisme tanpa menyebutkan ancaman pidananya, maka uang yang dihasilkan dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa kejahatan yang nilainya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tapi berdasarkan Undang-Undang yang baru nilainya tidak disebutkan karena alasannya adalah bahwa kejahatan tersebut menghukum bukan berdasarkan nilai uang tetapi menghukum berdasarkan tercelanya perbuatan maka secara eksplisit mengenai nilai tersebut dihapuskan namun tentunya di dalam praktek harus memperhatikan karena hukum dalam konteks penemuan tidak lepas dari aspek historis, contohnya pada saat main judi di pos ronda apabila uang sudah lepas dari proses dari judi itu seharusnya bisa menjadi TPPU karena sudah ada penggunaan tetapi tentunya tidak demikian oleh karena itu harus kembali kepada asas

Halaman 124 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan yang berskala besar dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau yang senilai dengan itu;

- Bahwa jika dilihat dari sisi akademik, hukum itu dibaca dari sisi tekstual karena penafsiran hukum itu adalah penafsiran yang otentik jadi ketika normanya dipenuhi ya sudah selesai, meskipun dalam konteks memberikan keadilan, putusan hakim harus dilihat dari dua hal yaitu keadilan dan kemanfaatan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan dapat dikaitkan dengan TPPU sebagai predicate crime karena masuk dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berkaitan dengan mengkaburkan itu sebenarnya Pasalnya berbeda yaitu dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kalau Pasal 3 itu adalah aktifitas dalam bentuk penempatan dalam bentuk menggunakan dalam bentuk memindahkan tetapi kalau Pasal 4 adalah mengkaburkan, menyamarkan bahwa seolah-olah itu sebagai sesuatu perbuatan yang bukan bagian kejahatan, contohnya orang investasi bukan atas nama sendiri tetapi atas nama orang lain itulah yang disebut mengkaburkan, seolah-olah itu bukan dia, tetapi investasi itu atas nama dia berarti itu adalah aktifitas sesuai dengan ketentuan Pasal 3;
- Bahwa jika menggunakan rekening milik pelaku tetapi untuk orang lain itulah yang namanya memindahkan;
- Bahwa munculnya putusan *ontslagvanallerechtsvervolging* harus dilihat dari tuntutan rumusan deliknya, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tidak disebutkan perbuatannya apa, berbeda dengan Pasal 5 disebutkan perbuatan konkrit, oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai perbuatan melawan hukum, bisa berbentuk apapun bisa perdata, bisa administrasi bahkan bisa tata Negara, tetapi harus adapersyaratan yang lainnya karena korupsi merupakan delik formil, maka persyaratan yang lain adalah adanya kerugian yang dihitung oleh Auditor, menurut Ahli mutatismutandis pasti menguntungkan dirinya sendiri maka disitulah merupakan kewajiban dari Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang, itu harus dibuktikan sehingga bisa menyentuk kewenangan dalam bidang administrasi Negara atau kewenangan dalam bidang yang lain. Jadi kuncinya adalah kembali pada rumusan deliknya, mewajibkan

Halaman 125 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, misalnya kerusakan lingkungan itu juga harus dibuktikan rusaknya seberapa karena itu sesuatu yang tidak mungkin dituangkan dalam bentuk konkrit;

- Bahwa menyamarkan dan menyembunyikan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah bentuk konkrit supaya barang tidak kelihatan sedangkan menyamarkan adalah yang bukan haknya seolah-olah menjadi haknya, misalnya jangan heran kalau ada suatu bentuk usaha yang sepi padahal sewa tempatnya mahal, namun masih banyak orang yang membuka usaha itu, jangan-jangan itu sebagai investasi yang disamarkan seolah-olah hasil yang diperoleh itu adalah sebagai penghasilan yang resmi;
- Bahwa dilihat dari sisi perbuatan, tentu seseorang melakukan suatu perbuatan itu ada maksud kehendak, orang sudah mengetahui dan sudah menyangka karena ciri dari kejahatan dan pelanggaran adalah wet-delicten dan recht-delicten, meskipun itu menjadi bercampur sepanjang masing-masing dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asal usul dan penggunaan maka tidak menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana memperlakukan atas uang yang masuk dalam rekening tersebut, apakah ketika menggunakan uang pribadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, tentang seberapa orang tersebut memiliki tentunya orang tersebut sudah dapat menyangka dan memperhitungkan tentang apa yang dimilikinya sehingga seorang pelaku sebenarnya sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan menggunakan uang yang bukan menjadi haknya;
- Bahwa di dalam TPPU, Terdakwa wajib membuktikan bahwa uang yang diduga sebagai TPPU bukanlah sebagai TPPU itulah pembuktian terbalik, meskipun dalam prakteknya, Terdakwa TPPU pasti berusaha membuktikannya;
- Bahwa kalau dilihat dari sisi TPPU tidak ada unsur pembuktian kerugian, oleh karena itu kerugian tersebut bisa dilihat dan dinilai berdasarkan pada lalu lintas keuangan yang dimiliki oleh orang yang dirugikan dan juga bagaimana pertanggungjawaban dari orang yang melakukan itu, contohnya seorang Terdakwa TPPU yang mengatakan bahwa dia punya usaha pencucian mobil, dan berbagai investasi namun akhirnya tidak bisa dipercaya karena itu sebagai hal yang tidak wajar, oleh karena itu harus didasarkan pada obyektivitas dari fakta-fakta yang ada terkait dengan ada tidaknya penggunaan uang yang wajar yang dimiliki oleh si orang yang memasukkan uang tidak memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan;

Halaman 126 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau bicara tentang besaran kerugian dalam TPPU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka besaran kerugian ditetapkan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi dihapus dengan Undang-Undang yang baru dengan alasan bahwa kejahatan tidak melihat dari sisi uangnya saja namun yang penting adalah perbuatannya namun demikian Ahli berpendapat bahwa harus menjadi pertimbangan keadilan bahwa kalau semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan uang hasil kejahatan apakah harus di-juncto-kan dengan TPPU;

- Bahwa jadi pada prinsipnya alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperiksa di Pengadilan, kalau mendasarkan keyakinan Hakim bahwa alat bukti tersebut sudah benar maka itu adalah alat bukti surat karena merupakan hasil audit, namun jika tidak yakin maka orang yang memberikan keAhliannya tersebut bisa dipanggil untuk dikonfrontir berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh Auditor tentang kebenaran hasil audit tersebut;
- Bahwa dalam TPPU, adanya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tidak ada kewajiban untuk menghitungnya, karena dalam TPPU jika hasil kejahatan sudah di tangan, maka itu sudah termasuk TPPU, Ahli sering mencontohkan di kuliah misalnya ada OTT, pada saat tertangkap itu belum merupakan TPPU namun ketika uang tersebut sudah berpindah ke orang lain maka itu sudah termasuk TPPU karena sudah ada pemindahan penguasaan hasil kejahatan kepada orang lain;
- Bahwa penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebenarnya esensi perbuatannya sama, jadi karena itu menjadi satu perbuatan maka harus dibuktikan mengenai penggelapannya karena menjadi salah satu dakwaan, berikutnya mengenai TPPUnya karena itu kumulatif pasti dibuktikan bahwa si pelaku tadi uang hasil kejahatan dipindahkan, dimasukkan atau diperuntukkan yang bertentangan dengan hak dari yang bersangkutan padahal dia patut mengetahui bahwa uang atau keuntungan itu bukan menjadi haknya sehingga kerugian yang timbul karena penggelapannya tidak perlu dihitung terlebih dahulu;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal mana yang harus dibuktikan maka akan dipengaruhi oleh rumusan dakwaannya, apabila dakwaan bersifat kumulatif maka semua dakwaan akan dibuktikan karena itu berhubungan dengan nantinya pidana yang akan dijatuhkan dan berkaitan dengan teori absorpsi dalam penjatuhan pidana yaitu pidana terberat dapat diperberat dapat ditambah sepertiganya apabila dakwaan terbukti semuanya karena

Halaman 127 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dijadikan satu persatu ketika perkara itu menjadi satu kemudian yang kedua berkaitan dengan tata urutan tentunya mendasarkan pada dakwaan primer dulu dan berikutnya dakwaan sekunder dan seterusnya dan apabila terjadi hal yang demikian itu karena dasarnya adalah dua perbuatan yang menjadi satu tetapi Pasalnya berdiri sendiri, menurut Ahli yang lebih dulu adalah perbuatan pidana pokoknya yaitu penggelapan baru ada pencucian uang;

- Bahwa apabila didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah Ahli jelaskan, kalau memang TPPU itu berdiri sendiri dan diketemukan adanya transaksi yang mencurigakan berdasar laporan dari perusahaan atau dari perbankan karena ada kewajiban dari bank untuk membuat laporan apabila ada transaksi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian berdasarkan laporan itu, PPATK melakukan semacam penyelidikan dan jika ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan lalu melaporkan kepada pihak Penyidik, disutulah maka TPPU itu bisa berdiri sendiri tanpa harus membuktikan perkara pokoknya tetapi kalau bersamaan dengan dilakukannya pencucian uang tersebut diketemukan tindak pidana pokoknya bahwa itu harus diperiksa sekaligus secara bersamaan dalam rangka pemeriksaan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga TPPU bisa berdiri sendiri karena ditemukannya TPPU tidak harus bermula dari kejahatan tetapi bermula dari rekening atau transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa seseorang itu wajib membuktikan bahwa uang yang ditransaksikan bukan hasil dari kejahatan, itu merupakan kewajiban dan seorang Jaksa bisa memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuktikan tetapi dalam prakteknya tanpa ada perintah pun, seorang Terdakwa pasti akan membuktikan bahwa tranAhli yang dilakukan bukan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Ahli sudah sering dimintai pendapat sebagai Ahli Pidana kurang lebih sudah selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU aktif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kedua Pasal tersebut sebagai pelaku aktif karena rumusan Pasal 3 dirumuskan orang yang mentransfer, memindahkan dan menempatkan dan Pasal 4 dirumuskan orang yang menyembunyikan dan menyamarkan sedangkan TPPU pasif adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 sebagai orang yang menerima, menyimpan dan melakukan perbuatan yang mana dia petut mengetahui bahwa itu merupakan hasil dari kejahatan misalnya seorang kakak menyuruh adiknya ke Jakarta untuk

Halaman 128 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pingin namanya guna pembelian tanah maka patut diduga bahwa si adik sebagai pelaku pasif;

- Bahwa jadi tidak ada pengecualian berkaitan dengan siapa yang menerima transfer uang yang diduga dari hasil kejahatan, termasuk kepada keluarga, saudara bahkan ke Masjid atau ke Gereja saja kalau itu merupakan hasil kejahatan maka termasuk dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa TPPU tidak harus dibuktikan predicate crime nya terlebih dahulu dan Ahli tambahkan bahwa di dalam TPPU tidak ada pidana ganti kerugian karena yang hukum bukan karena nilai kerugian tetapi yang dihukum itu adalah tercelanya perbuatan, sudah melakukan suatu kejahatan dan lagi uangnya dipakai sehingga menyulitkan dalam pelacakan dan penyitaan;
- Bahwa dalam hal menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan hasil kejahatan sebagaimana dalam Pasal 3, tidak dibatasi kepada isteri, keluarga dan saudara pelaku, namun juga termasuk digunakan oleh pelaku sendiri termasuk untuk belanja, untuk makan, untuk pesta, untuk piknik dan sebagainya kecuali misalnya untuk membayar seorang penyanyi karena dia mempunyai hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan jasa yang diberikan;
- Bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak bisa didasarkan pada wujud atau rupa, yang menjadi dasar adalah perbuatan, bisa berupa ucapan atau perilaku fisik, seseorang mempunyai profilnya seperti apapun tidak masalah;
- Bahwa seingat Ahli, yang namanya CV itu ada Komanditer aktif dan Komanditer Pasif yang mana keduanya pertanggungjawabannya berbeda karena CV bukan sebuah badan hukum, kalau Komanditer Pasif, dia menanamkan sejumlah modal yang dimasukkan dalam CV yang bersangkutan, oleh karena itu jika ada kerugian CV, dia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan tersebut tapi bagi Komanditer Aktif seolah-olah menjadi bagian dari perusahaan pribadi sehingga jika ada kerugian CV karena dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan baik di luar maupun di dalam Pengadilan maka dia mewakili perusahaan itu, berkaitan dengan penggunaan uang perusahaan yang penting adalah auditnya karena dalam sebuah perjanjian di dalam sebuah perusahaan pasti muncul hak dan kewajiban kalau itu tidak muncul biasanya mendasarkan pada etika umum dalam sebuah perusahaan oleh karena itu apakah itu merupakan bagian dari hak pribadi atau bagian dari kewajiban perusahaan yang menjadi satu yang akhirnya pemilik modal mempertanyakan uangnya kemana, nanti audit yang akan menentukan

Halaman 129 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai seberapa besar atau sampai seberapa jauh seorang Komanditer

Aktif harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;

- Bahwa kalau berkaitan dengan perjanjian, yang secara tertulis dan secara lisan, kalau dilihat dari sifat hukum, ada yang imperatif dan fakultatif, kalau sah nya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara itu merupakan syarat imperatif, apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan sifat fakultatif itu bentuknya bisa tertulis atau lisan bahkan bisa dibuat oleh Notaris sebagai akta otentik atau dilegalisasi karena perjanjiannya di depan Notaris, sehingga apabila dibuat secara tertulis maka pembuktiannya akan lebih mudah namun jika dibuat secara lisan tentunya pembuktiannya akan semakin sulit, oleh karena itu apabila berbicara di depan Pengadilan tentunya Hakim akan menanyakan tentang pembuktian dan muncul pembuktian namun ketika tidak ada maka menggunakan akal sehat, mendatangkan ahli audit dan sebagainya berdasarkan bisnis yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam CV tersebut;
- Bahwa pelapor berdasarkan pada peristiwa yang dilihat atau dialami atau yang didengar karena Pelapor tidak boleh membuat laporan palsu, nantinya akan dilihat apakah menjadi peristiwa hukum atau tidak. Apakah dia mewakili perusahaan atau tidak itu menjadi persoalan lain karena perusahaan itu adalah menjadi bagian dari organisasi perusahaan, kalau itu pengaduan maka itu mutlak kalau tidak ada hubungannya dengan hubungan hukum itu maka pengaduannya tidak boleh dilanjutkan, namun kalau itu peristiwanya adalah peristiwa umum maka siapapun boleh melaporkan;
- Bahwa berdasarkan dengan teori pada umumnya, sepanjang itu bukan sebagai delik aduan maka siapapun berhak untuk melaporkan yang nantinya konsekwensi dari Pelapor itu mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia laporkan;
- Bahwa berdasarkan pada lapangan hukum yaitu privat dan public, teori dasarnya adalah jika ada aspek publiknya maka publiknya harus didahulukan sesuai asas umumnya namun demikian mengingat adanya PERMA Nomor 1 tahun 1956 ketika perkara pidana bersinggungan dengan perkara perdata yang mana perkara perdata itu menjadi pokok acuannya maka persoalan perdatanya diselesaikan terlebih dahulu, contohnya perkara memasuki rumah orang lain tanpa izin sementara rumahnya tersebut masih belum jelas ahli warisnya, maka penyelesaiannya warisnya diselesaikan dulu, apabila berkaitan dengan investasi dan segala macam perjanjian tentu harus dilihat dari kronologis peristiwanya, apakah perjanjian itu muncul

Halaman 130 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagai bentuk penyelesaian keperdataan atau ada pidananya atau tidak, sehingga perkara pidana tidak harus dihentikan sepanjang itu tidak mengenai pokok persoalannya;

- Bahwa sesuai dengan teori, yang jelas kompetensi Pengadilan ada dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut, kalau kompetensi absolut adalah kompetensi yang tidak bisa terbantahkan, tetapi untuk kompetensi relative itu tidak mutlak oleh karena itu yang menjadi dasar adalah tempat kejadian perkara namun demikian apabila mengenai penyelesaian perkara itu ternyata untuk kepentingan keamanan termasuk dalam hal ini adalah menghadirkan alat bukti dan dalam rangka proses melancarkan pemeriksaan karena perkara ini menjadi satu dan ketika ada pembuktian tidak menghalangi Ahli kira kompetensi relatif tidak harus mendasarkan pada tempat kejadian perkara dan menurut Ahli jika berbicara mengenai kompetensi, menurut Ahli itu sudah lewat waktunya karena terkait dengan kompetensi maka itu berbicara mengenai eksepsi;
- Bahwa prinsipnya, Ahli itu melihat, mendengar atau mengalami peristiwanya, sedangkan Auditor tidak mendengar, melihat atau mengalami peristiwanya, sehingga dia memberikan pendapat sesuai dengan bahan yang diperolehnya sehingga menurut Ahli, keterangan Auditor tersebut merupakan keterangan Ahli;
- Bahwa mengenai TPPU intinya adalah pemindahan uang, misalkan kalau minta dibukakan rekening seseorang, kalau pihak Bank sudah kenal maka akan mau tapi kalau Bank tidak kenal pasti tidak mau meskipun itu adalah rekening milik suaminya sendiri;
- Bahwa, prinsipnya Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan pada proses penyidikan, apabila tidak terungkap dalam proses penyidikan tentu salah apabila didakwakan namun jika Penuntut Umum tersebut mendakwa sebagaimana karena surat dakwaan tersebut yang menguraikan mengenai Pasal mana yang menurut Penuntut Umum sesuai untuk membuktikan surat dakwaannya. Dalam hal para pihak mengajukan berbagai macam alat bukti, Hakim pada saat menjatuhkan putusan adalah menurut keyakinannya dan itu sah. Jadi kalau mengambil sebagian dari hasil penyidikan bukan berarti surat dakwaan itu salah tetapi bisa dikatakan surat dakwaan tersebut kurang sempurna karena tidak semua fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan diungkapkan dalam surat dakwaan, tetapi dalam konteks sah atau tidaknya surat dakwaan maka surat dakwaan dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan Pasal 142 KUHAP yaitu memenuhi syarat subyektif dan obyektif, mengenai peristiwa dan buktinya yang penting Penuntut Umum yakin bisa membuktikan surat dakwaannya;

Halaman 131 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lengkapnya surat dakwaan itu apabila tidak dipenuhinya suatu surat dakwaan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempatnya, sepanjang itu sudah dipenuhi, maka dalam konteks hukum acara, surat dakwaan sudah sah tetapi kalau mengenai hasil penyidikan mana yang tidak diungkapkan, itu semata-mata teknis dari Penuntut Umum;

- Bahwa seseorang yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan suatu perusahaan tentunya juga memiliki hak disamping juga memiliki kewajiban, sepanjang hak-haknya itu bisa dibuktikan dan dalam konteks pengelolaan perusahaan itu adalah sebuah kewajaran karena tidak ada perjanjian pasti mengenai penerimaan gaji maka didasarkan pada akal sehat, jadi ada uang perusahaan senilai sekian kemudian diambil sejumlah tertentu untuk kepentingan tertentu sepanjang kepentingan tersebut masih dalam batas kewajaran sesuai akal sehat misalnya untuk pembelian bensin dan sebagainya maka itu boleh, namun jika dipergunakan untuk mencicil mobil istrinya, itu perbuatan yang salah karena mestinya harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu gajinya berapa, masuk ke rekening orang tersebut kemudian baru menggunakan haknya. Jadi dibedakan antara rekening yang berasal dari uang perusahaan dan uang yang sudah menjadi haknya;
- Bahwa asas umumnya adalah actori in cumbit probation, siapa yang mendakwaan maka wajib untuk membuktikan, yang namanya asas itu ada yang eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang dan ada yang tidak, namun kita tahu bahwa asas itu ada pengecualiannya, dasarnya di Pasal 63 KUHP Jo. Pasal 103 KUHP Jo. Pasal 284 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatakan bahwa sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan ada aturan khusus maka berlaku aturan khusus tersebut;
- Bahwa kalau di dalam hukum pidana itu memang tidak disebutkan mengenai sah atau tidaknya alat bukti, jadi hasil audit yang tertuang dalam bentuk tulisan itu namanya alat bukti surat, berikutnya surat itu seperti apa, surat itu yang dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan undang-undang seperti Notaris atau berdasarkan keahlian seperti Auditor dan Dokter karena mendapatkan sertifikat khusus, bagaimana jika Ahli seperti kami, dasarnya adalah pengetahuan dan ditindaklanjuti dengan surat izin dan pengakuan dari pimpinan. Untuk menentukan apakah audit sebagai dasar pembuatan berita acara adalah audit yang bersifat umum atau audit investigasi, bukan merupakan kewenangan Ahli untuk menjawab, namun sepanjang itu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah sah;

Halaman 132 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang mempunyai kewenangan sebagai Ahli bisa mendasarkan dari berbagai faktor, seorang Ahli yang mendasarkan fakta artinya dia harus memeriksa faktanya disebut Auditor atau Ahli yang mendasarkan pada opini biasanya seorang Dosen. Seorang Auditor tentu ada persyaratan tertentu, kalau persyaratan itu tidak terpenuhi maka kedudukan orang yang bersangkutan secara legal tidak menghasilkan sesuatu karena kewenangannya. Ahli Dosen di Fakultas Hukum UGM, kalau Ahli memberikan nilai kepada Mahasiswa di UNCOK berarti nilai yang Ahli berikan tidak sah;

- Bahwa alat bukti sah itu adalah kewenangan majelis Hakim, jadi yang mengatakan sah atau tidak adalah Majelis Hakim, Auditor menentukan besaran nilai kerugian yang dialami, namun putusan Majelis Hakim terkait dengan ganti kerugian tidak harus sama dengan hasil audit dari Auditor karena keadilan itu dari hati nurani Majelis Hakim bukan dari hati nurani para pihak yang menghadap di depan Majelis Hakim;
- Bahwa kunci dasar TPPU adalah seseorang yang dengan sengaja memindahkan, menempatkan atau memanfaatkan dan dia patut mengetahui atau mengetahui, disitulah letaknya bahwa kalau ada orang lain yang patut mengetahui atau mengetahui bahwa itu sebagai suatu kejahatan semestinya itu bagian dari penyertaan karena penyertaan itu ada 4 (empat) kriteria, yang pertama adalah dader atau pelaku berikutnya doenpleger atau yang menyuruh melakukan, yang ketiga adalah mededader atau penyerta yang keempat adalah uitlokker atau penganjur;
- Bahwa apabila ada subyek yang ada di dalam CV menggunakan uang milik CV untuk kepentingan pribadi atau yang lain dan terbukti, haknya adalah melaporkan kepada pihak penegak hukum tentang penemuan seorang Tersangka;
- Bahwa prinsipnya yang menilai mengenai alat bukti adalah Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal, unsurnya terbukti atau tidak untuk memenuhi asas legalitas mengenai perbuatan, yang kedua mengenai unsur mengenai kesalahannya ada tidak kesengajaannya dan yang ketiga alat bukti sepanjang alat buktinya itu relevan membuktikan antara peristiwa dan yang diajukan, kalau mengenai alat bukti lain, yang penting adalah *minimum bewijs* sesuai Pasal 183 KUHAP. Mana yang menguatkan mengenai pembuktian dari Penasihat Hukum Terdakwa, mana yang menguatkan dari Penuntut Umum nantinya Majelis Hakim yang menilai;
- Bahwa kebenaran materiil adalah asas dalam Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang mendekati

Halaman 133 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta yang sebenarnya karena tidak mungkin sempurna yang mana fakta itu diperoleh secara benar dalam proses hukum. Adapun nanti surat itu dipakai sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim, itulah sebagai kebenaran materiil, artinya bukan berarti surat sebagai kebenaran yang tidak materiil tetapi dari surat tersebut diyakini bahwa itu kebenaran materiil;

- Bahwa prinsipnya apabila ada perbuatan yang dilakukan belum daluarsa maka itu masih merupakan bagian dari delik;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Drs. ABDUL MONTALIB, Akt., CA., CPA, CPI, ACPA, dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait gelar yang dimiliki oleh Ahli, memang profesi itu berkembang, saksi adalah Dokterandus ekonomi dan juga seorang akuntan kemudian berkembang menjadi akuntan professional (CA), kemudian menjadi akuntan publik (CPA), kemudian sebagai akuntan investigator (CPI) dan sebagai anggota akuntan akuntan di wilayah Asean;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli, baik di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman dan sebagainya namun untuk di Pengadilan Negeri Bantul baru kali ini;
- Bahwa pada saat memberikan pendapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri sleman biasanya kasus yang Ahli tangani selalu penyalahgunaan wewenang, kalau ada penyalahgunaan wewenang pasti ada penyimpangan prosedur, kalau ada penyimpangan prosedur pasti ada yang dirugikan;
- Bahwa yang meminta Ahli untuk melakukan audit adalah dari Polda DIY;
- Bahwa biasanya Ahli menerima perkaranya dulu baru melakukan pendalaman sampai menemukan bukti-bukti yang menguatkan baru Ahli terima;
- Bahwa saksi juga sering menolak permintaan untuk menjadi seorang Auditor;
- Bahwa penunjukan dari Polda adalah tentang tata kelola CV. Cipta Artha Indonesia sejak April 2015 sampai dengan Mei 2017 yang mana sudah ada dugaan-dugaan penggelapan, namun Ahli kemudian melakukan pendahuluan di CV. Cipta Artha Indonesia karena data ada di sana kemudian Ahli melakukan pemeriksaan aspek legal berdirinya CV. Cipta Artha Indonesia mulai Desember 2013, kemudian perizinan dimulai bulan

Halaman 134 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, menurut Terdakwa sebagai karyawan, semula memang menggunakan rekening BCA dan rekening Bank mandiri milik Terdakwa kemudian bulan April 2014 mulai operasional dengan menyewa tempat di daerah Krapyak, kemudian bulan Agustus 2014 untuk memperlancar kegiatan operasional, CV. Cipta Artha Indonesia membuka rekening BCA atas nama perusahaan dengan memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagai pelaksana dengan memberikan token dan ATM, kemudian pada bulan Januari 2016 dibuka rekening Bank Mandiri atas nama perusahaan, jadi ada 4 (empat) rekening yang digunakan oleh perusahaan dengan maksud untuk memperlancar kegiatan, pada bulan April 2016 pindah kantor di rumah pribadi Pak Albert di Taman Siswa, kemudian di tahun masih di bulan dan tahun yang sama pindah ke Jalan Imogiri dengan menyewa atas nama Terdakwa, namun uang dari perusahaan. Secara garis besar hubungan antara Pak Albert dengan Terdakwa adalah Pemilik dengan Manager atau Pelaksana, hanya diberikan kuasa penuh dan ada pembiaran karena ada hubungan pertemanan, sehingga tugas Ahli adalah mengungkap semuanya. Selanjutnya kami melakukan review seluruh mutasi rekening sehingga ditemukan data bahwa penerimaan dari pelanggan semua masuk rekening tetapi disitu kelihatannya ditarik tunai, penarikan tunai tersebut dikelola oleh Terdakwa. Kemudian dari pengelolaan tersebut ada selisih penggunaan uang dan dalam laporan kami ada sisa dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan sejumlah kurang lebih dua milyar rupiah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Ahli kesulitan mengkonfirmasi kepada Terdakwa karena setiap datang hanya bercerita lain hal, sementara laporan audit harus segera terbit maka Ahli membagi dua yaitu ada potensi karena Ahli belum bisa memastikan karena belum ditanggapi oleh Terdakwa kemudian yang kedua adalah dugaan kerugian keuangan sejumlah tiga milyar seratus juta rupiah, sehingga total kerugian adalah lima milyar seratus juta rupiah;

- Bahwa Ahli sampaikan bahwa Ahli mempelajari terlebih dahulu mengenai legal dari CV. Cipta Artha Indonesia termasuk struktur dan SOP nya dan Ahli menilai itu sudah bagus sekali, sehingga bisnis dari CV. Cipta Artha Indonesia berkembang namun memang tata kelolanya yang kurang baik sebenarnya mengenai pembagian tugasnya sudah betul, ada Manager dibawah Manager ada bagian keuangannya ada bagian akuntansinya ada juga bagian workshopnya tapi semua dibawah kendali Manager sehingga menurut Ahli sistem ini tidak lazim karena biasanya untuk menjaga harta perusahaan harus dibagi tugas menurut Ahli alau bisa seorang Manager kalau bisa jangan pegang cek dan yang pegang cek itu sekretaris atau

Halaman 135 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan yang menjadikan kacau sementara pemiliknya juga santai-santai saja;

- Bahwa Ahli juga memeriksa pembukuan dari CV. Cipta Artha Indonesia secara detil, karena untuk audit investigasi tidak boleh dengan cara sampling contohnya Ahli menemukan data mengenai transfer yang dilakukan kepada keluarga dilakukan setiap hari;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi, Ahli melakukannya bersama dengan tim dalam waktu hampir satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan CV. Cipta Artha Indonesia adalah sebesar 30 persen, misalnya uang yang masuk adalah 20 milyar rupiah maka keuntungannya adalah 6 milyar rupiah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah 5 milyar rupiah, pak Albert sebagai pendiri disamping menyeter modal namun juga dikurangi order pekerjaan Pak Albert dan sudah diteliti ada kelebihan 1 milyar rupiah jadi dianggap sebagai keuntungan yang sudah diambil oleh Pak Albert;
- Bahwa yang Ahli audit sebatas mengenai penggunaan uang saja dengan batas bulan Mei 2017 sehingga Ahli tidak memeriksa mengenai keuntungan yang akan timbul;
- Bahwa pada saat melakukan audit investigasi, Ahli memperlihatkan surat tugas kepada CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan audit di CV. Cipta Artha Indonesia, Ahli ditemui oleh pak Albert, isterinya dan para karyawan termasuk Terdakwa;
- Bahwa data dari Terdakwa yang disampaikan kepada Ahli adalah sebagai tanggapan tertulis kemudian seharusnya ada klarifikasi terhadap data tersebut dengan diskusi antara Terdakwa dengan Ahli;
- Bahwa tanggapan tertulis yang pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Ahli tersebut tidak diabaikan oleh Ahli;
- Bahwa rekening koran itu adalah dokumen valid, jadi antara ketidaktertiban dengan rekening koran adalah hal yang berbeda;
- Bahwa Ahli adalah Auditor independen, sehingga Ahli berusaha untuk melakukan audit secara independen, hasilnya Ahli tulis semua dalam laporan, adanya penyimpangan, adanya pembiaran dan sebagainya artinya independensi Ahli bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data yang Ahli lakukan, Direktur CV. Cipta Artha Indonesia berada di Jakarta menunjuk pelaksana operasional yang istilahnya adalah Manager namun Ahli tidak menemukan SK pengangkatannya dibawah Manager ada Admin, ada Desainer dan ada petugas lapangan;

Halaman 136 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaksana operasional CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa, namun tidak ada SK pengangkatannya hanya karena kepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;
- Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesana dalam melakukan investigasi;
 - Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nya tetapi dari pekerjaan sehari-hari yang sudah dilakukan itu yang Ahli rangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;
 - **Bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menjaga harta perusahaan tapi digunakan untuk kepentingan pribadi;**
 - Bahwa kalau di Bank, kondisi CV. Cipta Artha Indonesia dalam kondisi minus terus karena hampir tidak ada uang di Bank milik CV. Cipta Artha Indonesia karena uangnya ditarik terus dan hilang;
 - Bahwa uang milik CV. Cipta Artha Indonesia ada yang dipergunakan untuk membeli mobil, membayar kartu kredit, untuk transfer ke keluarga dan juga transfer ke orang tidak dikenal;
 - Bahwa pada saat audit, Terdakwa didampingi Emi dan yang lainnya;
 - **Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang potensi kerugian sejumlah 2 milyar rupiah yang Ahli temukan melalui baik secara langsung atau dengan surat, namun pertanyaan ahli seakan-akan tidak perlu dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa melalui surat menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik;**
 - Bahwa yang Ahli temukan adalah Pak Albert yang menyeter modal melalui rekening Terdakwa yaitu dropping dari pak Albert ke BCA Terdakwa pada bulan 7 April sejumlah 10,9 juta rupiah kemudian 30 April sejumlah 20 juta rupiah sehingga totalnya 30,9 milyar rupiah, selain itu pada bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014 pak Albert setor modal sejumlah 394 juta rupiah, tahun 2015 setor modal sejumlah 1,4 milyar rupiah, tahun 2016 setor sejumlah 486 juta rupiah dan Mei 2017 setor sejumlah 628 juta rupiah, jadi semuanya berjumlah 2,9 milyar rupiah kemudian untuk proyek pribadi Pak Albert pada tahun 2014 sejumlah 169 juta rupiah dan untuk prive sejumlah 86 juta rupiah kemudian di tahun 2015 juga ada proyek pribadi dari Pak Albert termasuk pengambilan prive namun setelah dikurangkan dari modal yang disetor masih ada plus senilai 411 juta rupiah pada tahun 2016;
 - Bahwa order yang dilakukan oleh pak Albert berdasarkan harga pasar dan bukan harga pokok dan pembayarannya dipotongkan dari modal yang disetor;

Halaman 137 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengetahui adanya potensi kerugian sejumlah 2 milyar rupiah dari penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dipergunakan untuk membayar proyek dan masih ada sisa, itulah yang Ahli maksud sebagai potensi kerugian karena itu perlu diklarifikasi dulu oleh Terdakwa namun tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli belum sempat mengklarifikasi mengenai aliran penggunaan dana di CV. Cipta Artha Indonesia karena Terdakwa belum melakukan klarifikasi tentang permasalahan tersebut;
- **Bahwa pada saat melakukan audit, Ahli kesulitan karena setiap kali bertemu, Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi namun malah bercerita mengenai lain hal sehingga Ahli mencari data dari rekening koran;**
- **Bahwa Ahli belum pernah mendengar Terdakwa menyampaikan adanya peminjaman uang kepada keluarganya karena Terdakwa belum pernah memberikan klarifikasi;**
- Bahwa ada transfer untuk DP rumah, jadi Herman menyeter ke rekening Terdakwa sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tetapi tidak ada bukti dan tidak bisa klarifikasi karena itu Ahli percaya saja sehingga Ahli kurangkan;
- Bahwa selain DP rumah tersebut ada lagi titipan dari Hendy sejumlah 17,5 juta rupiah untuk cicilan mobil Hendy, ada lagi sejumlah 171 juta rupiah dari Amelia, jadi untuk keluarga yang jumlah pengeluarannya kepada keluarga lebih banyak dari pada penerimaan dari keluarganya yaitu untuk Amelia, isteri terdakwa Rp sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah), untuk Hendy sebesar Rp21.730.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Kartini sebesar Rp112.175.000,00 (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk Dendi sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Herman sebesar Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga selisihnya adalah Rp655.770.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari CV. Cipta Artha Indonesia ditemukan nota tanpa kop dan itu termasuk temuan yang diragukan sehingga perlu klarifikasi;
- Bahwa nota tanpa kop itu kurang meyakinkan penggunaannya jadi nota tanpa kop itu adalah bukti yang diragukan karena bentuknya hanya seperti kertas saja dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Halaman 138 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari nota bukti kartu kredit yang tidak valid adalah seharusnya dipergunakan untuk keperluan perusahaan, sementara ini tidak bisa dipastikan untuk keperluan apa;

- Bahwa Ahli belum melakukan investigasi mengenai penggunaan kartu kredit dilihat dari rekening koran;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa mengenai penggunaan kartu kredit untuk apa, karena Ahli selalu mohon agar ada klarifikasi secara tertulis namun Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa untuk CV, modal awalnya tidak ditentukan, apabila ada persero yang setor maka itu dihitung sebagai modal, di dalam akta pendirian juga tidak ditentukan modal awalnya;
- Bahwa Ahli tidak menemukan Terdakwa menyetorkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Ahli apakah Terdakwa setor modal ke CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak, seandainya Terdakwa memberitahukan hal tersebut tentunya Ahli akan mencari datanya;
- Bahwa yang menyetorkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia hanya Albert saja;
- Bahwa rekening yang lebih dulu dibuka adalah rekening milik Terdakwa;
- Bahwa rekening yang dipakai untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia pada saat didirikan adalah rekening milik Terdakwa kemudian setelah CV. Cipta Artha Indonesia berjalan baik rekening milik Terdakwa dan rekening perusahaan, keduanya tetap dipakai untuk keperluan transaksi perusahaan;
- Bahwa dalam suatu CV, selain menggunakan rekening perusahaan bisa juga menggunakan rekening pribadi untuk keperluan perusahaan dengan catatan ada kesepakatan antara pemilik CV dengan pemilik rekening pribadi yang dipergunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa setahu Ahli tidak ada kesepakatan antara Pak Albert dengan Terdakwa secara tertulis;
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai dana mana saja yang masuk ke rekening perusahaan dan yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan rekening perusahaan adalah Terdakwa atas dasar kepercayaan;
- Bahwa pola yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengelola CV. Cipta Artha Indonesia atau sebenarnya bukan pola namun berupa fakta bahwa saldo akhir rekening CV. Cipta Artha Indonesia selalu minim, misalnya di tahun 2014, penerimaan sejumlah 3,8 milyar rupiah namun dikeluarkan sejumlah 3,5 milyar rupiah, tahun 2015 masuk 10 milyar rupiah namun

Halaman 139 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangkan sejumlah 10 milyar rupiah, tahun 2016 masuk 20 milyar rupiah namun keluar juga sejumlah 20 milyar rupiah dan tahun 2017 masuk 8 milyar rupiah namun keluar juga 8 milyar rupiah, kesimpulannya bahwa Pak Albert hanya mengetahui bahwa perusahaan dalam kondisi minus sehingga menyetorkan modal terus;

- Bahwa Pak Albert tidak pernah melihat rekening koran perusahaan karena itu yang Ahli maksud dengan adanya pembiaran;
- Bahwa menurut Ahli, apabila tidak ada transfer ke keluarga, bayar mobil dan lain-lain, itu perusahaan dalam kondisi untung, jadi pola pembayaran di belakang tidak mempengaruhi cash flow perusahaan;
- Bahwa Ahli dalam melakukan audit tidak melakukan kros cek dengan klien karena klien sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia, namun tidak Ahli gunakan supaya tidak terpengaruh;
- Bahwa untuk transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga memang alasannya adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uang keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus;
- Bahwa Ahli selalu mencoba melakukan kroscek kepada Terdakwa dan pihak ketiga tersebut, namun selalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan CV. Cipta Artha Indonesia tanpa sepengetahuan dari Pemilik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa mekanisme penerimaan order dari klien sebagian masuk ke rekening pribadi Terdakwa dan sebagian ada yang masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian ditarik dan dimasukkan dalam rekening pribadi Terdakwa dan dipergunakan bukan untuk kepentingan CV. Cipta Artha Indonesia sehingga timbul adanya potensi kerugian dan dugaan kerugian CV. Cipta Artha Indonesia;
- **Bahwa Ahli menemukan data pembayaran kartu kredit pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga muncul dugaan merugikan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp27.879.849,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp119.686.322,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp260.271.633,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh**

Halaman 140 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tahun 2017

sejumlah Rp131.435.108,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp539.272.942,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa audit dibatasi datanya dari April 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- **Bahwa Terdakwa melakukan transfer kepada keluarganya menggunakan rekening milik Terdakwa namun uangnya ada yang dari perusahaan dan ada juga dari pihak lain yaitu Terdakwa juga menerima dari keluarga yang lain;**
- Bahwa Ahli menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya adalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa laporan hasil audit Ahli serahkan kepada Penyidik karena merupakan rahasia;
- Bahwa laporan hasil audit yang Ahli buat sudah final;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cipta Artha Indonesia kurang lebih sejumlah 5 milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Operasional belum pernah melakukan laporan tiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa laporan keuangan tahunan berbeda dengan laporan guna menentukan kerugian yang dialami oleh CV. Cipta Artha Indonesia, hanya saja Terdakwa tidak pernah melakukan laporan keuangan yang seharusnya ada;
- Bahwa tidak adanya laporan keuangan secara periodik menimbulkan pertanyaan mengapa tidak dibuat laporan keuangan tersebut;
- Bahwa, dengan tidak dilakukannya klarifikasi oleh Terdakwa maka Ahli tetap dapat membuat kesimpulan tentang adanya potensi dan dugaan kerugian CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 141 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan Albert Joseph Wienata maupun Terdakwa, namun setelah adanya surat dari Polda DIY terkait permintaan untuk audit keuangan CV. Cipta Artha Indonesia barulah Ahli kenal mereka dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, adalah benar;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui apabila Albert Joseph Wienata pernah berperkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Bahwa, berdasarkan akta pendiriannya, CV. Cipta Artha Indonesia terletak di wilayah Kota Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menyebut Terdakwa sebagai Menejer Operasional adalah kesimpulan Ahli berdasarkan atas penelitian ahli terhadap CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat barang bukti berupa (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-;
- Bahwa di dalam slip gaji milik Terdakwa tersebut, status Terdakwa adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta yang ada Ahli menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pengelola Operasional, karena untuk dikatakan sebagai Direktur seharusnya tertuang dalam akta pendirian atau akta perubahan;
- Bahwa data-data berupa Laporan Pengeluaran untuk proyek pribadi dan usaha Albert, Rekap Omset tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 CV. Cipta Artha Indonesia dan Surat Pernyataan Terdakwa terkait sebagai owner CV. Cipta Artha Indonesia Ahli pergunkan sebagai pertimbangan dalam melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia hanya tidak ada klarifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa Ahli menyampaikan laporan hasil audit kepada penyidik pada bulan Desember 2018;
- Bahwa, Ahli menerima surat berupa Laporan Pengeluaran untuk proyek pribadi dan usaha Albert, Rekap Omset tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 CV. Cipta Artha Indonesia dan Surat Pernyataan Terdakwa terkait sebagai owner CV. Cipta Artha Indonesia pada tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa Ahli menggarisbawahi bahwa dari awal berdirinya CV. Cipta Artha Indonesia adalah karena ada kerja sama order atau jaminan order, Ahli

Halaman 142 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan audit sebatas hal tersebut dan mengenai pengadaan kantor, Ahli melakukan audit sampai dengan tahap ketiga;

- Bahwa mengenai rekening BCA dan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa serta rekening BCA dan rekening Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia sebagai dasar audit, ada pernyataan dari pemilik bahwa data print out tersebut adalah benar dan lengkap;
- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sejak semula dipergunakan oleh CV. Cipta Artha Indonesia sehingga untuk kurun waktu tersebut dianggap sebagai rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia karena dengan merekrut Terdakwa sebagai Pelaksana dengan mempergunakan rekeningnya berdasarkan kesepakatan mereka;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang perekrutan Terdakwa sebagai Pelaksana berdasarkan keterangan dari Pemilik dan ahlingnya Terdakwa tidak pernah memberikan klarifikasi;
- Bahwa Ahli punya pertimbangan bahwa Surat Pernyataan Terdakwa terkait sebagai owner CV. Cipta Artha Indonesia yang diterima oleh Ahli pada tanggal 1 Desember 2018 adalah sebagai catatan ahli;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan mengenai pembayaran terhadap CV. Cipta Artha Indonesia oleh costumer karena itu sudah bukan tugas kami, hanya biasanya di dalam perusahaan pasti ada utang piutang, dalam hal ini Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan dan penggunaan uang sampai dengan bulan Mei 2017 sebatas yang ditugaskan kepada Ahli;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terbatas pada sumber dan penggunaan dana operasional perusahaan, mengenai pajak perusahaan, Ahli tidak melakukan pemeriksaan. Jadi alurnya adalah ada penerimaan dari pihak lain baik melalui transfer dan lainnya kemudian dari rekening tersebut dikeluarkan, sehingga tadi sudah Ahli katakan bahwa pengeluaran uang dari rekening perusahaan sama besarnya dengan penerimaan perusahaan sehingga seolah-olah tidak ada uang di rekening perusahaan, yang kedua pengeluaran uang tersebut setelah diteliti ternyata untuk kepentingan pribadi, untuk pihak ketiga dan sebagainya. Kemudian dari pengeluaran uang tersebut kebanyakan dalam bentuk tarik tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang Ahli pergunakan untuk melakukan audit berasal dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Ahli adalah isterinya Pak Albert dan karyawan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Isteri Pak Albert mewakili Pak Albert;

Halaman 143 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isteri Pak Albert dalam hal mewakili Pak Albert tidak ada surat kuasanya;

- Bahwa omset adalah nilai kontrak, Ahli tidak melakukan perhitungan omset, namun hanya melakukan perhitungan terkait penerimaan dari klien CV. Cipta Artha Indonesia dan penerimaan dari klien tersebut bisa termasuk dalam kontrak namun bisa juga diluar kontrak misalnya adanya piutang;
- Bahwa Ahli tidak berkompeten untuk menjelaskan perbedaan antara Badan Usaha dengan Badan Hukum namun hasil konsultasi Ahli dengan Penyidik dan Ahli Hukum bahwa CV termasuk dalam Badan Usaha sehingga dianggap perorangan kalau Badan Hukum maka harus ada saham, kemudian modalnya harus terpisah sedangkan CV ini tidak;
- Bahwa Audit yang Ahli lakukan bukan audit kinerja namun audit khusus hanya menghitung jumlah penerimaan uang dan jumlah penggunaan uang untuk operasional sehingga dapat dicari yang di luar operasional;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun, Pak Albert sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia mengambil prive sebesar 2,8 milyar rupiah dan Ahli tulis dalam hasil audit dan juga ada dropping juga dari Pak Albert;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui alasan digunakannya rekening milik Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia, yang jelas seizin dan ada kesepakatan dengan Pak Albert;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui jumlah saldo di rekening Terdakwa sebelum digunakan untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Pak Albert tidak mengetahui adanya potensi dan dugaan kerugian CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa Albert menggunakan token yang sama dengan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli lupa penerimaan proyek pertama dari CV. Cipta Artha Indonesia yang diterima pada awal Mei 2014 adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia atau bukan;
- Bahwa, Ahli dalam melakukan audit investigasi juga menghitung 3 (tiga) invoice pertama dari CV. Cipta Artha Indonesia order dari CV. Platinum milik Albert Joseph Wienata termasuk dalam penerimaan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa dilihat dari faktanya yang bertanggung jawab terhadap arus keuangan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa Albert Joseph Wienata sebagai Direktur sesuai dengan akta pendirian tidak berperan dalam operasional CV. Cipta Artha Indonesia;

Halaman 144 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Albert Joseph Wienata sebagai Direktur sesuai dengan akta pendirian tidak berperan dalam operasional CV. Cipta Artha Indonesia dan hal itu tidak lazim semuanya baik Pemilik dan Pengelolanya;

- Bahwa kesimpulan dalam hasil audit investigasi adalah pendapat Ahli;
- Bahwa, benar Albert Joseph Wienata memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia sekitar 2 milyar rupiah;
- Bahwa Albert Joseph Wienata menyetor modal ke CV. Cipta Artha Indonesia sekitar 2 milyar rupiah namun tidak pernah menanyakan itu untuk apa;
- Bahwa Ahli dalam melakukan audit Investigasi tidak melakukan konformasi kepada Putra Lesmana Husein sebagai sekutu pasif sebagaimana yang tersebut dalam akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia karena yang bersangkutan sudah mundur;
- Bahwa Ahli menyebutkan di dalam audit bahwa pemilik CV. Cipta Artha Indonesia berada di Jakarta karena faktanya yang bersangkutan banyak berada di Jakarta, apabila yang bersangkutan berada di Yogyakarta, pasti diurus sendiri, itu merupakan kesimpulan Ahli;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pembukuan CV. Cipta Artha Indonesia atau tidak, yang jelas Pak Albert sebagai pemilik tidak mengetahuinya, jika dilaporkan pasti Pak Albert mengetahui dan tidak akan ada kejadian seperti ini sampai tiga tahun berjalan karena stafnya hanya diam saja;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi, Ahli tidak menemukan dalam dokumen atau ada yang memberi keterangan bernama Sringgit Marini;
- Bahwa, SOP sebagaimana yang ditulis dalam audit investigasi yang Ahli lakukan adalah hasil dari wawancara yang Ahli lakukan dengan beberapa nara sumber dari CV. Cipta Artha Indonesia kemudian Ahli tuangkan dalam bagan sebagaimana tertulis dalam hasil audit investigasi tersebut;
- Bahwa yang pertama klarifikasi dilakukan oleh Ahli kepada yang bertanggung jawab dulu, namun tidak pernah ketemu alasannya sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanggapi tentang adanya nota tanpa kop sebagaimana yang dikeluarkan oleh Toko Pulung untuk pembelian akrilik;
- Bahwa, Ahli tidak pernah melakukan kroscek kepada Albert Joseph Wienata tentang mobil Toyota Avanza warna putih yang di dalam cicilan mobil disebutkan pembayarannya atas nama Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli semua yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai temuan tanpa harus melakukan kroscek kepada yang bersangkutan atau pihak lain yang terkait;

Halaman 145 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Ahli untuk dibukakan rekening sampai awal 2017 sehingga jelas berapa piutang CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa Ahli dalam melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan atas permintaan;
- Bahwa Ahli tetap membuat kesimpulan walaupun ada mata rantai yang hilang atau putus namun perlu klarifikasi;
- Bahwa klarifikasi bisa dilakukan atau tidak tergantung jumlahnya;
- Bahwa Ahli boleh menolak permintaan untuk melakukan audit;
- Bahwa Ahli mengabaikan hasil audit internal, namun datanya tetap dipergunakan sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa prosedur dalam melakukan audit investigasi yang pertama harus ada perkaranya dan ada penyalahgunaan wewenang, kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan, kemudian dilakukan penelitian dan cek rekening koran;
- Bahwa Tahapan dalam melakukan audit investigasi adalah memahami permasalahan, melakukan analisa dan membuat kesimpulan;
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi ada metode klarifikasi dan konfirmasi;
- Bahwa menurut Ahli kinerja CV. Cipta Artha Indonesia tidak lazim, seharusnya ada pemisahan struktur organisasi;
- Bahwa Ahli hanya melakukan audit gaji karyawan hanya totalnya saja namun Ahli tidak melakukan audit gaji sesuai jabatan masing-masing karyawan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit kinerja, cuma disitu disebutkan bahwa sebagai jaminan kelangsungan hidup perusahaan dan kelangsungan order itulah dapat dari Pak Tom tadi;
- Bahwa SOP CV. Cipta Artha Indonesia dibuat oleh Ahli untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Ahli tidak melakukan penghitungan piutang perusahaan karena tidak relevan;
- Bahwa Ahli berkali-kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit terhadap kas harian koko CV. Cipta Artha Indonesia per 31 Januari 2017;
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui mengapa debit kas harian koko CV. Cipta Artha Indonesia per 31 Januari 2017 kosong;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan diantaranya adalah sewa tempat jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 146 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa rekening bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dibuka pada tahun 2014 bukan pada tahun 2016. Bahwa Terdakwa berkali-kali datang menghadap Auditor untuk dipisahkan dana yang ada di rekening Terdakwa antara dana pribadi dan dana perusahaan namun Auditor tidak berkenan. Bahwa Terdakwa berkali-kali minta orang keuangan kepada Pak Albert untuk memegang uang perusahaan agar kalau gaji Terdakwa tidak pusing memikirkan gaji karyawan. Bahwa Terdakwa selalu membuat laporan keuangan nemun yang membuat adalah Inggit. Bahwa Auditor pernah bertemu dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa pernah setor modal ke CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa Pak Albert berada di Yogyakarta, bukan di Jakarta. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan Pak Albert untuk menggunakan rekening milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. **TAUFIQ EL RAHMAN, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Edy Suwandi dan juga tidak kenal dengan sdr. Albert Joseph Wienata.
- Bahwa benar Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. SD lulus tahun 1974 di SD Muhammadiyah I Kudus.
 - b. SMP lulus tahun 1977 di SMP Muhammadiyah I Kudus.
 - c. SMU lulus 1981 di SMAN 1 Kudus.
 - d. S1 lulus tahun 1987 di Universitas Gadjah Mada Fakultas / Jurusan Ilmu Hukum.
 - e. S2 lulus tahun 2000 di Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Hukum.
 - f. Saat ini Ahli sedang menempuh S 3 di UGM Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum.
 - g. Selain pendidikan formal diatas, Ahli pernah mengikuti program pelatihan maupun seminar baik di dalam atau di luar kampus UGM Yogyakarta.
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil FH UGM selaku Dosen Hukum Perdata (1988);
 - b. Dosen FH UGM sebagai Dosen Hukum Perdata dengan pangkat Asisten Ahli Madya (1989);
 - c. Pengelola Bidang Akademik Magister Kenotariatan (2005 s/d 2009);
 - d. Manager Nasional LPPM UGM (2010 s/d 2012);
 - e. Ketua Bagian Hukum Perdata FH UGM Yogyakarta (2013 s/d 2015);

Halaman 147 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lektor Kepala (2002 s/d sekarang).
 - Bahwa Kegiatan ilmiah yang pernah Ahli laksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan menulis beberapa karya ilmiah di bidang Hukum Perdata;
 - b. Menjadi narasumber dalam beberapa forum ilmiah (seminar,diskusi publik);
 - c. Menjadi narasumber dalam beberapa Draft Perda;
 - d. Anggota tim eksaminasi dalam beberapa putusan pengadilan;
 - e. Memberikan keterangan ahli dalam beberapa pemeriksaan perkara pidana;
 - f. Konsultan Hukum pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UGM;
 - g. Sosialisasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan;
 - h. Moderator dalam beberapa forum ilmiah.
 - Bahwa benar Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Perdata karena pendidikan tinggi hukum yang Ahli miliki baik strata 1 dan strata 2 serta Ahli ditugaskan di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, selain itu juga Ahli mengikuti seminar-seminar maupun lokakarya, dari kegiatan-kegiatan tersebut Ahli mendapatkan sertifikat pendidikan dan Ahli sudah sering diperiksa sebagai Ahli pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam pelbagai perkara pidana seperti : pengalihan obyek jaminan fidusia, penggelapan obyek perjanjian dsb .
 - Bahwa benar CV atau Commanditaire Vennootschap atau disebut Persekutuan Komanditer adalah persekutuan 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan badan Usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (Sekutu aktif atau Komplementere) dan sebagian lagi mempunyai tanggung jawab yang terbatas (Sekutu pasif atau Komanditere).
 - Bahwa benar persyaratan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk CV :
 - a. Didirikan oleh minimal 2 (dua) orang yang cakap hukum.
 - b. Ada bidang usaha yang dilakukan.
 - c. Dibuatkan akta pendirian secara Notariil.
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk operasional suatu CV adalah Sekutu Aktip (Kompementere) selaku Direktur dan **bisa juga Sekutu Aktip menunjuk orang lain menjadi Direktur untuk menjalankan operasional CV.**

Halaman 148 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam jabatannya sebagai Direktur CV, seorang sekutu aktif dapat menunjuk orang lain untuk menjalankan operasional kegiatan CV. Penunjukan ini diklasifikasikan sebagai Pemberian Kuasa, dimana orang yang ditunjuk (penerima kuasa) bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk (pemberi kuasa). Oleh karenanya orang yang ditunjuk (penerima kuasa) bertanggung jawab atas kewenangan yang dikuasakan kepadanya kepada orang yang menunjuk (pemberi kuasa). Oleh karena penunjukkan seseorang itu diklasifikasi sebagai Pemberian Kuasa, maka dapat dilakukan secara lisan.

- Bahwa benar sesuai Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.KN tersebut adalah pendirian CV. Cipta Artha Indonesia dimana Sdr PUTRA LESMANA HUSEN sebagai Sekutu pasif/Komanditer dan Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA sebagai Sekutu Aktif/Komplementer sekaligus menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dalam Akta tersebut Sdr PUTRA LESMANA HUSEN dan Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA sebagai pendiri CV. Cipta Artha Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SH susunan kepengurusan di ubah dimana Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA melepas jabatan sebagai Direktur dan Pesero Komanditer dan masuk sebagai penggantinya yaitu Sdr ALFI ANTHONY MAHONY sehingga kepengurusan CV. Cipta Artha Indonesia adalah Sekutu Pasif/Komanditer Sdr PUTRA LESMANA HUSEN dan Sdr ALBERT JOSEPH WIENATA, sedangkan Sekutu Aktif adalah Sdr ALFI ANTHONY MAHONY yang sekaligus menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017.
- Bahwa benar untuk Badan Usaha berupa CV apabila seorang Direktur selanjutnya sudah tidak menjabat lagi maka dia tetap bertanggung jawab atas semua risiko hukum saat menjadi Direktur, termasuk untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar Penunjukkan secara lisan tersebut diperbolehkan karena secara yuridis klasifikasinya adalah Pemberian Kuasa, maka kewenangan pemberi kuasa (Direktur CV) dapat dilakukan oleh penerima kuasa dan dalam hal penerima kuasa melakukan penarikan uang dari rekening CV, maka dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Direktur CV).
- Bahwa benar karena Terdakwa Edy Suwandi dalam menjalankan kegiatan dilakukan berdasarkan pemberian kuasa, dalam arti bahwa

Halaman 149 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atas nama pemberi kuasa (Direktur CV) maka penyimpangan yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam jabatan/kewenangan;

Terhadap pendapat Ahli **TAUFIQ EL RAHMAN, S.H., M.Hum** di bawah sumpah yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **JAROT SRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya Saksi mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Menejer dalam lingkup operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa selama saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia yang ada cuma Terdakwa, semua kehendak Terdakwa terkait juga dengan gaji juga;
 - Bahwa, saksi mulai bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2015;
 - Bahwa, yang menerima saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima gaji terkadang secara tunai namun juga terkadang secara cash;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rekening siapa yang melakukan transfer gaji kepada saksi;
 - Bahwa selama saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia hanya sebatas mengetahui nama Pak Albert, namun belum pernah berbincang-bincang;
 - Bahwa, saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sampai tahun 2018 pada saat saksi resign;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak di CV. Cipta Artha Indonesia lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2017;
 - Bahwa kedudukan Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia adalah sebagai Menejer Operasional;

Halaman 150 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya struktur organisasi CV. Cipta Artha Indonesia secara tertulis;

- Bahwa maksud saksi bahwa Terdakwa sebagai Menejer Operasional karena kendali operasional CV. Cipta Artha Indonesia berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi CV. Cipta Artha Indonesia membeli bahan-bahan berupa kayu di Toko Pulung, kemudian untuk bahan yang lain di Toko Dadi dan untuk percetakan di Spektrum, sebenarnya saksi sudah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait tempat CV. Cipta Artha Indonesia membeli bahan dimana pada saat diperiksa Penyidik, dengan sepengetahuan saksi ada 11 (sebelas) nama toko tempat dimana CV. Cipta Artha Indonesia membeli bahan, namun saksi tidak hafal seluruhnya;
- Bahwa setahu saksi proyek CV. Cipta Artha Indonesia sebagian besar dari Oppo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa terkadang tidak ditempat, namun setiap gajiannya biasanya Terdakwa ada di tempat;
- Bahwa saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membelikan saksi 2 (dua) unit sepeda motor yang pertama sepeda motor bekas sedangkan yang kedua atas nama saksi dan saksi yang pegang;
- Bahwa Terdakwa membelikan sepeda motor untuk operasional CV. Cipta Artha Indonesia, pembayarannya dengan cara dipotong dari gaji saksi, setengah harga ditanggung perusahaan dan yang setengah dari saksi dan setelah selesai kreditnya, sepeda motor diserahkan kepada saksi sedangkan untuk sepeda motor yang bekas sudah dibayar lunas dan setengahnya dipotong dari gaji saksi;
- Bahwa saksi pernah dibelikan dua sepeda motor oleh Terdakwa, yang satu untuk perusahaan dan yang satu untuk saksi pribadi;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut atas nama saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang satu masih di perusahaan dan yang satu saksi bawa pulang;
- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari uang perusahaan;
- Bahwa, pada pokoknya saksi hanya tahu bahwa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diatasnamakan saksi;
- Bahwa Terdakwa membelikan saksi dua unit sepeda motor;

Halaman 151 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sepeda motor yang pertama, cara pembayarannya adalah setengah harga dibayar oleh perusahaan dan setengahnya saksi yang bayar dengan cara potong gaji untuk sepeda motor yang kedua seluruhnya dibayar oleh perusahaan;

- Bahwa kedua sepeda motor tersebut atas nama saksi;
- Bahwa untuk sepeda motor yang sepenuhnya dibayar oleh perusahaan sudah saksi kembalikan ke perusahaan karena saksi sudah tidak bekerja disana, sedangkan sepeda motor yang satunya saksi bawa;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, yang menandatangani slip gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa menandatangani slip gaji saksi sebagai atau dalam kedudukannya sebagai apa di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bagan struktur organisasi di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan saksi sebagai karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Workshop CV. Cipta Artha Indonesia berada di Dongkelan kemudian pindah ke Taman Siswa kemudian pindah ke Jalan Imogiri Barat Km. 8,5;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RONI ANANGSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya Saksi mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sekitar tahun 2014 sebagai tukang kaca;
- Bahwa pada saat pengerjaan, saksi order barang ke bagian belanja kemudian dibelikan;
- Bahwa sistem pembayaran yang saksi terima adalah bulanan;
- Bahwa pembayaran gaji saksi pada saat awal saksi bekerja secara cash kemudian di akhir-akhir dibayarkan secara transfer;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan melalui rekening saksi yang dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer gaji saksi;
- Bahwa saksi pernah dibelikan dua unit motor oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk sepeda motor yang satunya pembelian secara tunai, saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 152 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandaan memberikan uang tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor satunya dengan cara kredit separo harga dibayar perusahaan dan separonya lagi potong gaji saksi dan kalau sudah lunas, sepeda motor untuk karyawan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 dan keluar pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa karena yang menerima saksi bekerja dan membayar gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pembayaran gaji saksi berjalan lancar;
- Bahwa gaji saksi awalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian naik sampai terakhir saksi terima Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap hari memantau pekerjaan karyawan kecuali jika sedang keluar kota;
- Bahwa saksi dibelikan dua unit sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk sepeda motor yang satu secara cash dan sepeda motor yang kedua dengan cara potong gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan untuk membelikan sepeda motor tersebut berasal dari perusahaan atau uang pribadi Terdakwa, cuma katanya sepeda motor tersebut adalah reward untuk karyawan;
- Bahwa Workshop CV. Cipta Artha Indonesia berada di Krapyak kemudian pindah ke Taman Siswa kemudian pindah ke Jalan Imogiri Barat Km. 8,5;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, yang menandatangani slip gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan saksi sebagai karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa karena menerima upah dari proyek yang diberikan oleh Terdakwa dengan sistem kerja borongan;

- Bahwa saksi tidak menerima gaji bulanan, namun berdasarkan apa yang telah saksi kerjakan secara borongan dan setiap minggu saksi minta kasbon dulu sebelum pekerjaan selesai apabila pekerjaan saksi sudah selesai, biasanya saksi hitung-hitungan total jumlahnya itu di akhir mendekati lebaran dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan borongan di CV. Cipta Artha Indonesia sejak berdirinya CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui awal berdirinya CV. Cipta Artha Indonesia karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan pernah pesan barang dari tempat kerja saksi sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa belum punya CV. Cipta Artha Indonesia, baru beberapa bulan kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa dan diminta untuk bekerja di tempat Terdakwa dan waktu itu sekitar tanggal 1 Mei namun saksi tidak bisa langsung berangkat ke Yogyakarta baru sekitar tanggal 10 Mei saksi berangkat ke Yogyakarta untuk bekerja di tempatnya Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan yang saksi lakukan adalah Terdakwa, saksi hanya memborong tenaganya saja termasuk yang membeli bahan-bahan yang akan saksi kerjakan adalah Terdakwa. Misalnya saksi diminta membuat meja, maka saksi order bahan yang saksi perlukan kemudian dibeli oleh Terdakwa baru saksi melakukan produksi;
- Bahwa, saksi dalam bekerja membawa teman-teman bisa sampai 15 (lima belas) orang untuk mengerjakan proyek dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi menerima proyek borongan terakhir dari Terdakwa sampai tahun 2017, namun pada tahun 2017 pekerjaan saksi ada yang belum dibayarkan oleh CV. Cipta Artha Indonesia kepada saksi karena Terdakwa sudah tidak di sana;
- Bahwa saksi diberi tahu secara lisan oleh pak Albert bahwa sementara yang menggantikan Terdakwa adalah Alfita Della yaitu isteri Pak Alfi, sementara Pak Alfi belum ada di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran untuk yang sekitar tiga ratus juta rupiah lebih;
- Bahwa, saksi pernah menagih kepada Alfita Della terkait pembayaran yang belum saksi terima dan sudah dibayar sekitar tujuh puluh juta rupiah;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa masih di CV. Cipta Artha Indonesia, saksi dibayar oleh Terdakwa secara cash kecuali jika malam Minggu

Halaman 154 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dibayar saksi dibayar dengan cara transfer tapi saksi tidak mengetahui siapa yang transfer, cuma diberi tahu kalau saksi sudah ditransfer;
- Bahwa saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa sekitar tahun 2015;
 - Bahwa saksi dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa secara kredit tetapi setiap bulannya saksi masukkan ke kasbon saksi dan setelah lunas motor menjadi milik saksi;
 - Bahwa saksi sering mengerjakan proyek dari PT. Trinity bahkan pernah diminta mengerjakan proyek yang di Mamamia JCM yang menurut Terdakwa adalah milik Pak Albert;
 - Bahwa yang membayar proyek Trinity dan Mamamia adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi lupa nilai proyek Trinity karena banyak, seingat saksi yang untuk Mamamia yang di JCM kurang lebih sekitar empat puluh juta rupiah dampai dengan lima puluh juta rupiah sedangkan untuk Trinity itu ada Toko Trinity 1, Trinity 2 dan Trinity 3 dan setiap tokonya berbeda-beda kisaran lima sampai tujuh juta rupiah tetapi pastinya saksi lupa;
 - Bahwa total nilai proyek Trinity dan proyek Mamamia saksi kurang mengetahuinya, yang mengetahui pasti adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan showcase atas nama brand lain namun masuk ke Trinity;
 - Bahwa, saksi pernah mengerjakan proyek untuk Pak Albert, untuk cucian mobil dan pekerjaan di 9D di JCM dan di Amplaz bahkan saksi pernah mengerjakan penyekat ruangan di rumahnya Pak Albert itu pun yang membayar adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerjakan proyek milik Pak Albert tersebut hanya khusus interiornya saja, selebihnya ada pengerjaan kaca, sticker, plafond dan partisi itu tim lain yang mengerjakan;
 - Bahwa nilai proyek yang saksi sampaikan tersebut khusus untuk interior yang saksi kerjakan saja;
 - Bahwa masih ada tunggakan yang belum dibayar oleh CV. Cipta Artha Indonesia yaitu sejumlah sekitar tiga ratus juta rupiah namun sudah dicicil hingga terakhir kekurangannya menjadi sekitar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah dan sampai sekarang belum dibayarkan;
 - Bahwa setahu saksi pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memberikan pekerjaan dan uang kepada saksi;

Halaman 155 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerjakan order di workshopnya CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa meninjau pekerjaan saksi bahkan Minggu pun juga terkadang datang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dipergunakan untuk membayar saksi;
- Bahwa ada tanda terima pembayaran dan yang tanda tangan adalah Terdakwa atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi pernah dibelikan satu unit sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dikreditkan sepeda motor tersebut dengan cara dibayar oleh perusahaan terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke kasbon saksi, setelah lunas, sepeda motor tersebut menjadi milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Yogi Ristianto, dulu orang bagian desain di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi karena saksi bukan orang Yogyakarta sehingga tidak bisa kredit motor di Yogyakarta dan saksi tidak mempermasalahkannya yang penting saksi punya sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara CV. Cipta Artha Indonesia mendapatkan order, pekerjaan borongan yang diberikan kepada saksi semuanya langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak lagi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa yang memerintahkan membayar kekurangan upah borongan kepada saksi adalah Pak Albert tetapi yang transfer saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memerintahkan membayar adalah Pak Albert karena saksi mendengar sendiri dari Pak Albert untuk membayar kekurangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari total yang belum dibayarkan sejumlah lebih dari tiga ratus juta rupiah lebih;
- Bahwa Terdakwa membayar saksi dengan cara transfer namun terkadang juga dibayarkan secara cash;
- Bahwa saksi masih berusaha menagih kekurangan bayar dari CV. Cipta Artha Indonesia namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa memberikan order pekerjaan borongan kepada saksi sudah ratusan kali untuk yang tahun 2017 saja mencapai 176 (seratus tujuh puluh enam) proyek;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek yang diberikan oleh Terdakwa di workshop CV. Cipta Artha Indonesia, setelah selesai baru dipasang di tempat pemesan;

Halaman 156 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Workshop CV. Cipta Artha Indonesia pertama kali saksi kerja berada di Krapyak, yang kedua di Jalan Imogiri Timur Km. 8,5;

- Bahwa saksi menerima order proyek dari Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pada saat di CV. Cipta Artha Indonesia, semua order yang saksi terima dari Terdakwa semua;
- Bahwa, sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa saksi gunakan untuk keperluan operasional saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibayar oleh perusahaan dengan cara kredit kemudian dipotong dari kasbon saksi sampai lunas;
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah saksi jual;
- Bahwa saksi mengetahui workshop CV. Cipta Artha Indonesia pada saat di Taman Siswa namun saksi belum pernah mengerjakan proyek di sana dan setahu saksi yang di Taman Siswa itu untuk finishing sehingga bukan tim saksi yang mengerjakan;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dengan cara saksi meminta pembayaran perminggu dalam bentuk kasbon dan tercatat, untuk arsipnya ada pada Terdakwa;
- Bahwa proyek CV. Cipta Artha Indonesia yang saksi kerjakan dan belum dibayar sekitar dua ratus tujuh puluh lima jutaan;
- Bahwa proyek milik Pak Albert bernilai dua ratus tujuh puluh lima jutaan yang belum terbayar tersebut termasuk proyeknya Pak Albert;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. EKO CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di dealer sepeda motor Honda Astra Tegalrejo Kota Yogyakarta, di bagian marketing;
- Bahwa saksi sudah bekerja di dealer sepeda motor Honda Astra sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa Terdakwa sering kredit sepeda motor melalui saksi karena Terdakwa merupakan relasi saksi;
- Bahwa Terdakwa kredit sepeda motor dari saksi sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah kredit sepeda motor sejumlah 16 (enam belas) unit;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi sering ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa tempat kerja Terdakwa di Krapyak kemudian di Taman Siswa dan Imogiri;
- Bahwa saksi sering pergi ke tempat kerja Terdakwa dalam rangka menawarkan sepeda motor ke Terdakwa dan kemudian dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi dengan cara kontan tetapi ada juga yang secara kredit;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa diatasnamakan karyawannya, namun ada satu sepeda motor yang diatasnamakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk para karyawannya;
- Bahwa yang membayar sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal uang yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan akad kredit adalah karyawan karena sepeda motor langsung atas nama karyawan;
- Bahwa setahu saksi karyawan yang sudah lama bekerja diberikan reward;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa ada yang belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan sepeda motor yang belum lunas tersebut karena itu urusan bagian finance;
- Bahwa dari keenam belas sepeda motor tersebut finance yang digunakan untuk pembiayaannya menggunakan dua lembaga finance yaitu Oto Finance dan FIF;
- Bahwa pembayaran keenambelas sepeda motor tersebut ada yang secara cash dan ada yang secara kredit;
- Bahwa, biasanya metode pembayaran secara cash adalah kirim tagih yaitu sepeda motor dikirim kemudian ditagih pembayarannya dan dibayarkan satu kali secara penuh;
- Bahwa yang membayar sepeda motor yang dibeli secara cash adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengirim sekaligus menagih pembayarannya adalah saksi bersama dengan driver;
- Bahwa dari keenam belas sepeda motor tersebut yang dibeli secara cash ada 4 (empat) unit dan yang 12 (dua belas unit) secara kredit;

Halaman 158 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa diatasnamakan karyawan yang akan diserahkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pembayaran sepeda motor yang cash kepada Terdakwa;
- Bahwa, terhadap sepeda motor yang dibeli secara cash, pembayarannya juga secara cash, tidak ada yang ditransfer, sedangkan untuk sepeda motor yang dibeli secara kredit, Terdakwa membayarkan DP kepada saksi juga secara cash, selebihnya untuk angsuran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengantar langsung sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa ke Taman Siswa;
- Bahwa yang menerima sepeda motor yang saksi antarkan bersama driver ke Taman Siswa tersebut adalah karyawan, bukan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saksi, seluruhnya yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RIDWAN SUNARKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya saksi mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pada saat bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia saksi mendapatkan inventaris sepeda motor atas nama saksi yang dibelikan sepenuhnya oleh perusahaan dan pada saat saksi keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia, sepeda motor tersebut saksi kembalikan ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh CV. Cipta Artha Indonesia tersebut diatasnamakan saksi karena dulu diperjanjikan apabila kreditnya sudah selesai dan mau saksi pakai maka sepeda motor tersebut bisa saksi beli dengan harga setengahnya namun sepeda motor tersebut tidak saksi beli;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh CV. Cipta Artha Indonesia untuk operasional saksi tersebut jenis Honda Beat;
- Bahwa, saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada SK pengangkatannya;
- Bahwa tidak ada ketentuan tertulis di CV. Cipta Artha Indonesia yang menyatakan bahwa bagi karyawan yang sudah lama bekerja akan diberikan sepeda motor oleh perusahaan, namun karyawan yang sudah lama bekerja memang ada yang diberikan motor oleh perusahaan;

Halaman 159 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyampaikan bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh CV. Cipta Artha Indonesia tersebut diatasnamakan Saksi karena diperjanjikan apabila kreditnya sudah selesai dan mau dipakai oleh Saksi maka sepeda motor tersebut bisa Saksi beli dengan harga setengahnya adalah Terdakwa pada saat sebelum membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa dulu niatnya setelah lunas akan saksi beli apalagi sudah atas nama saksi namun karena tidak punya uang maka sepeda motor tersebut tidak saksi beli dan saksi kembalikan ke CV. Cipta Artha Indonesia setelah saksi keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagai teknisi;
- Bahwa saksi pernah ditawari sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi dan karyawan yang lain satu per satu, kebetulan pada saat menawarkan saksi, Terdakwa juga menawarkan Pak Jarot;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. KASIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya saksi mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa untuk operasional saksi tersebut jenis Honda Beat;
- Bahwa cara pembayaran sepeda motor tersebut adalah separo dari perusahaan dan separo dari saksi dengan cara potong gaji;
- Bahwa, sekarang sepeda motor masih saksi miliki meskipun saksi sudah tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada SK pengangkatannya;
- Bahwa tida ada ketentuan tertulis di CV. Cipta Artha Indonesia yang menyatakan bahwa bagi karyawan yang sudah lama bekerja akan diberikan sepeda motor oleh perusahaan, namun karyawan yang sudah lama bekerja memang ada yang diberikan motor oleh perusahaan;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang pembayarannya dari saksi setengah dan dari perusahaan setengah tersebut oleh Terdakwa pernah disampaikan bahwa sepeda motor tersebut boleh saksi beli kemudian;

Halaman 160 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai tukang kaca;

- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi sehari sebelum sepeda motor tersebut turun atau dibeli;
- Bahwa cara pembayaran sepeda motor tersebut adalah separo dari perusahaan dan separo dari saksi dengan cara potong gaji;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut saksi bawa;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih saksi bawa meskipun saksi sudah tidak bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia karena sepeda motor tersebut atas nama saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. CHOIRUL WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa karena pernah menerima upah dari proyek yang diberikan oleh Terdakwa dengan sistem kerja borongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bekerja sama dengan Terdakwa, karena saksi mengerjakan workshop dan kantor Terdakwa di daerah Taman Siswa dan Imogiri serta membuat rumah makan dan restoran Mamamia di Jogja City Mall;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih pada tahun antara 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa, saksi bekerja sama dengan Terdakwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sistem kerja sama antara saksi dengan Terdakwa adalah dengan sistem borongan;
- Bahwa ada penawaran dari Terdakwa untuk mengerjakan kantor, workshop dan juga restoran Mamamia di Jogja City Mall;
- Bahwa penawaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi;
- Bahwa keahlian saksi sebagai tukang las;
- Bahwa pekerjapekerjaan yang saksi lakukan terkait dengan proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah melakukan pengelasan dan juga menghaluskan (melur) lantai;

Halaman 161 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahan baku yang saksi butuhkan antara lain besi, besi beton, atap galvalum dan lain sebagainya;

- Bahwa bahan tersebut dibelanjakan dari kantor;
- Bahwa saksi hanya belanja bahan yang kecil-kecil seperti lem dan proofing;
- Bahwa yang memberikan uang untuk belanja bahan yang saksi belanjakan sendiri adalah Terdakwa kalau saksi bertemu Terdakwa sebelum belanja, kalau tidak bertemu biasanya saksi pakai uang saksi dulu dan ditukar kemudian, tapi seringnya saksi minta ke kantor;
- Bahwa saksi belanja bahan yang kecil-kecil kalau pas kerja di Taman Siswa, saksi belanjanya di Jalan Kusumanegara;
- Bahwa setiap saksi belanja, saksi mendapatkan nota namun terkadang nota tersebut cuma nota biasa tidak ada nama toko dan tidak ada cap toko;
- Bahwa saksi terkadang mendapatkan nota belanja tanpa ada nama dan cap toko, namun tidak terlalu sering;
- Bahwa biasanya nota tersebut bisa saksi tukar ke kantor, dan tidak ada masalah, namun jika dipermasalahkan saksi siap menunjukkan toko tempat saksi belanja;
- Bahwa jumlah nota tanpa nama dan cap toko tersebut nilainya tidak terlalu besar, biasanya sekitar seratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa untuk ongkos tenaga sekitar tiga puluh juta rupiah sampai dengan delapan puluh juta rupiah untuk setiap proyek;
- Bahwa, saksi mengerjakan 3 (tiga) proyek terkait dengan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi lupa nilai proyek Mamamia;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Cipta Artha Indonesia karena setiap ada urusan terkait proyek selalu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan nota toko tanpa kop kepada Adminnya Terdakwa yang bernama Mbak lyos;
- Bahwa, nota tersebut saksi serahkan kepada Mbak lyos karena saksi minta uang juga kepada Mbak lyos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Mbak lyos selanjutnya setelah menerima nota dari saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan nota tanpa kop, Mbak lyos tidak komentar apapun;

Halaman 162 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada permintaan dari perusahaan agar nota belanjanya tidak diberi kop toko;

- Bahwa perusahaan tidak pernah meminta nota kosong;
- Bahwa, yang memerintahkan saksi mengerjakan proyek adalah Terdakwa;
- Bahwa Pak Albert tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengerjakan suatu proyek karena saksi tidak kenal Pak Albert;
- Bahwa, sistem kerja saksi adalah borongan dan saksi dibayar per minggu;
- Bahwa yang menerima bayaran dari Terdakwa adalah saksi sendiri kemudian saksi salurkan pada tukang yang lain;
- Bahwa yang menyerahkan gaji kepada saksi dalah Mbak Iyos;
- Bahwa saksi menerima pembayaran secara tunai;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran, saksi hanya tanda tangan di sebuah buku;
- Bahwa Toko yang memberikan nota tanpa kop diantaranya adalah Toko yang di Jalan Imogiri dan di Jalan Kusumanegara namun saksi lupa nama tokonya;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek workshop kantor CV. Cipta Artha Indonesia di Taman Siswa dan di Imogiri, juga mengerjakan proyek Rumah Makan Mamamia di JCM;
- Bahwa nilai proyek untuk workshop dan kantor CV. Cipta Artha Indonesia yang di Taman Siswa sekitar tiga ratus juta rupiah, untuk proyek yang di Imogiri sekitar seratus juta rupiah sedangkan untuk proyek Rumah Makan Mamamia sekitar dua ratus juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat interior untuk proyek Mamamia;
- Bahwa pembayaran proyek-proyek yang saksi kerjakan dengan cara cash, tidak ada yang ditransfer;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Albert dan juga tidak kenal dengan Pak Albert;
- Bahwa yang memberikan saksi proyek adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya CV;
- Bahwa pada saat menerima order dari CV. Cipta Artha Indonesia, saksi tidak memiliki NPWP;
- Bahwa saksi pernah diminta mengerjakan lantai oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran kepada saksi tidak pernah terlambat;
- Bahwa saksi dibayar perminggu dengan mengajukan kasbon;
- Bahwa, untuk pengelasan, saksi hitung perkilo bahan dan tingkat kesilitan pengerjaan;

Halaman 163 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memberikan bayaran kepada saksi adalah Mbak lyos;

- Bahwa yang belanja bahan yang besar-besar dari kantor dan kekurangan yang kecil-kecil saksi yang belanja;
- Bahwa, biasanya untuk setiap proyek saksi belanja yang kecil-kecil sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa perusahaan tidak komplain kepada saksi dengan adanya nota tanpa kop yang saksi berikan ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kwitansi kosong yang saksi isi sendiri atau diisi oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. TRI HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan sebelumnya saksi pernah mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi dulu adalah pegawai Terdakwa di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2015 sebagai tukang amplas kemudian saksi dipercaya sebagai Supervisor bagian luar;
- Bahwa pada saat saksi masuk di CV. Cipta Artha Indonesia, kantornya berada di Krapyak, Bantul;
- Bahwa pekerjaan saksi mengatur siapa yang bekerja di luar kantor CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa fokus pekerjaan saksi adalah counter HP dan branding perusahaan pelanggan;
- Bahwa biasanya karyawan yang mengerjakan pekerjaan di luar kantor sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Bos CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa awal saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia dengan melamar menjadi karyawan, tapi sebelumnya saksi sudah kenal Terdakwa pada saat saksi menjadi Security di Jogja Tronik, dan pada saat itu saksi sering menjaga pekerjaan CV. Cipta Artha Indonesia yang dikerjakan di Jogja Tronik, oleh karena saksi di PHK dari Jogja Tronik karena ada pengurangan karyawan kemudian saksi ditawarkan kerja di CV. Cipta Artha Indonesia oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan sebagai karyawan CV. Cipta Artha Indonesia atas nama saksi;

Halaman 164 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi belum pernah melihat bagan struktur organisasi CV. Cipta Artha Indonesia di dalam kantor CV. Cipta Artha Indonesia;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa;
- Bahwa gaji saksi dibayar secara cash dan juga transfer;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia gaji pokok saksi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang lembur;
- Bahwa saksi mendapatkan fasilitas sepeda motor milik kantor, namun saksi tidak memperhatikan sepeda motor tersebut atas nama siapa, saksi hanya disuruh memakainya saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Vario warna putih;
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah saksi kembalikan ke CV. Cipta Artha Indonesia karena saksi sudah tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa saksi keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia karena belum punya anak dan mau fokus untuk mendapatkan momongan;
- Bahwa, pada saat saksi menerima gaji, saksi tanda tangan slip gaji;
- Bahwa dalam slip gaji saksi tertera nama Terdakwa;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia, selain Supervisor Luar ada jabatan lainnya yaitu Supervisor Dalam, Admin dan Desain Gambar;
- Bahwa saksi sering bertemu Saksi Khoirul;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut belanja bahan, biasanya cuma disuruh ambil dan disuruh mengantar bahan ke lokasi proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana biasanya belanja bahan, karena saksi hanya ambil dari kantor kemudian saksi antar ke lokasi pengerjaan;
- Bahwa saksi kenal Pak Albert ketika bekerja di Jogja Tronik, karena Pak Albert adalah Bos toko-toko di Jogja Tronik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Pak Albert dengan CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Albert berada di CV. Cipta Artha Indonesia, namun tidak mengetahui untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Albert pernah order kepada Terdakwa untuk dibuatkan kounter HP atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kounter HP milik Pak Albert;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kewenangan untuk memegang uang perusahaan, namun hanya sekedar pegang uang untuk makan karyawan dan beli bahan yang kurang;

Halaman 165 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memberikan uang untuk makan karyawan dan beli bahan yang kurang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa penggunaan uang untuk makan karyawan dan beli bahan yang kurang tersebut biasanya ada notanya namun hanya sobekan kertas karena biasanya kalau makan cuma di angkringan atau di warung makan Padang sjadi tidak punya nota resmi;
- Bahwa saksi lupa menerima pembayaran gaji saksi melalui rekening apa dan ditransfer dari rekening apa;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai Security di Jogja Tronik, saksi pernah melihat karyawan CV. Cipta Artha Indonesia mengerjakan proyek di toko milik Pak Albert;
- Bahwa saksi belum pernah melihat adanya nota tanpa kop;
- Bahwa saksi pernah belanja di Toko Pulung;
- Bahwa saksi belanja bahan di Toko Pulung sendiri, pernah juga dengan Mbak Iyos;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV. Cipta Artha Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Cipta Artha Indonesia dari cerita dari mulut ke mulut dan juga aktifitasnya di kantor, semua urusan yang menangani adalah Terdakwa;
- Bahwa tupoksi saksi adalah mengatur siapa saja yang bekerja mengerjakan proyek di luar kantor dan melaporkan hasilnya kepada Terdakwa sebagai atasan langsung saksi;
- Bahwa yang menentukan karyawan yang mengerjakan proyek di luar kantor adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tambahan gaji berupa tunjangan jabatan;
- Bahwa pembayaran gaji saksi lancar, pernah terlambat namun cuma dua hari dan langsung dibayarkan;
- Bahwa yang membayarkan gaji saksi adalah Admin Terdakwa namun pada saat membayar gaji berdampingan dengan Terdakwa;
- Bahwa kendala pada saat saksi bekerja biasanya bahan terlambat datang ke lokasi proyek;
- Bahwa ada bagian tersendiri yang melakukan pengecekan ketersediaan bahan untuk pengerjaan proyek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 166 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di

Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada CV Cipta Artha Indonesia tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Somasi dari kuasa hukum Edy Suwandi kepada CV Cipta Artha Indonesia tertanggal 03 April 2018, dan lampiran akta Perjanjian sewa menyewa Akta Notaris Nomor 1842/L/IV/2016 tertanggal 07 April 2016, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi dalam perkara Pidana atas nama Albert Joseph Wienata dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta kepada Edy Suwandi tertanggal 27 Maret 2019, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada bank BCA KCU Yogyakarta tertanggal 26 Maret 2018, dan surat jawaban dari Bank BCA KCU Yogyakarta tertanggal 06 April 2018, diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada Bank Mandiri KCP Katamso Yogyakarta tertanggal 26 Maret 2018, diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTLP / 0332 / V / 2018 / DIY / SPKT atas nama Pelapor Edy Suwandi dan Terlapor Albert Joseph Wienata tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/706/VIII/2018/Ditreskrimum dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/ 280/ VIII/ 2018/ Ditreskrimum tertanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda T-7;
- Fotokopi Surat Gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi Nomor: 025/G.PN.Yk/Adv.BAP/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019, diberi tanda T-8;
- Fotokopi Invoice No. 0002/INV/PLTM/ IV/14 tertanggal 28 April 2014 pembayaran ke Rekening atas nama Edy Suwandi kepada OPPO Yogyakarta, diberi tanda T-9;
- Fotokopi Rekap Data Omset CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2014 -2017 (tanpa proyek dan usaha Albert Joseph Wienata) dan Rekap data Omset tahun 2014-2017 CV. Cipta Artha Indonesia (termasuk proyek pribadi dan usaha Albert Joseph Wienata), diberi tanda T-10;
- Fotokopi Tagihan Proyek CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2016-2017 kepada pihak ketiga, diberi tanda T-11;
- Fotokopi Slip gaji dari CV Cipta Artha Indonesia atas nama Inggit bagian keuangan pajak tahun 2015, 2016, dan 2017, diberi tanda T-12;
- Fotokopi Rekening BCA Edy dan Rekening Mandiri Edy tahun 2015, 2016, dan 2017, diberi tanda T-13;

Halaman 167 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Pembayaran Customer di Ambil AJW tahun 2015-2016, diberi tanda T-14;
- Fotokopi Invoice terhadap proyek CV Cipta Artha Indonesia yang diambil oleh saksi Pelapor Albert Joseph Wienata, diberi tanda T-15;
- Fotokopi Pembayaran Customer Coolpad kepada CV Cipta Artha Indonesia 2015 - 2016 Yogyakarta diberi tanda T-16;
- Fotokopi Profit Sharing Tom 2015 – 2017, diberi tanda T-17;
- Fotokopi Laporan Pengeluaran Untuk Proyek Pribadi dan Usaha Albert J.W, diberi tanda T-18;
- Fotokopi Rekening BCA dan MANDIRI Edy, diberi tanda T-19;
- Fotokopi Transaksi Rekening Edy & CV. Cipta Artha Indonesia 2014 – 2017, diberi tanda T-20;
- Fotokopi Pembayaran Customer Ke Rekening BCA dan Mandiri Edy 2014 – 2017, diberi tanda T-21;
- Fotokopi Kas Harian Nota tanpa Cop, diberi tanda T-22;
- Fotokopi Penjelasan Mutasi Rekening Edy ke keluarga, diberi tanda T-23;
- Fotokopi Buku Kas Harian Cv Cipta Artha Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2017, diberi tanda T-24;
- Fotokopi Rekapitulasi Uang/pinjaman Edy Suwandi yang digunakan sebagai modal perusahaan berdasarkan data rekening bank BCA dan bank Mandiri Edy Suwandi 2014-2017, diberi tanda T-25;
- Fotokopi Biaya sewa kantor CV Cipta Artha Indonesia, diberi tanda T-26;
- Fotokopi Biaya Renovasi Kantor dan Workshop, diberi tanda T-27;
- Fotokopi Akta Notaris No: 1842/L/IV/2016 tanggal 07 April 2016, diberi tanda T-28;
- Fotokopi Tanda Terima dari Kantor KAP Abdul Muntalib dan Yunus dan Surat Pernyataan, diberi tanda T-29;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal Albert Joseph Wienata sejak tahun 2008;
- Bahwa pertama kenal dengan Albert Joseph Wienata karena yang bersangkutan menelpon Terdakwa akan menyewa mobil Terdakwa karena Terdakwa pasang iklan di KR, pada saat itu yang bersangkutan berada di Stasiun Tugu, kemudian Terdakwa jemput dan mencari kontrakan, akhirnya dapat kontrakan di Jalan Godean;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sama dengan Albert Joseph Wienata sekitar tahun 2014 namun pada tahun 2011 sempat juga kerja sama dengan Terdakwa dengan usaha rental mobil;

Halaman 168 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dengan Albert Joseph Wienata bekerja sama di bidang interior;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa kerja sama di bidang interior adalah Albert Joseph Wienata dan Pak Tom;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Albert Joseph Wienata di Jogja Tronik dan bertemu Pak Tom di Malioboro Mall dan bertemu lagi di Jogja Tronik;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemuan berlima antara Terdakwa, Pak Tom, Emmy, Albert Joseph Wienata beserta isterinya;
- Bahwa Albert Joseph Wienata pernah memberikan fotokopi akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia kepada Terdakwa setelah kami sudah mendapatkan tempat dan pada saat itu Terdakwa melihat di dalam akta tidak ada nama Terdakwa sehingga Terdakwa juga merasa kaget dan kecewa namun karena Pak Tom juga tidak tercantum di dalam akta tersebut Terdakwa kira hal tersebut tidak apa-apa;
- Bahwa pada awal berdirinya CV. Cipta Artha Indonesia berkedudukan di Krapyak Kulon;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia bergerak di bidang desain interior;
- Bahwa Lingkup kerja dari CV. Cipta Artha Indonesia adalah seperti kalau ada klien minta dibuatkan setting toko atau klien minta dibuatkan billboard;
- Bahwa pada saat pertemuan berlima di Jogja Tronik itu dibahas kami kerja sama tiga orang, tetapi orang lain tidak boleh mengetahui bahwa di dalam kerja sama itu ada Pak Tom dan Albert, orang lain hanya boleh tahu kalau usaha itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya sehingga orang lain tidak boleh mengetahui bahwa kerja sama itu diantara kami bertiga yaitu Terdakwa, Pak Tom dan Albert;
- Bahwa Terdakwa sempat mengutarakan untuk mundur karena setiap gajian, Terdakwa selalu bingung mencari uang untuk menggaji karyawan dan Pak Albert tidak suntik dana, ada pembangunan toko milik Pak Albert dan dia memberikan uang tidak banyak sehingga tidak cukup untuk operasional, hanya saja karena kami sama-sama pakai sehingga Terdakwa biarkan saja, Pak Tom juga sempat mau mundur waktu awal kami kerja sama, Pak Tom sempat marah sama Terdakwa karena Terdakwa dianggap tidak koordinasi dengan Pak Tom sebagai pemilik CV. Cipta Artha Indonesia kemudian pada tahun 2015 akhir Pak Tom mundur karena merasa tidak pernah dibagi uangnya oleh Pak Albert kemudian Terdakwa sampaikan kepada Pak Tom begitu ada uang masuk

Halaman 169 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung transfer ke Pak Tom sehingga Pak Tom tidak jadi mundur;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Pak Tom sebesar 20% dan akhirnya Pak Tom tidak jadi mundur sampai dengan tahun 2017 Pak Tom tanya kenapa dia tidak pernah dikasih uang lagi karena uangnya sudah diambil oleh Albert untuk membayar hutang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Pak Tom agar Pak Tom minta langsung kepada Pak Albert saja, bahkan saat itu Terdakwa sudah menyampaikan kepada Pak Albert mengapa Pak Tom tidak diberi uangnya dan Pak Albert mengatakan bahwa Pak Tom akan ditransfer namun ternyata tidak ditransfer juga oleh Pak Albert;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisan yang kami buat, mereka sebagai donaturnya dan Terdakwa yang menjalankan semuanya dari nol sekaligus sebagai pemilik karena orang lain hanya boleh mengetahui bahwa usaha tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah diberi uang sama Pak Albert itu cuma untuk bayar kontrakan kantor dan untuk beli alat;
- Bahwa pertama kali kontrak untuk kantor di Krapyak, Ringroad Selatan, kemudian buka cabang di Taman Siswa kemudian buka di Imogiri Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memberikan uang adalah pak Albert namun Pak Tom mengatakan bahwa dia juga memberikan uang kepada Pak Albert untuk modal perusahaan, jumlah yang diberikan oleh Pak Albert pada saat itu sekitar tiga puluh juta rupiah dan untuk membeli alat Terdakwa lupa jumlahnya kemudian mulai ada pekerjaan dan Terdakwa minta uang lagi kepada Pak Albert dan diberi tiga puluh juta rupiah lagi serta akan diberikan tambahan secara bertahap;
- Bahwa Pak Tom dan Albert tidak memberikan modal selain uang;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada Pak Albert dengan melaporkan kepada Sringgit Marini, yaitu orangnya Pak Albert di bagian pajak, semua nota Terdakwa serahkan kepadanya;
- Bahwa, yang membuat laporan keuangan adalah Mbak Inggit dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap laporan yang dibuat Mbak Inggit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melaporkan kepada Pak Albert kalau ada uang sekitar lima ratus juta rupiah yang masuk ke perusahaan dari Oppo karena sebelumnya Terdakwa menjual mobil Avanza Terdakwa untuk modal usaha tersebut sehingga pada saat ada uang masuk dari Oppo tersebut Terdakwa minta izin kepada Pak Albert untuk beli mobil Freed dan uangnya masih ada sisa tiga ratus jutaan dan uang tersebut

Halaman 170 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Pak Albert kalau mau diambil juga tidak apa-apa, Terdakwa juga serahkan BPKB Honda Freed yang Terdakwa beli tersebut jika mau digadaikan juga tidak masalah;

- Bahwa laporan bulanan Terdakwa percayakan kepada Inggit;
- Bahwa semua proyek CV. Cipta Artha Indonesia yang menangani Terdakwa semua dari awal sampai akhir;
- Bahwa untuk proyek yang kecil-kecil Terdakwa serahkan kepada anak buah, sedangkan untuk proyek besar seperti yang full branding biasanya Terdakwa pegang sendiri;
- Bahwa perhitungan Terdakwa, CV. Cipta Artha Indonesia dalam keadaan untung terus sehingga Terdakwa berani cari pinjaman ke orang-orang untuk menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Pak Albert menyuntik dana di tahun 2014, namun dari tahun 2015 sudah tidak menyuntik dana lagi memang seakan-akan ada suntik dana tetapi itu sebenarnya hasil pembayaran dari klien yang di Jakarta dan Terdakwa sempat protes karena Terdakwa tahu itu sebenarnya bukan uang dari Pak Albert, makanya Pak Tom juga mau bubar di tahun 2015 itu karena merasa dikerjain oleh Pak Albert;
- Bahwa, Terdakwa sampaikan kepada Pak Albert kalau caranya seperti itu Terdakwa bisa diomelin sama Pak Tom;
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Pak Tom, dia juga suntuk dana tetapi Terdakwa tidak melihatnya sendiri karena setahu Terdakwa yang memberikan uang adalah Pak Albert tetapi kata Pak Tom uang yang diberikan tersebut berasal dari Pak Tom;
- Bahwa awal berdirinya perusahaan itu uang yang diberikan oleh Pak Albert untuk operasional perusahaan, setengahnya dari Pak Tom;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat pada saat Terdakwa menjalankan operasional CV. Cipta Artha Indonesian dan membahas pekerjaan namun tidak ada notulen dan dokumentasinya, duma sekedar ngobrol kondisi perusahaan dan dia menyampaikan baru tidak ada uang sehingga Terdakwa sempat gesek kartu kredit juga;
- Bahwa Pak Albert mengetahui jika Terdakwa menggesek kartu kredit untuk operasional perusahaan karena Terdakwa laporan kepada Pak Albert;
- Bahwa sistemnya, Terdakwa dan Pak Albert menggunakan uang secara bersama-sama, seingat Terdakwa Pak Albert memberikan modal kepada Terdakwa totalnya sekitar satu milyar dua ratus juta rupiah namun untuk membangun tokonya sendiri jumlahnya diatasnya itu;

Halaman 171 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mau membangun toko Pak Albert meskipun akhirnya rugi karena Terdakwa tidak pernah pelit masalah uang;

- Bahwa dalam mengelola CV. Cipta Artha Indonesia menggunakan 4 (empat) rekening, awalnya menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan rekening BCA atas nama Terdakwa, kemudian buka rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan rekening Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa dana dari klien masuk ke rekening BCA atas nama CV. Cipta Artha Indonesia kemudian masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa lapor ke Admin kalau ada dana masuk dari klien dan ditulis di buku Kas Koko milik CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa setiap ada dana masuk dari klien selalu Terdakwa laporkan ke Admin dan dicatat di buku Kas Koko yang artinya Kas Terdakwa jadi masuknya uang selalu dicatat jika Terdakwa sendiri yang langsung bayar ke suplier maka Terdakwa tinggal memberikan bukti transfernnya ke Admin dan dicatat di buku Kas Koko tersebut;
- Bahwa penggunaan keempat rekening tersebut bukan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Pak Albert;
- Bahwa Pak Albert mengetahui bahwa untuk menjalankan perusahaan tersebut, keuangannya menggunakan keempat rekening tersebut dan tidak melarang;
- Bahwa ada dana yang bersifat pribadi juga masuk ke rekening yang dipergunakan untuk operasional perusahaan, namun Pak Albert menganggap semua dana yang ada di rekening milik Terdakwa adalah dana perusahaan meskipun Terdakwa sudah menyampaikan kepada Pak Albert kalau ada dana selain milik perusahaan di rekening Terdakwa namun Pak Albert tidak mau tahu;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa yang bersifat pribadi ada yang dari teman Terdakwa, dari brokeran, dari kakak dan dari Mertua, ada juga hasil rental mobil;
- Bahwa permasalahan ini muncul karena dulu Pak Albert pernah minta uang satu setengah milyar rupiah dan janji tidak akan minta lagi, setelah Terdakwa berikan uang tersebut ternyata dia menanyakan masih ada berapa uang perusahaan dan Terdakwa jawab kalau masih ada dana sekitar tiga milyar rupiah lebih dan Terdakwa tegaskan kepadanya kalau katanya sudah tidak akan minta lagi dan juga Terdakwa sampaikan agar dana itu jangan diminta karena mau Terdakwa gunakan untuk membesarkan perusahaan, namun pagi hari Pak Albert bicara hal tersebut, siang harinya Pak Albert panggil Terdakwa dan ambil semuanya;

Halaman 172 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum dilaporkan ke Polisi, isteri Pak Albert ngecek dan memeriksa keadaan keuangan perusahaan dulu dan kemudian isteri Pak Albert menuduh Terdakwa mengambil uang perusahaan dan Terdakwa kirim ke saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa setelah isteri Pak Albert melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan dan menuduh Terdakwa mengambil uang perusahaan kemudian Terdakwa meminta hak Terdakwa namun hanya dijanjikan saja;
 - Bahwa setelah Terdakwa dituduh oleh isteri Pak Albert mengambil uang perusahaan, Pak Albert menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa di rumah dulu karena isterinya masih marah kepada Terdakwa dan sementara Terdakwa tidak kerja dulu di CV. Cipta Artha Indonesia. Pada saat Terdakwa tidak bekerja tersebut Terdakwa bertemu dengan Bos Terdakwa yang baru dan diberi modal untuk buka usaha baru dengan pembagian hasil untuk Terdakwa 20% dari keuntungan. Usaha tersebut di bidang interior juga dan akhirnya jalan sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilaporkan Polisi pada saat Terdakwamendapatkan surat panggilan dari Polisi;
 - Bahwa isinya Terdakwa dilaporkan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang;
 - Bahwa, setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Pak Albert, Terdakwa tidak pernah bertemu Pak Albert lagi cuma pada bulan Juli Terdakwa pernah tagih bagian Terdakwa namun hanya dijanjikan saja dan tidak diberikan;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Ahli bernama Drs. Abdul Muntalib, Akt., CA., CPA, CPI., ACPA yang melakukan audit terhadap CV. Cipta Artha Indonesia sekitar lima kali dan Terdakwa pernah menyampaikan kepadanya kalau memang mau dibuka semuanya Terdakwa juga pernah meminta kepadanya untuk mencetak rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia sampai dengan Januari 2018 karena setelah Terdakwa tidak di CV. Cipta Artha Indonesia, masih ada piutang yang belum dibayar oleh klien, Terdakwa juga pernah meminta agar Pak Tom dipanggil namun tidak dilakukan oleh Auditor;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kerugian dari CV. Cipta Artha Indonesia yang mana Terdakwa dituduh mengambil uang tersebut, ada yang mengatakan tiga milyar rupiah, ada yang mengatakan lima milyar rupiah, ada yang mengatakan dua puluh delapan milyar rupiah;
 - Bahwa Terdakwa merasa dirugikan karena dalam perkara ini;

Halaman 173 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang masuk dari klien ada yang ke rekening Terdakwa ada juga yang ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia tergantung klien kalau tidak mau kena PPN masuknya ke rekening Terdakwa;

- Bahwa, uang yang masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian dicatat dulu baru ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia harus ditransfer ke rekening Terdakwa karena rekening CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada ATMnya sehingga kesulitan kalau mau transaksi dan butuh uang tunai;
- Bahwa rata-rata setiap ada uang masuk ke rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia pasti ditarik ke rekening Terdakwa dan tidak Terdakwa sisakan karena untuk pembayaran dan rata-rata setiap hari Terdakwa keluarkan uang sepuluh juta rupiah untuk operasional;
- Bahwa rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia gunanya untuk menerima pembayaran namun tidak untuk menyimpan dana perusahaan;
- Bahwa rekening Mandiri milik CV. Cipta Artha Indonesia hampir tidak pernah digunakan;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia tidak mempunyai modal karena uangnya diputar terus;
- Bahwa setiap uang yang masuk ke rekening perusahaan Terdakwa laporkan ke Admin kemudian dicatat oleh Admin kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan sehingga pertanggungjawaban Terdakwa adalah terhadap uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan tidak bisa memberikan klarifikasi kepada Auditor ketika diminta namun Terdakwa minta Auditor untuk membuka seluruh rekening hanya saja Auditor tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan bukti yang dimiliki oleh Penyidik tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa itu sudah seluruhnya atau baru sebagian saja;
- Bahwa Terdakwa bisa mengklarifikasi seluruh bukti yang diajukan dalam perkara ini jika semua data dibuka;
- Bahwa bukti yang Terdakwa maksud bahwa Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi adalah pada saat Terdakwa meminta untuk membuka buku kas koko yang berisi semua pengeluaran dari Terdakwa;
- Bahwa Widyaningsih adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membelikan mobil untuk Widyaningsih, namun Terdakwa membeli mobil dengan pinjam namanya;

Halaman 174 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli mobil tersebut adalah dari uang Terdakwa sendiri karena di perusahaan tersebut Terdakwa selalu melaporkan bahkan BPKBnya juga Terdakwa gadaikan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa dasar Terdakwa menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang Terdakwa sendiri adalah laporan keuangan perusahaan dan Terdakwa juga pernah jual mobil Terdakwa untuk modal perusahaan;
 - Bahwa dalam perusahaan pembagian hasilnya hanya diperjanjikan secara lisan yaitu dibagi tiga antara Terdakwa, Pak Tom dan Albert, pada tahun 2014 dan 2015 Pak Tom tidak kebagian sehingga mau mundur, namun setelah Terdakwa janjikan keuntungan sebesar 20% akhirnya tidak jadi mundur, kemudian sisa keuntungan Terdakwa bagi dengan Albert;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pembelian mobil dengan pinjam nama Widyaningsih karena sebenarnya mobil tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa dulu pernah jual mobil pribadi Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk modal perusahaan, yang Terdakwa laporkan perusahaan adalah uang masuk dan pengeluaran untuk operasional perusahaan;
 - Bahwa hasil dari CV. Cipta Artha Indonesia awalnya dibagi tiga;
 - Bahwa Terdakwa yang menentukan Pak Tom mendapatkan bagian sebesar 20 persen;
 - Bahwa Terdakwa tidak berkonsultasi dengan pak Albert dalam menentukan bagian Pak Tom sebesar 20%;
 - Bahwa pembagian hasil CV. Cipta Artha Indonesia didasarkan pada keuntungan;
 - Bahwa pembagian keuntungan CV. Cipta Artha Indonesia baru dibagikan setelah tahun 2015 akhir;
 - Bahwa sebelum tahun 2015 Terdakwa sudah menarik uang perusahaan ke rekening Terdakwa untuk operasional perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil bagian Terdakwa dari uang yang Terdakwa transfer tersebut karena Terdakwa makan dan membiayai hidup dari sana;
 - Bahwa yang jelas dana yang Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa tersebut biasanya dalam bentuk nota Terdakwa berikan sebagai laporan karena Pak Albert pakai uang perusahaan makanya Terdakwa juga pakai uang perusahaan;
 - Bahwa setelah Terdakwa memberikan dana sebesar 20 dari uang masuk ke perusahaan, Terdakwa lapor kepada Pak Albert dan Pak Albert tidak

Halaman 175 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kemudian sisanya Terdakwa bagi dua dengan Pak Albert hanya saja Pak Albert pesan kepada Terdakwa kalau Pak Tom tidak tahu ada uang masuk, Pak Tom tidak usah dikasih bagian dan pesan Pak Albert tersebut Terdakwa lakukan;

- Bahwa Pak Tom pernah menanyakan mengapa dia tidak dapat bagian dari suatu proyek, Terdakwa jawab kalau Terdakwa belum sempat transfer;
- Bahwa Pak Tom tidak pernah keluar dari CV. Cipta Artha Indonesia, waktu Albert minta uang satu setengah milyar rupiah pada bulan Maret itu Pak Tom juga masih minta uang, kemudian Terdakwa suruh telpon langsung kepada Pak Albert dan Terdakwa juga bilang kalau Pak Tom teriak minta bagian dan oleh Albert dijawab akan ditransfer seratus juta rupiah tapi ternyata tidak ditransfer;
- Bahwa setahu Terdakwa awalnya Pak Tom memasukkan modal ke CV. Cipta Artha Indonesia sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi melalui Pak Albert;
- Bahwa Pre fee yang diambil oleh Pak Albert artinya pengambilan pribadi yang diambil oleh Albert;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui seberapa besar Albert mengambil pre fee;
- Bahwa pengambilan pre fee yang dilakukan oleh Pak Albert adalah pengambilan dari keuntungan dia;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pengambilan pre fee oleh Pak Albert;
- Bahwa Pak Albert memberikan droping sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah) namun untuk pembangunan proyeknya sendiri saja sudah lebih dari Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), itupun hanya dihitung modal pengerjaannya saja;
- Bahwa, pengambilan uang perusahaan yang Terdakwa lakukan bukan termasuk pengambilan pre fee Terdakwa karena hanya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa pengambilan pre fee di CV. Cipta Artha Indonesia tidak ada dasarnya, hanya pada saat ada uang di rekening perusahaan;
- Bahwa token yang Terdakwa pegang dengan yang dipegang oleh Pak Albert adalah token dari rekening yang sama dan kami sama-sama bisa mengakses ke rekening tersebut prinsipnya apa yang bisa dilakukan oleh Pak Albert, maka Terdakwa juga bisa melakukannya terhadap rekening tersebut;

Halaman 176 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap ada transaksi di rekening tersebut, Pak Albert otomatis juga sudah mengetahuinya karena Pak Albert juga pegang token yang sama;

- Bahwa setahu Terdakwa setiap ada transaksi di rekening CV. Cipta Artha Indonesia seharusnya ada notifikasi melalui email kecuali kalau tidak dibuka emalnya;
- Bahwa Terdakwa sering menyampaikan kepada Pak Albert apabila Terdakwa melakukan transaksi dengan rekening perusahaan, bahkan setiap bulan selalu mencetak rekening koran karena diminta oleh Mbak Inggit untuk laporan pajak sehingga seharusnya Pak Albert mengetahui setiap transaksi yang Terdakwa lakukan karena ada rekening korannya juga dan Pak Albert juga tanda tangan laporan keuangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia namun untuk kepentingan laporan oleh Mbak Inggit, gaji Terdakwa ditulis Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada saat Terdakwa tanyakan kepada Mbak Inggit, katanya karena Pak Albert tidak ditulis namanya nama Terdakwa yang dicantumkan dalam laporan tersebut padahal Terdakwa tidak menerima gaji, namun karena prinsip Terdakwa yang semuanya beres makanya Terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari CV. Cipta Artha Indonesia adalah pada saat pembagian hasil nantinya;
- Bahwa karyawan CV. Cipta Artha Indonesia yang lain menerima gaji, tunjangan dan lembur, sedangkan di slip gaji Terdakwa hanya tertulis gaji pokok saja;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan besaran gaji, tunjangan dan lembur dari CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa lapor Pak Albert mengenai gaji karyawan dalam bentuk nota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani slip gaji milik Terdakwa;
- Bahwa memang benar ada nota tanpa kop yaitu dari nota toko suplier dan nota pembagian hasil untuk Pak Tom hampir sejumlah dua milyar rupiah secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghindari pajak, semua nota Terdakwa berikan kepada Mbak Inggit dan perhitungan pajak dilakukan oleh Mbak Inggit, yang penting bagi Terdakwa adalah pekerjaan beres;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia ada tiga Admin, yang paling paham adalah Mbak Inggit, sedangkan Eynos sama Emmi tugasnya hanya mencatat uang masuk dan uang keluar saja;

Halaman 177 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap ada proyek di CV. Cipta Artha Indonesia maka pintu masuk awal adalah ke Terdakwa, biasanya klien ngomong kalau toko A mau ddi branding, kemudian Terdakwa ukur dan Terdakwa serahkan ke tukang gambar, setelah disetujui kemudian Terdakwa ajukan penawaran harga kemudian Terdakwa serahkan kepada tukang kayu kemudian Terdakwa setting di tempat klien;

- Bahwa uang untuk belanja operasional perusahaan dari transferan kalau ada dana masuk dari klien lain sebelumnya karena klien yang sedang digarap biasanya tidak memberikan DP kecuali kalau penawarannya di atas satu milyar rupiah, kalau cuma sekitar dua ratus juta rupiah, kalau tidak ada uang perusahaan, Terdakwa biasanya cari pinjaman ke saudara;
- Bahwa pembayaran dari klien yang ordernya sudah selesai tidak bisa dipastikan waktunya;
- Bahwa Terdakwa pernah lapor ke Pak Albert kalau perusahaan tidak punya uang namun dia juga tidak memberi uang dan dia tidak mau tahu, Pak Tom juga tidak mau tahu akhirnya Terdakwa jual mobil Terdakwa;
- Bahwa perusahaan bukan dalam keadaan mines namun tidak seimbang antara jumlah order dengan jumlah uang masuk;
- Bahwa menurut Terdakwa CV. Cipta Artha Indonesia adalah perusahaan yang maju sekali;
- Bahwa, Terdakwa terakhir di CV. Cipta Artha Indonesia pada bulan JULI 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa terakhir di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa tidak melakukan cek rekening dan setahu Terdakwa tagihannya masih banyak;
- Bahwa Token yang Terdakwa pegang tidak Terdakwa kembalikan ke CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bisa memastikan bahwa uang yang Terdakwa transfer ke keluarga dan ke saudara Terdakwa bukan uang perusahaan karena uang perusahaan ada pembukuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa tidak melakukan kesalahan dalam mengelola CV. Cipta Artha Indonesia, malah Terdakwa merasa dirugikan sekitar dua milyar rupiah lebih dan Terdakwa tidak merasa mengambil uang perusahaan karena yang Terdakwa lakukan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Pak Albert dan Pak Tom untuk membuat kerja sama usaha dan Terdakwa diajak oleh Pak Albert kerja sama bertiga, antara Terdakwa Pak Albert dan Pak Tom, pada saat itu

Halaman 178 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berdiskusi dengan Pak Tom kemudian Terdakwa menanyakan kepada Albert tentang Pak Tom, kata Albert Pak Tom adalah orang toko kenalan Albert;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat fotokopi akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia setelah kami bekerja sama mendirikan CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa membaca akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia tersebut dan Terdakwa dapatkan bahwa di dalam akta pendirian tersebut tidak ada nama Terdakwa;
 - Bahwa yang tertulis di dalam akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert dan Pak Putra makanya Terdakwa heran nama Terdakwa tidak ada di dalam akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia tersebut;
 - Bahwa yang menjadi Direktur CV. Cipta Artha Indonesia berdasarkan akta pendirian CV. Cipta Artha Indonesia adalah Pak Albert;
 - Bahwa Pak Albert tidak pernah meminta Terdakwa menduduki jabatan tertentu di CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa yang menunjuk Terdakwa adalah Pak Albert dan Pak Tom karena kami join kerja sama bertiga;
 - Bahwa Terdakwa yang menjalankan CV. Cipta Artha Indonesia sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, Pak Albert dan Pak Tom;
 - Bahwa, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada keluarga dan saudara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada pihak ketiga yaitu Emmi Herawati karena Emmi Herawati adalah Admin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada pihak ketiga yaitu Widyaningsih;
 - Bahwa yang membuat laporan berkala perusahaan adalah Inggit dan Terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani laporan karena sudah ada masing-masing bagian yang mengurusinya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjalankan CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa pernah membeli mobil Honda Freed, CRV, Mazda 2, Honda Jazz dan Honda Brio;
 - Bahwa untuk pembelian mobil Honda Mobilio, Terdakwa hanya disuruh membelikan;
 - Bahwa Terdakwa memang pernah membeli mobil Sirion namun Terdakwa beli pada saat Terdakwa sudah tidak di CV. Cipta Artha Indonesia;
 - Bahwa yang membeli mobil pick up L300 adalah adik Terdakwa;

Halaman 179 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah membeli mobil HRV;

- Bahwa untuk pembelian Honda Freed itu karena Terdakwa menjual mobil Avanza milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa beli Honda Freed, BPKBnya Terdakwa gadaikan sama Pak Albert, kemudian Terdakwa jual Honda Freed tersebut kemudian Terdakwa membeli CRV dan BPKB juga digadaikan sama Pak Albert, untuk pembelian Mazda 2, DPnya Terdakwa pinjam Pak Albert sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pengajuan kreditnya atas nama kakak Terdakwa di Jakarta, angsurannya selalu Terdakwa laporkan di buku kas, untuk mobil HRV, uangnya diberikan oleh Mertua Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa belikan secara kredit dengan uang muka Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk modal perusahaan, untuk Mobilio, kakak Terdakwa yang memberikan uang DP kepada Terdakwa, sedangkan untuk L300, adik Terdakwa yang memberikan DP kepada Terdakwa, untuk mobil Honda Jazz, Terdakwa membelinya setelah Terdakwa menjual CRV, untuk Honda Brio Terdakwa membelinya untuk operasional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Honda Brio di Bandung, karena Terdakwa tidak mempunyai KTP Bandung sehingga Terdakwa meminjam KTP Widyaningsih;
- Bahwa Terdakwa membeli Honda Brio dengan cara Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali melalui rekening BCA dan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Honda Brio tersebut;
- Bahwa, Honda Brio tersebut Terdakwa gadaikan dulu BPKBnya kemudian setelah itu Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar karyawan dan suplier juga;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang perusahaan yang sudah masuk ke rekening Terdakwa untuk membayar kartu kredit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah pasti uang perusahaan yang sudah masuk ke rekening kemudian Terdakwa gunakan untuk untuk membayar kartu kredit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar kartu kredit tersebut melalui rekening BCA dan Mandiri milik Terdakwa, pernah juga Terdakwa transfer ke Emmi karena dia punya rekening BNI dan Terdakwa minta tolong membayarkan kartu kredit BNI Terdakwa tetapi semuanya Terdakwa laporkan dengan nota;

Halaman 180 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer ke Emmi Erawati menggunakan rekening BCA milik Terdakwa karena Emmi yang belanja bahan;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer kepada Eyos, Kartini, Meliani, Widyarningsih dan kepada Herman melalui rekening BCA milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan informasi dari Pak Slamet selaku Penyidik setelah keluar hasil dari Auditor mengatakan bahwa yang dituduhkan ke Terdakwa sekitar tiga milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah kembali rumah sampai saat ini belum punya rumah;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa juga usaha jual beli mobil, terkadang juga brokeran tanah dan rumah;
- Bahwa pembayaran dari klien tidak bisa dipastikan kapan masuknya sehingga kalau pas gaji karyawan Terdakwa sampai pinjam uang ke isteri, keluarga dan saudara Terdakwa;
- Bahwa dalam slip gaji tersebut, Terdakwa bertanda tangan sebagai penerima gaji;
- Bahwa slip gaji tersebut atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan di dalam slip gaji tersebut sebagai kelengkapan untuk membuat laporan pajak, Terdakwa pernah diberitahu Mbak Inggit bahwa gaji Terdakwa adalah delapan juta rupiah namun di slip gaji Terdakwa tertulis tiga juta lima ratus ribu rupiah, kedua nominal gaji tersebut tidak pernah Terdakwa terima pada saat penerimaan gaji karena senyatanya Terdakwa yang memberikan gaji kepada anak buah Terdakwa;
- Bahwa CV. Cipta Artha Indonesia memang dalam keadaan untung, proyek dari klien banyak namun pembayaran belum masuk, Terdakwa minta uang kepada Pak Albert tidak diberi disisi lain Terdakwa harus mengerjakan proyek dari klien termasuk membayar gaji karyawan sehingga Terdakwa harus pinjam uang kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa bersalah;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa dirugikan, maka Terdakwa melaporkan Pak Albert ke Poda DIY dan menggugat secara perdata;
- Bahwa setahu Terdakwa terakhir Terdakwa mendapatkan surat terkait laporan Terdakwa bahwa proses penanganannya sudah sampai ada SPDP atau apa Terdakwa kurang paham;

Halaman 181 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah membuat laporan Polisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas laporan Polisi yang Terdakwa buat tersebut bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2018 sudah dinaikkan menjadi Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Albert sekitar bulan Oktober 2017
- Bahwa Terdakwa dinyatakan sebagai Tersangka sekitar Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan gugatan perdata kepada Albert di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan sekarang sudah sampai replik atau duplik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui gaji Terdakwa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Inggit dan Terdakwa juga pernah cek di kantor pajak;
- Bahwa baik yang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menerima semuanya sebagai gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan laporan pemasukan dan lainnya kepada Auditor;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan berkas kepada Penyidik pada saat Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Penuntut Umum belum pernah menunjukkan berkas yang Terdakwa berikan kepada Auditor dan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah membicarakan tentang jumlah tagihan CV. Cipta Artha Indonesia kepada klien yang mencapai sekitar tiga milyar rupiah dengan Albert dan Terdakwa sudah menghitung perkiraan bagi hasil yang akan Terdakwa terima sehingga Terdakwa pernah mengajak isteri Terdakwa berkeliling mencari rumah;
- Bahwa yang tercatat di dalam laporan pada saat Terdakwa meminjam uang kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembalikan dengan cara ditransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (setu juta rupiah) adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Albert dan Pak Tom pada tahun 2014;
- Bahwa akta CV. Cipta Artha Indonesia dibuat pada tahun 2013 akhir;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Albert untuk DP mobil Mazda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Albert ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa setiap uang masuk dari klien selalu Terdakwa catat, pengeluarannya selalu Terdakwa catat juga untuk apa saja;

Halaman 182 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap transaksi di keempat rekening baik milik Terdakwa maupun milik CV. Cipta Artha Indonesia, Albert pasti mengetahuinya, karena Terdakwa membuat laporan pembukuan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Albert bahwa Terdakwa pinjam Ibu Terdakwauang dan oleh Albert baru dikembalikan sejumlah lima juta rupiah dan masih kurang lima belas juta rupiah, bahkan sampai sekarang Albert tidak pernah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Albert sekitar tahun 2008;
- Bahwa keuntungan CV. Cipta Artha Indonesia diatas lima lilyar rupiah;
- Bahwa modal awal yang diberikan Albert adalah untuk sewa tempat dan untuk bangun toko miliknya;
- Bahwa Pak Tom sudah memperoleh bagian dari CV. Cipta Artha Indonesia sekitar dua milyar rupiahsedangkan Pak Albert sekitar empat milyar rupiah lebih;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Albert sudah jauh melebihi dari modal awal yang diberikan oleh Albert;
- Bahwa setiap transaksi dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening Terdakwa ada rekening korannya sehingga pasti ada laporannya dan otomatis Albert mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat resmi dari Auditor untuk mengkonfirmasi tentang keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan konfirmasi Auditor, kemudian hanya dibuatkan tanda terima bahwa Auditor telah menerima berkas dari Terdakwa namun tidak ada konfirmasi atau keterangan lain kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima oleh Pak Tom tercatat di dalam laporan perusahaan namun Pak Albert penerimaannya dalam bentuk proyek, sisanya diambil semua dan tidak dilaporkan oleh Albert;
- Bahwa bukti penerimaan Albert senilai sekitar empat milyar rupiah tersebut bisa dilihat dari rekening koran, namun untuk penarikan yang dilakukan oleh Albert sejumlah satu setengah milyar rupiah, Terdakwa punya bukti berupa screenshot;
- Bahwa pemakaian token rekening perusahaan dari awal sampai akhir yaitu dari tahun 2014 sampai sekitar bulan Mei 2017;
- Bahwa Albert tidak pernah menegur Terdakwa karena Terdakwa selalu melaporkan semua nota kepada Inggit yang notabene adalah orangnya Albert;

Halaman 183 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menerima surat tersebut dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta agar hadir memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara penggelapan pajak yang dilakukan oleh Albert Joseph Wienata ;

- Bahwa surat tersebut ditulis bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mantan rekan bisnis Albert Joseph Wienata;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui gaji Terdakwa ditulis Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sringgit Marini dan Terdakwa tidak pernah melihat slip gajinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa, hal tersebut diketahui juga oleh Albert;
- Bahwa pengambilan uang dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia dan dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa juga diketahui oleh Albert karena Terdakwa laporkan di buku kas dan laporan tersebut diberikan kepada Inggit kemudian disampaikan kepada Albert;
- Bahwa Piutang CV. Cipta Artha Indonesia sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sampai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan adalah keuntungan dari CV. Cipta Artha Indonesia yang tinggal panen saja dan sudah tidak mengeluarkan modal lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH;
- 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-;
- 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia tertanggal 31 Juli 2017;

Halaman 184 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel print out rekening koran dari Bank BCA nomor rekening : 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2015, 2016 dan 2017;
- 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- 4 (empat) bendel print out rekening koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370006945956 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- 4 (empat) bendel laporan keuangan proyek CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- 4 (empat) bendel laporan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- 17 (tujuh belas) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2014;
- 35 (tiga puluh lima) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2015;
- 29 (dua puluh sembilan) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2016;
- 3 (tiga) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2017;
- 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia yang ditunjuk secara lisan oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan

Halaman 185 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa, S.H., M.KN, Notaris dan PPAT, dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan Akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat oleh notaris Mustofa, S.H., M.KN, yaitu Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013, CV.Cipta Artha Indonesia mempunyai susunan kepengurusan dimana untuk sekutu pasifnya Pak Putra Lesmana Husen dan sekutu aktifnya adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur CV.Cipta Artha Indonesia.
- Bahwa CV.Cipta Artha Indonesia mulai melakukan usahanya sekitar pada bulan Maret-April 2014, yang bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan;
- Bahwa benar selanjutnya sesuai dengan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. ada perubahan kepengurusan yakni saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif.
- Bahwa benar pada awalnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan No.Rek.00372758455 dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, dimana kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro;
- Bahwa benar kedua rekening CV. Cipta Artha Indonesia baik yang BCA maupun Bank Mandiri adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia;
- Bahwa fungsi dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah untuk transaksi baik uang masuk maupun untuk pembayaran kepada suplier;
- Bahwa benar selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional;

Halaman 186 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Albert Joseph Wienata pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, dimana untuk rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa memegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan untuk yang rekening Bank Mandiri itu ada ATMnya;

- Bahwa seiring berjalannya operasional CV. Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017, setelah saksi Albert Joseph Wienata pada awal tahun 2017 meminta print out rekening CV. Cipta Artha Indonesia, telah mendapati adanya indikasi Penyimpangan yang terjadi di CV. Cipta Artha Indonesia, dimana adanya penggelapan dan juga penggunaan uang yang tidak semestinya pada rekening CV. Cipta Artha Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya pembayaran masuk dari pihak vendor-vendor yang dimasukkan ke rekening CV. Cipta Artha Indonesia kemudian oleh Terdakwa dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa izin dari saksi kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya indikasi penyimpangan di CV. Cipta Artha Indonesia, saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur Utama CV. Cipta Artha Indonesia, melakukan kroscek kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pemindahan uang dari rekening CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan transaksi terkait operasional CV. Cipta Artha Indonesia namun saat itu saksi Albert Joseph Wienata tidak percaya sepenuhnya karena pada saat awal saksi kroscek kepada Terdakwa, saksi Albert Joseph Wienata hanya memegang print out rekening CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan untuk rekening pribadi milik Terdakwa belum saksi Albert Joseph Wienata pegang.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan print out rekening pribadi milik Terdakwa, ternyata banyak pengeluaran dari rekening pribadi milik Terdakwa tanpa izin saksi Albert Joseph Wienata, misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor, pembayaran kartu kredit, penarikan uang tunai secara masif dan juga untuk pembayaran entertain dan lain sebagainya;
- Bahwa terhadap adanya indikasi penyimpangan keuangan di CV. Cipta Artha Indonesia tersebut, pada awal tahun 2017, saksi Albert Joseph Wienata melakukan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia, dengan cara berdasarkan uang masuk dari klien baik melalui rekening Bank

Halaman 187 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia maupun melalui rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan catatan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil, dimana berdasarkan audit internal terhadap CV. Cipta Artha Indonesia didapatkan hasil bahwa CV. Cipta Artha Indonesia menderita kerugian sejumlah 3,6 milyar rupiah;

- Bahwa selain itu telah dilakukan audit eksternal melalui Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, ternyata hasilnya sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Operasional/Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

- a) Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan ,
- b) Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.
- c) Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total **Rp. 5.153.265.693,-** (A+B), dengan rincian sebagai berikut:

A. Berpotensi terjadi Kerugian Keuangan.

- Terjadi Penyimpangan Penyelenggaraan Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan CAI dan Pelaporan, yang seharusnya dipertanggungjawab atas sisa penggunaan Dana Operasional yang berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI untuk periode bulan April sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.048.391.107,-
- Sisa Penggunaan Dana Operasional yang masih berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI, selama periode tahun 2015,2016 dan s/d 31 Mei tahun 2017 yang seharusnya dipertanggungjawabkan ada

Halaman 188 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI
dengan Total Rp. 968.354.856,-
Jumlah Rp. 2.016.745.963,-

B. Dugaan Merugikan Keuangan.

- Pengeluaran pribadi Tn.Edy sebagai Pelaksana (manajer) Operasional CAI terdiri dari :Transfer ke Keluarga (net),Bayar cicilan mobil pribadi,Bayar Kartu Kredit Pribadi,selama bulan April 2014 s/d Mei 2017,adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.902.769.642,-
- Dokumen sebagai alat bukti Penggunaan Dana Operasional selama bulan April 2014 s/d Mei tahun 2017 terdiri dari : Nota berupa Kop surat pihak III dan Nota kartu Kredit Pribadi yang tidak valid adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.233.750.088,-

Jumlah Rp. 3.136.519.730,-

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang potensi kerugian sejumlah 2 milyar rupiah yang Ahli auditor eksternal temukan, melalui baik secara langsung atau dengan surat, dimana potensi kerugian sejumlah 2 milyar rupiah tersebut diketahui dari penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dipergunakan untuk membayar proyek dan masih ada sisa, itulah yang Ahli auditor eksternal maksud sebagai potensi kerugian, karena itu perlu diklarifikasi dulu oleh Terdakwa namun tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit eksternal, sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, dari ke 4 (empat) rekening Bank yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk : **Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.642,-** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu;

Halaman 189 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa dari hasil audit eksternal, ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, menyampaikan bahwa terkait adanya transfer dana ke keluarga, karena adanya peminjaman uang kepada keluarganya, dari keterangan ahli untuk transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga memang alasannya adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uang keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus, dan hal ini tidak ada klarifikasi dari terdakwa;
 - Bahwa dari hasil audit eksternal, ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA, Auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, juga menyampaikan bahwa dalam hal ini telah menemukan data pembayaran kartu kredit pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga muncul dugaan merugikan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp27.879.849,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp119.686.322,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp260.271.633,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp131.435.108,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp539.272.942,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa mengenai penggunaan kartu kredit untuk apa, karena Ahli selalu mohon agar ada klarifikasi secara tertulis namun Terdakwa tidak pernah melakukannya;
 - Bahwa dari hasil audit eksternal, Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA, auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, juga menyampaikan bahwa telah menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 190 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan satu juta delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya dalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif subsidairitas, yaitu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, untuk selanjutnya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Susidair dan selanjutnya setelah dakwaan Kesatu dipertimbangkan maka berikutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua, dimana dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 191 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uka antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur kesatu **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2 Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”**, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** dalam MvT **“Sengaja”** berarti **“menghendaki dan mengetahui”** (*Willens en weten*), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Dimana bentuk kesengajaan dalam unsur pasal ini adalah sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yakni orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** atau **“melawan hak”** adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, dan unsur keempat **“yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 192 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” maka itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ketiga dan unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur ketiga **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut dan penguasaan atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa adalah Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, berdasarkan penunjukan secara lisan oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa, S.H.,M.KN, Notaris dan PPAT, dengan susunan kepengurusan di CV. Cipta Artha Indonesia, untuk sekutu pasifnya Pak Putra Lesmana Husen dan sekutu aktifnya adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia pada saat itu adalah mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, yang telah memulai usahanya sekitar pada bulan Maret - April 2014, yang bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan.

Menimbang, bahwa benar pada awalnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan No.Rek.00372758455 dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, dimana kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro, dimana kedua rekening CV. Cipta Artha Indonesia baik yang BCA maupun Bank Mandiri tersebut adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, yang mana

Halaman 193 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah untuk transaksi baik uang masuk maupun untuk pembayaran kepada supplier pada CV.Cipta Artha Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional. Dimana saksi Albert Joseph Wienata pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, dimana untuk rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa memegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan untuk yang rekening Bank Mandiri itu ada ATMnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV. Cipta Artha Indonesia kepada terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, selama beroperasionalnya CV. Cipta Artha Indonesia, ternyata dalam faktanya setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dari ke 4 (empat) rekening Bank yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager operasional / Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu, yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk : Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan pembayaran kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.642,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu, kemudian juga adanya penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak ketiga.

Menimbang, bahwa adanya transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut, antara lain dikuatkan dengan adanya keterangan

Halaman 194 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alfi Anthony Mahony yang merupakan Direktur CV. Cipta Artha Indonesia yang menggantikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sebelumnya, berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. tentang perubahan kepengurusan CV.Cipta Artha Indonesia yakni saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif dan Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Bahwa dalam keterangannya **saksi Alfi Anthony Mahony** menerangkan bahwa “saat saksi sudah menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dan melakukan pengecekan rekening CV. Cipta Artha Indonesia, saksi menemukan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 ada perpindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa, jadi setiap ada dana masuk dari klien atau dari Pak Albert untuk pembayaran gaji karyawan ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, pada sore harinya atau maksimal pada keesokan harinya dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nominal cukup besar, seingat saksi di bulan Januari 2017 sekitar tiga ratus juta rupiah, di bulan Februari 2017 sekitar satu milyar lebih, di bulan Maret 2017 sekitar enam ratus juta rupiah, di bulan April 2017 sekitar satu milyar empat ratus juta rupiah. Bahwa perpindahan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 dipindahkan dari rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening BCA milik Terdakwa”. Bahwa terkait adanya transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan yaitu **bukti surat berupa Print Out Rekening Giro BCA Nomor 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. (terlampir dalam berkas).**

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, melalui rekening terdakwa, hal mana tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan **saksi Emmi Erwati Hutabarat** yang menjabat sebagai Admin pada CV. Cipta Artha Indonesia, yang menerangkan bahwa “semua pembayaran yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, ada juga yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa. Dimana pembayaran dari klien yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa dilakukan karena klien ingin menghindari pajak”;

Halaman 195 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk transfer ke keluarga, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa "terkait adanya transfer dana ke keluarga, memang alasannya terdakwa adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uangnya keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus", dan hal ini tidak ada klarifikasi dari terdakwa terkait berapa besaran pinjaman dari keluarga dan adanya bukti tertulis dari peminjaman-peminjaman tersebut yang harusnya oleh terdakwa dapat ditunjukkan sebagai bentuk klarifikasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa pada saat audit eksternal maupun di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran cicilan mobil pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa "telah menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya adalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa".

Halaman 196 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran kartu kredit pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa “dalam hal ini telah menemukan data pembayaran kartu kredit pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga muncul dugaan merugikan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp27.879.849,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp119.686.322,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp260.271.633,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp131.435.108,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa mengenai penggunaan kartu kredit untuk apa, karena Ahli selalu mohon agar ada klarifikasi secara tertulis namun Terdakwa tidak pernah melakukannya”.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, ternyata hasilnya sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager

Halaman 197 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

- Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan ,
- Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.
- Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total **Rp. 5.153.265.693,-** (A+B), dengan rincian sebagai berikut:

A. Berpotensi terjadi Kerugian Keuangan.

- Terjadi Penyimpangan Penyelenggaraan Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan CAI dan Pelaporan, yang seharusnya dipertanggungjawab atas sisa penggunaan Dana Operasional yang berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI untuk periode bulan April sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.048.391.107,-
 - Sisa Penggunaan Dana Operasional yang masih berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI, selama periode tahun 2015,2016 dan s/d 31 Mei tahun 2017 yang seharusnya dipertanggungjawabkan adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total Rp. 968.354.856,-
- Jumlah **Rp. 2.016.745.963,-**

B. Dugaan Merugikan Keuangan.

- Pengeluaran pribadi Tn.Edy sebagai Pelaksana (manajer) Operasional CAI terdiri dari :Transfer ke Keluarga (net),Bayar cicilan mobil pribadi,Bayar Kartu Kredit Pribadi,selama bulan April 2014 s/d Mei 2017,adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.902.769.642,-
- Dokumen sebagai alat bukti Penggunaan Dana Operasional selama bulan April 2014 s/d Mei tahun 2017 terdiri dari : Nota berupa Kop surat pi

Halaman 198 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak 199 dan tidak kartu Kredit Pribadi yang tidak

valid adalah adanya dugaan merugikan keuangan

CAI dengan Total..... Rp. 1.233.750.088,-

Jumlah **Rp. 3.136.519.730,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa menggunakan sebagian dana / keuangan CV.Cipta Artha Indonesia untuk kepentingan pribadinya sebagaimana diuraikan diatas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku owner dan Direktur CV.Cipta Artha Indonesia serta Terdakwa sebagai Manager Oprasional CV.Cipta Artha Indonesia tidak melaporkan pertanggungjawabnya dalam penggunaan keuangan perusahaan tersebut, dapat dipandang sebagai bertentangan dengan sifat dari pada hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan dana atau uang yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah milik CV.Cipta Artha Indonesia baik seluruhnya atau sebagiannya atau sedikit-tidaknya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur keempat **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.627 ; subjek hukum dalam rangka penerapan pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang, yaitu :

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, seperti misalnya :seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dsb-nya.
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencariannya, seperti misalnya : tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu , seperti misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, dsb-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana

Halaman 199 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di atas, adalah saat Terdakwa bekerja di CV.Cipta Artha Indonesia selaku Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia yang ditunjuk secara lisan oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa,S.H.,M.KN, Notaris dan PPAT. Bahwa Terdakwa Edy Suwandi yang pada saat itu bertanggung jawab atas semua operasional CV. Cipta Artha Indonesia. diberi kepercayaan oleh saksi ALBERT JOSEPH WIENATA untuk menggunakan / mengambil uang dalam rekening CV. Cipta Artha Indonesia, untuk kepentingan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, yang mana hal tersebut harus dipertanggung jawabkan dan di catat dalam pembukuan keuangan termasuk pembayaran gaji karyawan namun ternyata Terdakwa EDY SUWANDI melakukan penarikan uang baik secara tunai maupun transfer yang tidak dapat di pertanggung jawabkan yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku owner dan Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah lebih kurang **Rp. 5.153.265.693,-** (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017.

Menimbang, bahwa terkait fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah karena jabatannya selaku Direktur Operasional atau karena pekerjaannya pada CV.Cipta Artha Indonesia, yang diberikan dengan penunjukan secara lisan oleh saksi Albert Yoseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesai sekaligus selaku Komanditer Aktif dalam CV.Cipta Artha Indonesia, dalam hal ini menurut pendapat **Ahli Taufiq El Rahman, dalam jabatannya sebagai Direktur CV, seorang sekutu aktif dapat menunjuk orang lain untuk menjalankan operasional kegiatan CV. Penunjukan ini diklasifikasikan sebagai Pemberian Kuasa, dimana orang yang ditunjuk (penerima kuasa) bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk (pemberi kuasa). Oleh karenanya orang yang ditunjuk (penerima kuasa) bertanggung jawab atas kewenangan yang dikuasakan kepadanya kepada orang yang menunjuk (pemberi kuasa). Oleh karena penunjukkan seseorang itu diklasifikasi sebagai Pemberian Kuasa, maka**

Halaman 200 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan secara lisan. Bahwa Penunjuk secara lisan tersebut diperbolehkan karena secara yuridis klasifikasinya adalah Pemberian Kuasa, maka kewenangan pemberi kuasa (Direktur CV) dapat dilakukan oleh penerima kuasa dan dalam hal penerima kuasa melakukan penarikan uang dari rekening CV, maka dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Direktur CV). Bahwa karena Terdakwa Edy Suwandi dalam menjalankan kegiatan dilakukan berdasarkan pemberian kuasa, dalam arti bahwa dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Direktur CV) maka penyimpangan yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam jabatan/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur ketiga dan keempat telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa **“dengan sengaja”** dan **“dengan melawan hukum”** sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum”**, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** dalam MvT **“Sengaja”** berarti **“menghendaki dan mengetahui”** (*Willens en weten*), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Dimana Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur **“dengan sengaja”** yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilshtheorie*) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang antara lain dianut oleh Hammel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya saja.

sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** atau **“melawan hak”** adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam unsur ketiga dan keempat tersebut di atas telah terbukti bahwa benar terdakwa selaku Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia yang ditunjuk oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha

Halaman 201 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT, yang pada saat itu bertanggung jawab atas semua operasional CV. Cipta Artha Indonesia, diberi kepercayaan oleh saksi ALBERT JOSEPH WIENATA untuk menggunakan / mengambil uang dalam rekening CV. Cipta Artha Indonesia, untuk kepentingan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, yang mana penggunaan / pengambilan uang untuk kepentingan operasional perusahaan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan di catat dalam suatu pembukuan keuangan termasuk pembayaran gaji karyawan, namun ternyata Terdakwa EDY SUWANDI telah melakukan penarikan uang baik secara tunai maupun transfer yang tidak dapat di pertanggung jawabkan yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku owner dan Direktur CV. Cipta Artha Indonesia, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan CV. Cipta Artha Indonesia sejumlah lebih kurang **Rp. 5.153.265.693,-** (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV. Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa jelas menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, dimana Terdakwa menghendaki terkait dengan pengeluaran dana operasional CV. Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV. Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV. Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk transfer ke keluarganya dan membayar biaya cicilan mobil pribadi serta membayar kartu kredit pribadi, sampai penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak ketiga, dalam hal ini adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan karena berhasil mengambil dana atau sebagian uang milik perusahaan CV. Cipta Artha Indonesia melalui sarana jabatannya sebagai manager Operasional yang diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV. Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa

Halaman 202 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manager Operasional, tanpa seijin saksi Albert Jopesh Wienata selaku owner atau pemilik dan Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Yang mana seharusnya Terdakwa wajib melaporkan pertanggungjawabannya dalam melaksanakan tugas operasionalnya khususnya dalam penggunaan keuangan perusahaan, akan tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut jelas tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Manager Operasional di CV.Cipta Artha Indonesia, karena akan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian karena pengeluaran-pengeluaran keuangan CV.Cipta Artha Indonesia yang seharusnya untuk kepentingan perusahaan akan tetapi oleh Terdakwa dipergunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian memberi bukti petunjuk kuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yakni kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Manager Operasional CV.Cipta Artha Indonesia yang diberi kewenangan dan keleluasaan untuk menggunakan rekening perusahaan telah melakukan perbuatan-perbuatannya untuk kepentingan sendiri tanpa mengindahkan ketentuan CV.Cipta Artha Indonesia, yakni tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada perusahaan dan Terdakwa dalam faktanya tidak mengindahkan aturan tersebut, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur kelima **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 Ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat serta kelima tersebut di

Halaman 203 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah terbukti bahwa benar terdakwa selaku Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia yang ditunjuk oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa,S.H.,M.Kn, Notaris dan PPAT, yang pada saat itu bertanggung jawab atas semua operasional CV. Cipta Artha Indonesia, diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan kewenangan yang diberikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV. Cipta Artha Indonesia kepada terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, selama beroperasionalnya CV. Cipta Artha Indonesia, ternyata dalam faktanya setiap periode tahunan **sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017**, sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dari ke 4 (empat) rekening Bank yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager operasional / Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu, yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk : Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.642,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu, kemudian juga adanya penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk transfer ke keluarga, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa "terkait adanya transfer dana ke

Halaman 204 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, memang dasarnya terdakwa adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uangnya keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus", dan hal ini tidak ada klarifikasi dari terdakwa terkait berapa besaran pinjaman dari keluarga dan adanya bukti tertulis dari peminjaman-peminjaman tersebut yang harusnya oleh terdakwa dapat ditunjukkan sebagai bentuk klarifikasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa pada saat audit eksternal maupun di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran cicilan mobil pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa telah menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya dalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dimana untuk pembayaran beberapa mobil diantaranya : mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) No.,Pol.AB-1735-NH warna abu-abu baja metalik tahun 2016 an.STNK.Meliani Amelia alamat : Warungboto UH 4/740 Rt 027/Rw 007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta di Honda Tugu Motor **sebesar Rp.91.223.400,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kekurangannya diangsur melalui BCA Finance sebesar Rp.7.520.400,-/bulan selama 24 kali dan saat itu Terdakwa mentransfer dari rekeningnya sebanyak 5 kali angsuran, dan mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2016 warna merah Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930 No.Pol.D-1110-CHY atas nama Widianingsih, alamat : Jl.Cipedes II Rt 01 Rw 01 Bandung seharga Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke PT.Auto Best

Halaman 205 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding. Bahwa dalam hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Manager operasional CV. Cipta Artha Indonesia dalam menggelapkan uang perusahaan CV. Cipta Artha Indonesia tersebut, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang lama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 206 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*) yakni merupakan subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu Primair diatas, di persidangan Terdakwa **EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur kedua “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka bilamana salah satu atau beberapa alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menempatkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah menyimpan Harta kekayaan yang berupa uang tunai yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di bank sebagai simpanan. Dimana simpanan di bank tersebut dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mentransfer atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengalihkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah membeli barang atau jasa dengan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membayarkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah membayar harga atau jasa dengan Harta Kekayaan yang berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau membayar atau melunasi kewajiban dengan harta kekayaan yang tidak berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Halaman 208 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menghibahkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah memberikan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara cuma-cuma atau tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah menyerahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan syarat untuk disimpan dan dikembalikan dalam ujudnya asal.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membawa atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah Mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirim Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara fisik keluar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengubah bentuk atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah menjadikan lain dari semula atau menukar bentuk dari Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3 adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan lainnya** adalah perbuatan selain perbuatan yang berupa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

Halaman 209 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat benang, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Dimana "perbuatan lain" dalam Pasal 3 tersebut adalah menampung adanya pencucian uang dengan melakukan perbuatan selain perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyembunyikan** dalam Pasal 3 adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan). Sedangkan yang diartikan dengan **Menyamarkan** adalah menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samara tau mengelirukan, menyesatkan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Harta Kekayaan** dalam hal ini adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penyuapan, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Psikotropika, Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja, Tindak Pidana Penyelundupan migrant, Tindak Pidana di bidang perbankan, Tindak Pidana di bidang pasar modal, Tindak Pidana di bidang peransuransian, Tindak Pidana kepabeanaan, Tindak Pidana cukai, Tindak Pidana perdagangan orang, Tindak Pidana perdagangan senjata gelap, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana penculikan, Tindak Pidana pencurian, **Tindak Pidana Penggelapan**, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana pemalsuan uang, Tindak Pidana Perjudian, Tindak Pidana Prostitusi, Tindak Pidana di bidang perpajakan, Tindak Pidana di bidang Kehutanan, Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup, Tindak Pidana di bidang kelautan dan perikanan atau Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa adalah Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, berdasarkan penunjukan secara lisan oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa, S.H.,M.KN, Notaris dan PPAT, dengan susunan kepengurusan di CV. Cipta Artha Indonesia, untuk sekutu pasifnya Pak Putra Lesmana Husen dan sekutu aktifnya adalah saksi Albert Joseph Wienata sekaligus menjadi Direktur

Halaman 210 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Cipta Artha Indonesia. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Manager Operasional pada CV.Cipta Artha Indonesia pada saat itu adalah mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, yang telah memulai usahanya sekitar pada bulan Maret - April 2014, yang bergerak dibidang kontraktor interior, desain interior, produksi mebel interior serta konstruksi bangunan.

Menimbang, bahwa benar pada awalnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk proses transaksi CV.Cipta Artha Indonesia menggunakan rekening Bank atas nama Terdakwa yakni Rekening Bank BCA dengan No.Rek.00372758455 dan Rekening Bank Mandiri dengan No.Rek.1370006945956, dimana kemudian sekitar bulan April 2014 CV.Cipta Artha Indonesia baru membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta dengan No.Rek.1370073338887 yang merupakan rekening Tabungan dan bulan Agustus 2014 membuka rekening di Bank BCA No.Rek.8465157999 yang merupakan rekening Giro, dimana kedua rekening CV. Cipta Artha Indonesia baik yang BCA maupun Bank Mandiri tersebut adalah atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, yang mana fungsi dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia adalah untuk transaksi baik uang masuk maupun untuk pembayaran kepada supplier pada CV.Cipta Artha Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan dan kelancaran kegiatan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, Terdakwa selaku Manager Pelaksana dengan izin dan kuasa dari saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional. Dimana saksi Albert Joseph Wienata pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, dimana untuk rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia, Terdakwa memegang token rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia sedangkan untuk yang rekening Bank Mandiri itu ada ATMnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV. Cipta Artha Indonesia kepada terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, selama beroperasionalnya CV. Cipta Artha Indonesia, ternyata dalam faktanya setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dari ke 4

Halaman 211 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rekening Bank yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager operasional / Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu, yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk : Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.642,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu, kemudian juga adanya penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak ketiga.

Menimbang, bahwa adanya transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut, antara lain dikuatkan dengan adanya keterangan **saksi Alfi Anthony Mahony** yang merupakan Direktur CV. Cipta Artha Indonesia yang menggantikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sebelumnya, berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. tentang perubahan kepengurusan CV.Cipta Artha Indonesia yakni saksi Albert Joseph Wienata melepas jabatannya selaku Sekutu Aktif dan Direktur dan diganti oleh Alfi Anthony Mahony yang menjadi sekutu aktif dan Direktur CV.Cipta Artha Indonesia. Bahwa dalam keterangannya **saksi Alfi Anthony Mahony** menerangkan bahwa “saat saksi sudah menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Artha Indonesia dan melakukan pengecekan rekening CV. Cipta Artha Indonesia, saksi menemukan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 ada perpindahan dana dari rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia ke rekening pribadi milik Terdakwa, jadi setiap ada dana masuk dari klien atau dari Pak Albert untuk pembayaran gaji karyawan ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, pada sore harinya atau maksimal pada keesokan harinya dipindahkan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nominal cukup besar, seingat saksi di bulan Januari 2017 sekitar tiga ratus juta rupiah, di bulan Februari 2017 sekitar satu milyar lebih, di bulan Maret 2017 sekitar enam ratus juta rupiah, di bulan April 2017 sekitar satu milyar empat ratus juta rupiah. Bahwa perpindahan dana milik CV. Cipta Artha Indonesia dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 dipindahkan dari rekening BCA milik CV. Cipta Artha Indonesia ke

Halaman 212 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa”. Bahwa terkait adanya transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan yaitu **bukti surat berupa Print Out Rekening Giro BCA Nomor 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia, bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. (terlampir dalam berkas).**

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa juga menerima pembayaran langsung dari klien CV.Cipta Artha Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai tanpa sepengetahuan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia, melalui rekening terdakwa, hal mana tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan **saksi Emmi Erwati Hutabarat** yang menjabat sebagai Admin pada CV. Cipta Artha Indonesia, yang menerangkan bahwa **“semua pembayaran yang masuk ke rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia, ada juga yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa. Dimana pembayaran dari klien yang masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa dilakukan karena klien ingin menghindari pajak”;**

Menimbang, bahwa mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk transfer ke keluarga, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli **Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA, CPA, CPI, ACPA** yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa “terkait adanya transfer dana ke keluarga, memang alasannya terdakwa adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uangnya keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus”, dan hal ini tidak ada klarifikasi dari terdakwa terkait berapa besaran pinjaman dari keluarga dan adanya bukti tertulis dari peminjaman-peminjaman tersebut yang harusnya oleh terdakwa dapat ditunjukkan sebagai bentuk klarifikasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa pada saat audit eksternal maupun di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia,

Halaman 213 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran cicilan mobil pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli **Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA, CPA, CPI, ACPA** yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa “telah menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya dalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran kartu kredit pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli **Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA, CPA, CPI, ACPA** yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa “dalam hal ini telah menemukan data pembayaran kartu kredit pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga muncul dugaan merugikan keuangan CV. Cipta Artha Indonesia yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp27.879.849,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp119.686.322,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp260.271.633,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp131.435.108,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp539.272.942,00 (lima ratus tiga puluh

Halaman 214 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa mengenai penggunaan kartu kredit untuk apa, karena Ahli selalu mohon agar ada klarifikasi secara tertulis namun Terdakwa tidak pernah melakukannya”.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, ternyata hasilnya sesuai dengan surat Nomor : 14.02.06/W-II/LAI-P/AMY/XII/18 tanggal 22 Desember 2018 perihal Laporan Akuntan Independen Tata Kelola Sumber dan Penggunaan Dana Operasional CV.Cipta Artha Indonesia periode sejak 1 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2017 terdapat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Operasional/Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu :

- a) Penyimpangan prosedur atas pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) bisnis yang lazim berlaku umum dan ,
- b) Penyimpangan Penyelenggaraan sistem pencatatan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan pelaporan pertanggungjawaban.
- c) Sehingga berpotensi terjadi kerugian keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) dan adanya dugaan merugikan keuangan CV.Cipta Artha Indonesia (CAI) yang material dan signifikan sejumlah total **Rp. 5.153.265.693,-** (A+B), dengan rincian sebagai berikut:

A. Berpotensi terjadi Kerugian Keuangan.

- Terjadi Penyimpangan Penyelenggaraan Sistem Pencatatan Transaksi Keuangan CAI dan Pelaporan, yang seharusnya dipertanggungjawab atas sisa penggunaan Dana Operasional yang berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana (Manager) Operasional CAI untuk periode bulan April sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI dengan Total..... Rp. 1.048.391.107,-
- Sisa Penggunaan Dana Operasional yang masih berada ditangan Tn.Edy sebagai Pelaksana

Halaman 215 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Manager) Operasional CAI, selama periode ta

hun 2015, 2016 dan s/d 31 Mei tahun 2017

yang seharusnya dipertanggungjawabkan ada

lah berpotensi sebagai kerugian keuangan CAI

dengan Total Rp. 968.354.856,-

Jumlah

Rp. 2.016.745.963,-

B. Dugaan Merugikan Keuangan.

- Pengeluaran pribadi Tn. Edy sebagai Pelaksana (manajer) Operasional CAI terdiri dari : Transfer ke Keluarga (net), Bayar cicilan mobil pribadi, Bayar Kartu Kredit Pribadi, selama bulan April 2014 s/d Mei 2017, adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total Rp. 1.902.769.642,-
- Dokumen sebagai alat bukti Penggunaan Dana Operasional selama bulan April 2014 s/d Mei tahun 2017 terdiri dari : Nota berupa Kop surat pihak III dan Nota kartu Kredit Pribadi yang tidak valid adalah adanya dugaan merugikan keuangan CAI dengan Total Rp. 1.233.750.088,-

Jumlah

Rp. 3.136.519.730,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan”** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur ketiga **“Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyembunyikan** adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan), sedangkan yang dimaksud dengan **Menyamarkan** adalah menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samara atau mengelirukan, menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa EDY SUWANDI setelah diberikan kuasa / dipercaya secara lisan oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku owner dan Direktur CV. Cipta Artha Indonesia sebagai manager Operasional perusahaan tersebut yakni untuk menjalankan operasional CV. Cipta Artha Indonesia termasuk untuk penggunaan uang yang ada di CV. Cipta Artha Indonesia tersebut dan setelah ada uang masuk hasil dari pekerjaan/order ke rekening

Halaman 216 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Artha Indonesia selanjutnya oleh Terdakwa Edy Suwandi di transfer ke rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik Terdakwa sendiri, selanjutnya dari rekening Terdakwa EDY SUWANDI di transfer ke pihak-pihak lain termasuk pihak keluarga Terdakwa EDY SUWANDI. Selain itu juga Terdakwa EDY SUWANDI membeli mobil dengan cara transfer ke Dealer maupun ke Leasing saat mengangsur dan selanjutnya mobil diatas namakan orang lain antara lain yaitu Sdri MELIANI AMELIA (istri Sdr EDY SUWANDI) dan Sdri WIDIANINGSIH, serta dan pembayaran kartu kredit pribadi.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan, memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut serta memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui. Dan selain itu penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur keempat **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kelima dakwaan Kesatu Primair di atas, mengenai pengertian atau maksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (Pasal 64 Ayat (1) KUHP) dalam hal ini perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 217 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua, dan ketiga tersebut di atas, telah terbukti

bahwa benar terdakwa selaku Manager Operasional CV. Cipta Artha Indonesia yang ditunjuk oleh saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia sekaligus sebagai Komanditer Aktif dalam perusahaan tersebut yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Mustofa,S.H.,M.Kn, Notaris dan PPAT, yang pada saat itu bertanggung jawab atas semua operasional CV. Cipta Artha Indonesia, diberikan wewenang untuk melakukan transaksi keuangan CV.Cipta Artha Indonesia di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama CV.Cipta Artha Indonesia dan atas nama Terdakwa selaku Manager Operasional.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan kewenangan yang diberikan saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV. Cipta Artha Indonesia kepada terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan kedua rekening milik CV. Cipta Artha Indonesia terkait dengan operasional CV. Cipta Artha Indonesia, selama beroperasionalnya CV. Cipta Artha Indonesia, ternyata dalam faktanya setiap periode tahunan **sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017**, sebagian besar pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dari ke 4 (empat) rekening Bank yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai Manager operasional / Pelaksana CV.Cipta Artha Indonesia adalah melalui tarikan tunai, transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi sebagai Manager Pelaksana Operasional lebih dahulu, yang mana sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk : Transfer ke keluarga, bayar cicilan mobil pribadi dan kartu kredit pribadi sampai sejumlah Rp. 1.902.769.642,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu, kemudian juga adanya penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk transfer ke keluarga, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt., CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan

Halaman 218 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa “terkait adanya transfer dana ke keluarga, memang alasannya terdakwa adalah pengembalian pinjaman namun seringnya uangnya keluar dulu, seperti ke adik Terdakwa yang bernama Kartini itu malah terima terus”, dan hal ini tidak ada klarifikasi dari terdakwa terkait berapa besaran pinjaman dari keluarga dan adanya bukti tertulis dari peminjaman-peminjaman tersebut yang harusnya oleh terdakwa dapat ditunjukkan sebagai bentuk klarifikasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa pada saat audit eksternal maupun di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pengeluaran dana operasional CV.Cipta Artha Indonesia, setiap periode tahunan sejak April 2014 sampai dengan Mei 2017, melalui transfer dari Rekening Bank atas nama CV.Cipta Artha Indonesia ke Rekening atas nama Terdakwa Edy Suwandi, yang sebagian digunakan untuk kepentingan operasional CV.Cipta Artha Indonesia, dan sebagian lagi tanpa seijin saksi Albert Joseph Wienata selaku Direktur CV.Cipta Artha Indonesia ditransfer antara lain untuk pembayaran cicilan mobil pribadi, dalam hal ini berdasarkan keterangan dari Ahli Drs. ABDUL MUNTALIB, Akt, CA., CPA., CPI., ACPA yang merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, yang telah melakukan audit eksternal terhadap CV.Cipta Artha Indonesia, telah menyampaikan bahwa telah menemukan adanya penggunaan dana untuk cicilan mobil atau untuk pembelian mobil secara tunai diantaranya adalah di tahun 2014 sejumlah Rp112.063.000,00 (seratus dua belas juta enam puluh tiga ribu rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp149.005.600,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ribu enam ratus rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp325.751.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tahun 2017 sejumlah Rp120.818.800,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya dalah Rp707.639.200 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dimana untuk pembayaran beberapa mobil diantaranya : mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) No.,Pol.AB-1735-NH warna abu-abu baja metalik tahun 2016 an.STNK.Meliani Amelia alamat : Warungboto UH 4/740 Rt 027/Rw 007 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta di Honda Tugu Motor **sebesar Rp.91.223.400,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kekurangannya diangsur melalui BCA Finance sebesar Rp.7.520.400,-/bulan selama 24 kali dan saat itu Terdakwa mentransfer dari rekeningnya sebanyak 5 kali angsuran, dan mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2016 warna merah Noka. MHRDD1850GJ707005, Nosin. L12B3-1823930 No.Pol.D-1110-CHY atas nama Widianingsih, alamat : Jl.Cipedes II Rt 01 Rw 01

Halaman 219 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung senilai Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke PT.Auto Best Bandung. Bahwa terkait hal ini Ahli menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penggunaan dana operasional berupa nota tanpa kop surat pihak III dan nota bukti kartu kredit pribadi yang tidak valid sampai sejumlah Rp. 1.233.750.088,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang lama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“setiap orang”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 220 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembelaan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur demi unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dari pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak beralasan hukum dan untuk itu harus dinyatakan ditolak, sedangkan terkait alasan pledoi / pembelaan Terdaakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, sehingga dakwaan menjadi kabur (*obscur libel*) dan membingungkan (*confuse*) serta menyesatkan (*misleading*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan salah satu alasan eksepsi Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela dalam perkara ini, maka terhadap alasan pledoi / pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam Putusan ini dan untuk itu harus ditolak. Selanjutnya terkait alasan pledoi / pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah merekayasa dan melakukan Pemalsuan terhadap isi Surat Tuntutan tersebut, sehingga mengakibatkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum sehingga berakibat Batal Demi Hukum dengan alasan karena tidak pernah ada Saksi fakta bernama BONDAN ARYONO yang dihadirkan di muka persidangan, sehingga telah dapat dikatakan bukan sebagai fakta yang meragukan lagi, melainkan fakta kepalsuan materil dan / atau kepalsuan Intelektual atas isi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum *in casu* perkara *a quo*, dalam hal ini terhadap alasan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun surat tuntutan

Halaman 221 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah salah satu pedoman bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun terkait pertimbangan dalam putusan, Majelis Hakim dalam hal ini tetap berpedoman fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan, dimana dalam hal seseorang tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi, dimana orang yang dimaksud adalah orang yang bernama BONDAN ARYONO, tentunya dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam Putusan. Dalam hal tersebut disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap adanya keterangan seseorang yang tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi, yaitu orang yang bernama BONDAN ARYONO tersebut, tidak kemudian menjadikan tuntutan Penuntut Umum menjadi cacat hukum yang berakibat hukum Majelis Hakim harus membebaskan terdakwa *in casu* perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap alasan pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait bukti surat-surat yang diajukan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa, untuk memperkuat dalil pembelaannya yaitu :

- Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada CV Cipta Artha Indonesia tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Somasi dari kuasa hukum Edy Suwandi kepada CV Cipta Artha Indonesia tertanggal 03 April 2018, dan lampiran akta Perjanjian sewa menyewa Akta Notaris Nomor 1842/L/IV/2016 tertanggal 07 April 2016, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi dalam perkara Pidana atas nama Albert Joseph Wienata dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta kepada Edy Suwandi tertanggal 27 Maret 2019, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada bank BCA KCU Yogyakarta tertanggal 26 Maret 2018, dan surat jawaban dari Bank BCA KCU Yogyakarta tertanggal 06 April 2018, diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Edy Suwandi kepada Bank Mandiri KCP Katamso Yogyakarta tertanggal 26 Maret 2018, diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTLP / 0332 / V / 2018 / DIY / SPKT atas nama Pelapor Edy Suwandi dan Terlapor Albert Joseph Wienata tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/706/VIII/2018/Ditreskrimum dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/ 280/ VIII/ 2018/ Ditreskrimum tertanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda T-7;

Halaman 222 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi Nomor: 025/G.PN.Yk/Adv.BAP/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019, diberi tanda T-8;
- Fotokopi Invoice No. 0002/INV/PLTM/ IV/14 tertanggal 28 April 2014 pembayaran ke Rekening atas nama Edy Suwandi kepada OPPO Yogyakarta, diberi tanda T-9;
- Fotokopi Rekap Data Omset CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2014 -2017 (tanpa proyek dan usaha Albert Joseph Wienata) dan Rekap data Omset tahun 2014-2017 CV. Cipta Artha Indonesia (termasuk proyek pribadi dan usaha Albert Joseph Wienata), diberi tanda T-10;
- Fotokopi Tagihan Proyek CV. Cipta Artha Indonesia tahun 2016-2017 kepada pihak ketiga, diberi tanda T-11;
- Fotokopi Slip gaji dari CV Cipta Artha Indonesia atas nama Inggit bagian keuangan pajak tahun 2015, 2016, dan 2017, diberi tanda T-12;
- Fotokopi Rekening BCA Edy dan Rekening Mandiri Edy tahun 2015, 2016, dan 2017, diberi tanda T-13;
- Fotokopi Pembayaran Customer di Ambil AJW tahun 2015-2016, diberi tanda T-14;
- Fotokopi Invoice terhadap proyek CV Cipta Artha Indonesia yang diambil oleh saksi Pelapor Albert Joseph Wienata, diberi tanda T-15;
- Fotokopi Pembayaran Customer Coolpad kepada CV Cipta Artha Indonesia 2015 - 2016 Yogyakarta diberi tanda T-16;
- Fotokopi Profit Sharing Tom 2015 – 2017, diberi tanda T-17;
- Fotokopi Laporan Pengeluaran Untuk Proyek Pribadi dan Usaha Albert J.W, diberi tanda T-18;
- Fotokopi Rekening BCA dan MANDIRI Edy, diberi tanda T-19;
- Fotokopi Transaksi Rekening Edy & CV. Cipta Artha Indonesia 2014 – 2017, diberi tanda T-20;
- Fotokopi Pembayaran Customer Ke Rekening BCA dan Mandiri Edy 2014 – 2017, diberi tanda T-21;
- Fotokopi Kas Harian Nota tanpa Cop, diberi tanda T-22;
- Fotokopi Penjelasan Mutasi Rekening Edy ke keluarga, diberi tanda T-23;
- Fotokopi Buku Kas Harian Cv Cipta Artha Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2017, diberi tanda T-24;
- Fotokopi Rekapan Uang/pinjaman Edy Suwandi yang digunakan sebagai modal perusahaan berdasarkan data rekening bank BCA dan bank Mandiri Edy Suwandi 2014-2017, diberi tanda T-25;
- Fotokopi Biaya sewa kantor CV Cipta Artha Indonesia, diberi tanda T-26;
- Fotokopi Biaya Renovasi Kantor dan Workshop, diberi tanda T-27;

Halaman 223 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Notaris No: 1842/L/IV/2016 tanggal 07 April 2016, diberi tanda T-28;

- Fotokopi Tanda Terima dari Kantor KAP Abdul Muntalib dan Yunus dan Surat Pernyataan, diberi tanda T-29;

Majelis Hakim berpendapat bahwa jika memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dari bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29, secara materi bukti-bukti surat tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk mentransfer, membayar dan membelajakan tersebut bukan dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa sebagai Manager Operasional CV.Cipta Artha Indonesia, malahan dari bukti surat yang diajukan Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, untuk bukti surat bertanda T-16 sampai dengan T-27, jika diperhatikan, bukti surat-surat tersebut hanya fotokopi print out dokumen yang berisi keterangan dalam bentuk tabel tanpa ada tanda tangan dari orang membuat atas laporan tersebut, misal Terdakwa sebagai Managaer Opsersional atau orang lain yang menjabat sebagai Admin di perusahaan CV.Cipta Artha Indonesia tersebut, sebagai pengesahan apa yang diterangkan tersebut ada yang mempertanggungjawabkn kebenarannya, sehingga secara formil dan materiil pembuktiannya diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan, padahal dalam hal Tindak pidana Pencucian Uang, Terdakwa dapat mengajukan pembuktian terbalik terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini selain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, dan juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Halaman 224 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua, yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu selain diancam dengan pidana Penjara juga pidana Denda, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Pencucian Uang, maka pelaku dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV.Cipta Artha Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil daripada kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.KN.
- 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH.

Halaman 225 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bendel slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr. EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-.

- 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia tertanggal 31 Juli 2017.
- 3 (tiga) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370006945956 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel laporan keuangan proyek CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel laporan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 17 (tujuh belas) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2014.
- 35 (tiga puluh lima) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2015.
- 29 (dua puluh sembilan) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2016.
- 3 (tiga) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2017.
- 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang Produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar.

Halaman 226 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dien karena usita dan CV.Cipta Artha Indonesia, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada CV.Cipta Artha Indonesia melalui saksi Albeert Joseph Wienata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDY SUWANDI Bin HASYIM JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pecucian uang yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 22 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUSTOFA, S.H., M.KN.
 - 1 (satu) bendel potokopi Akta Nomor : 79 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pernyataan Pemasukan kedalam dan perubahan dari Perseroan Komanditer CV. Cipta Artha Indonesia yang dibuat di Notaris MUHAMMAD FIRDAUS IBNU, SH.
 - 4 (empat) lembar slip gaji dari CV. Cipta Artha Indonesia atas karyawan Bagian Direktur Sdr EDY SUWANDI yaitu untuk bulan November 2014 sebesar Rp 3.500.000,- bulan November 2015 sebesar Rp 3.500.000,-, bulan Juni 2016 sebesar Rp 3.500.000,- dan bulan Januari 2017 sebesar Rp 3.500.000,-.

Halaman 227 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel laporan hasil Audit Internal CV. Cipta Artha Indonesia

tertanggal 31 Juli 2017.

- 3 (tiga) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 8465157999 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370073338887 atas nama CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank BCA nomor rekening : 00372758455 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri nomor rekening : 1370006945956 atas nama EDY SUWANDI untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel laporan keuangan proyek CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 4 (empat) bendel laporan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia untuk tahun : 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- 17 (tujuh belas) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2014.
- 35 (tiga puluh lima) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2015.
- 29 (dua puluh sembilan) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2016.
- 3 (tiga) bendel invoice penerimaan berserta bukti pengeluaran dan bukti biaya operasional tahun 2017.
- 4 (empat) buah buku tulis lurik untuk pembukuan Kas Harian CV. Cipta Artha Indonesia yang terdiri dari : 1 (satu) buku lurik kuning ukuran sedang Produksi Gelatik Kembar, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek KIKY, 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna kuning merek Paper Star dan 1 (satu) buku lurik kuning ukuran besar warna hijau merek G.K. kembar.

Dikembalikan kepada CV.Cipta Artha Indonesia melalui saksi Albert Joseph Wienata

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 228 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **JUMAT** tanggal **1 NOVEMBER 2019**, oleh **KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO, S.H.,M.H** dan **EVI INSIYATI, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **SUTRISNO, S.H..M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KOKO RIYANTO, S.H.,M.H

KHOIRUMAN PANDU KESUMA H, S.H.,M.H

EVI INSIYATI, S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H